

JADWAL			
Tanggal Efektif	7 Juni 2018	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	22 Februari 2019
Masa Penawaran Umum	18 – 19 Februari 2019	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	22 Februari 2019
Tanggal Penjatahan	20 Februari 2019	Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	25 Februari 2019

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT BFI FINANCE INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.**



**PT BFI FINANCE INDONESIA TBK**

Kegiatan Usaha Utama

Pembiayaan Investasi, Modal Kerja dan Multiguna

Berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat**

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2  
Jalan Kapt.Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,  
Tangerang Selatan 15322, Indonesia  
Telepon : (021) 2965 0300, 2965 0500  
Faksimili : (021) 2966 0757, 2966 0758  
Website: [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id)  
E-mail: [corsec@bfi.co.id](mailto:corsec@bfi.co.id)

**Cabang**

228 Kantor Cabang, 173 Gerai dan 22 Kantor Cabang Syariah  
di berbagai wilayah di Indonesia per 31 Desember 2018

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)  
("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2018  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP740.000.000.000,- (TUJUH RATUS EMPAT PULUH MILIAR RUPIAH)  
dan**

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA TAHAP II TAHUN 2019  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen), berjangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019. Pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 2 Maret 2020 untuk Obligasi Seri A, dan 22 Februari 2022 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN PIUTANG *PERFORMING*, YAITU PIUTANG YANG BELUM JATUH TEMPO, ATAU YANG PEMBAYARAN ANGSURANNYA TIDAK MENUNGGAK DALAM WAKTU LEBIH DARI 90 HARI KALENDER DARI TANGGAL JATUH TEMPO ANGSURAN MASING-MASING PIUTANG TERSEBUT, UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT, YANG PENGIKATANNYA DILAKUKAN DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN NILAI JAMINAN YANG HARUS DIMUAT DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI SEKURANG-KURANGNYA 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 6 (ENAM) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI OBLIGASI MENJADI SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI APABILA JUMLAH PIUTANG KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN WAJIB MENAMBAH JAMINAN ATAU DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI YANG DITEMPATKAN PADA REKENING PENAMPUNGAN ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN PERSEROAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DILUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGGAKIBKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia ("Fitch"):  
*AA-(idn) (double A minus)*

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**



PT Danareksa Sekuritas



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT Mandiri Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

**WALI AMANAT**

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada Tanggal 18 Februari 2019

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah) kepada OJK di Jakarta dengan surat No. Corp/FL/L/III/18-0084 tertanggal 6 April 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal").

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-67/D.04/2018 pada tanggal 7 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp740.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Penawaran Umum Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang sebagian dicantumkan pada Bab VIII dalam Informasi Tambahan ini tentang Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Perseroan serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam Undang-Undang Pasar Modal, kecuali PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Adapun sifat hubungan afiliasi dengan Perseroan adalah terafiliasi dengan memiliki kesamaan 1 (satu) Komisaris. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VI tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

**PENAWARAN UMUM "OBLIGASI BERKELANJUTAN IV" INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	ii
Ringkasan .....	viii
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	14
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	15
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	18
V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	35
1. Riwayat Singkat Perseroan .....	35
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....	35
3. Pengurus dan Pengawas .....	35
4. Perjanjian Penting Dan Komitmen .....	36
5. Sumber Daya Manusia .....	43
6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, Pengawas Perseroan Dengan Pemegang Saham Perseroan .....	45
7. Keterangan Mengenai Entitas Anak .....	46
8. Perkara-Perkara Yang Dihadapi Oleh Perseroan Serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan .....	47
9. Keterangan Tentang Aset Tetap .....	51
10. Asuransi .....	55
11. Hak Kekayaan Intelektual .....	57
12. Kantor Cabang .....	58
13. Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha .....	69
VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI .....	73
VII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT .....	74
VIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	79
IX. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	83
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	84

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau dewan Komisaris yang sama;
  - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Agen Pembayaran** : Berarti KSEI berkedudukan di Jakarta yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pasar modal.
- Bapepam** : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Bapepam dan LK** : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Bunga Obligasi** : Berarti jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- Bursa Efek atau BEI** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Daftar Pemegang Rekening** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Dokumen Emisi** : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka penawaran umum ini.
- Efek** : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
- Emisi** : Berarti suatu penerbitan Obligasi untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan.

<b>Force Majeure</b>	: Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian Perwaliamanatan.
<b>Hari Bursa</b>	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
<b>Hari Kalender</b>	: Berarti setiap hari dalam satu tahun tanpa kecuali.
<b>Hari Kerja</b>	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
<b>Informasi Tambahan</b>	: Berarti Informasi Tambahan atas Prospektus yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum berkelanjutan Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
<b>Jaminan</b>	: Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
<b>Joint Financing</b>	: berarti kerja sama antara perbankan dan Perseroan dalam hal memberikan pinjaman untuk pembiayaan secara bersama-sama.
<b>Jumlah Terutang</b>	: Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
<b>Kantor Cabang</b>	: Berarti unit jaringan pelayanan Perseroan.
<b>Konfirmasi Tertulis</b>	: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
<b>Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (KTUR)</b>	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.
<b>KSEI</b>	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
<b>Kustodian</b>	: Berarti Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
<b>Manajer Penjatahan</b>	: Berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
<b>Masyarakat</b>	: Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

- Obligasi** : Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 2 Maret 2020 untuk Obligasi Seri A, dan 22 Februari 2022 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.
- Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Fitch** : Berarti PT Fitch Ratings Indonesia.
- Pemegang Obligasi** : Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang terdiri dari:
1. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau
  2. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- Pemegang Rekening** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan Peraturan KSEI.
- Penawaran Umum** : Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Penawaran Umum Berkelanjutan** : Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan tingkat bunga tetap, dengan mengacu kepada Peraturan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II** : Kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;

Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

Dengan mengacu ke Peraturan OJK No.36./POJK/04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

- Penitipan Kolektif** : Berarti jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Terafiliasi) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2** : Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Salinan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BI/2009 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4** : Berarti Peraturan Nomor: VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 06 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianan Atas Efek Bersifat Utang.
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.3** : Berarti Peraturan Nomor: VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Emiten.
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11** : Berarti Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 7** : Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
- Peraturan OJK No. 9** : Berarti Peraturan OJK No.9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- Peraturan OJK No. 30** : Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 33** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34** : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35** : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 36** : Berarti Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.

- Peraturan OJK No. 55** : Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56** : Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Perjanjian Agen Pembayaran** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 08 tanggal 4 Februari 2019 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan Agen Pembayaran berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi** : Berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2018 No. 07 tanggal 4 Februari 2019 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Perwaliamanatan** : Berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Wali Amanat yang dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2018 No. 05 tanggal 4 Februari 2019 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI** : Berarti Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-004/OBL/KSEI/0119 tanggal 4 Februari 2019 yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan dengan KSEI berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perseroan** : Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT BFI Finance Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- Perusahaan Efek** : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Pokok Obligasi** : Berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang pada Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- Rekening Efek** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
- RUPO** : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Satuan Pemindahbukuan** : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Sertifikat Jumbo Obligasi** : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
- Tanggal Emisi** : Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, yang merupakan juga Tanggal Pembayaran.
- Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi** : Berarti tanggal jatuh tempo seluruh Pokok Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Tanggal Pembayaran** : Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Perseroan (*in good funds*) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi** : Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi, berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- UUPM** : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya.
- Wali Amanat** : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat tertanggal 14 Agustus 1996, Nomor: 10, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan berkedudukan di Jakarta Selatan atau pengganti hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

## Ringkasan

Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta yang paling penting tentang Perseroan. Informasi keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam mata uang Rupiah.

### ▪ Umum

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Tahap III tertuang dalam Akta No. 7 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai persetujuan perubahan Pasal 3. yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-0024031.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017 dan perubahan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0191568 tanggal 16 November 2017 dan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145434.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan ini masih dalam proses diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

### ▪ Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana per tanggal 31 Desember 2018, struktur kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Nilai Penuh Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500	42,81
DB Spore DCS A/C Ntasian Discovery Maste Er Fund-864134218	1.581.275.640	39.531.891.000	9,90
Masyarakat di bawah 5%	6.547.858.320	163.696.458.000	41,01
<b>Sub-total</b>	<b>14.964.383.620</b>	<b>374.109.590.500</b>	<b>93,72</b>
Saham Treasuri	1.002.732.000	25.068.300.000	6,28
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.967.115.620</b>	<b>399.177.890.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.032.884.380</b>		

### ▪ Ikhtisar Data Keuangan Penting

#### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2018 <sup>1)</sup>	2017	2016	2016
Jumlah aset	19.439.991	16.483.273	12.476.256	
Jumlah liabilitas	13.628.221	11.579.007	8.221.572	
Jumlah ekuitas	5.811.770	4.904.266	4.254.684	

#### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2018 <sup>1)</sup>	2017	2016	2016
Jumlah pendapatan	3.724.112	4.042.317	3.227.109	
Jumlah beban	2.355.351	2.554.531	2.202.146	
Laba sebelum pajak	1.368.761	1.487.786	1.024.963	
Beban pajak penghasilan	275.120	300.276	226.598	
Laba periode/tahun berjalan	<b>1.093.641</b>	<b>1.187.510</b>	<b>798.365</b>	
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan - setelah pajak	53.290	(29.140)	(63.044)	
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	<b>1.146.931</b>	<b>1.158.370</b>	<b>735.321</b>	

## Rasio

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2018 <sup>*)</sup>	2017	2016
<b>RASIO USAHA (%)</b>			
Laba sebelum pajak / pendapatan	36,8	36,8	31,8
Laba periode/tahun berjalan / pendapatan	29,4	29,4	24,7
Laba periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas (ROE)**	25,1	24,2	18,8
Laba periode/tahun berjalan / jumlah aset (ROA)**	7,5	7,2	6,4

Ket: \*) Tidak diaudit

\*\*) Laba periode berjalan untuk periode 30 September 2018 di setahunkan

### ▪ Keterangan Tentang Obligasi Yang Akan Diterbitkan

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 ("Obligasi").
Jumlah Nilai Obligasi	: Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
Jangka Waktu	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seri A: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan</li> <li>• Seri B: 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi</li> </ul>
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Tingkat Bunga	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seri A: 9,00% (sembilan koma nol persen); dan</li> <li>• Seri B: 10,50% (sepuluh koma lima nol persen)</li> </ul>
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Rencana Penggunaan Dana	: Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Jaminan	: Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Performing, yaitu piutang pembiayaan dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan yang belum jatuh tempo dan yang pembayaran angsurannya tidak tertunggak pembayarannya lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut, untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal emisi;</li> <li>- Nilai Jaminan menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi.</li> </ul>
Wali Amanat	: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Hasil Pemingkatan	: AA <sub>(idn)</sub> (double A minus) dari Fitch.
Pembelian Kembali (buy back)	: Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1(satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, kecuali apabila jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, dan Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.

▪ Obligasi yang telah diterbitkan Perseroan

Obligasi	Jumlah Pokok	Bunga	Rating	Tenor	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terhutang
Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap.	Rp200 miliar	12,50%	Baa1.id	2 tahun	Telah lunas	-
Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap.	Rp160 miliar	12,00%	idA-	370 hari	Telah lunas	-
		12,75%		18 bulan	Telah lunas	-
		13,25%		24 bulan	Telah lunas	-
Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap.	Rp420 miliar	9,00%	A(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		10,25%		24 bulan	Telah lunas	-
		11,00%		36 bulan	Telah lunas	-
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012	Rp575 miliar	7,00%	A(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		8,00%		2 tahun	Telah lunas	-
		8,50%		3 tahun	Telah lunas	-
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013	Rp625 miliar	7,50%	A+(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		8,50%		2 tahun	Telah lunas	-
		9,00%		3 tahun	Telah lunas	-
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014	Rp500 miliar	10,50%	AA-(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		11,00%		2 tahun	Telah lunas	-
		11,50%		3 tahun	Telah lunas	-
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015	Rp1.000 miliar	9,875%	AA-(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		10,50%		2 tahun	Telah lunas	-
		10,875%		3 tahun	Telah lunas	-
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	Rp1.000 miliar	9,75%	AA-(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		10,25%		2 tahun	Telah lunas	-
		10,75%		3 tahun	25 Februari 2019	Rp658 miliar
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	Rp1.000 miliar	8,100%	AA-(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		8,800%		3 tahun	25 Oktober 2019	Rp550 miliar
		9,100%		5 tahun	25 Oktober 2021	Rp133 miliar
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017	Rp1.000 miliar	8,00%	AA-(idn)	370 Hari	Telah lunas	-
		9,15%		3 tahun	2 Maret 2020	Rp460 miliar
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017	Rp835 miliar	6,75%	AA-(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		7,25%		2 tahun	9 November 2019	Rp100 miliar
		7,75%		3 tahun	9 November 2020	Rp400 miliar
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018	Rp2.165 miliar	6,40%	AA-(idn)	370 hari	16 Maret 2019	Rp946 miliar
		7,25%		2 tahun	6 Maret 2020	Rp253 miliar
		7,60%		3 tahun	6 Maret 2021	Rp966 miliar
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018	Rp740 miliar	6,75%	AA-(idn)	1 tahun	6 Juli 2019	Rp188 miliar
		7,75%		3 tahun	26 Juni 2021	Rp552 miliar
<b>Total Jumlah Obligasi Terhutang</b>						<b>Rp5.206 miliar</b>

Jumlah total seluruh Obligasi yang masih terhutang hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp5.206.000.000.000,- (lima triliun dua ratus enam miliar Rupiah).

## I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)  
("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2018  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP740.000.000.000,- (TUJUH RATUS EMPAT PULUH MILIAR RUPIAH)**

dan

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA TAHAP II TAHUN 2019  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen), berjangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019. Pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 2 Maret 2020 untuk Obligasi Seri A, dan 22 Februari 2022 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia ("Fitch"):  
*AA<sub>(idn)</sub> (Double A minus)*

### Kegiatan Usaha Utama

Pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna  
**Berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang Selatan, Indonesia**

#### Kantor Pusat:

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2  
Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,  
Tangerang Selatan 15322, Indonesia  
Telepon : (021) 2965 0300, 2965 0500  
Faksimili : (021) 2966 0757, 2966 0758  
Website: [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id)  
Email: [corsec@bfi.co.id](mailto:corsec@bfi.co.id)

#### Cabang:

228 Kantor Cabang, 173 Gerai dan 22 Kantor Cabang Syariah  
di berbagai wilayah di Indonesia per 31 Desember 2018

**RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN DAN RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

## A. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pasal No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana diatur dalam peraturan POJK 36/POJK.04/2014 berikut:

- 1) Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- 2) Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- 3) Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan Perseroan dengan tanggal 18 Januari 2018.
- 4) Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

## B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI

### NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 ("Obligasi").

### JUMLAH POKOK, PEMBAYARAN BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen), berjangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok. Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019, sedangkan pembayaran Bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi ini adalah pada tanggal 2 Maret 2020 untuk Obligasi Seri A, dan 22 Februari 2022 untuk Obligasi Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	22 Mei 2019	22 Mei 2019
2	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019
3	22 November 2019	22 November 2019
4	2 Maret 2020	22 Februari 2020
5		22 Mei 2020
6		22 Agustus 2020
7		22 November 2020
8		22 Februari 2021
9		22 Mei 2021
10		22 Agustus 2021
11		22 November 2021
12		22 Februari 2022

### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo

Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

#### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN**

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO, setiap 1 (satu) Satuan Pemindahbukuan Obligasi memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

#### **JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### **HARGA PENAWARAN**

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

#### **JAMINAN**

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Performing, yaitu piutang pembiayaan konsumen dan/atau sewa pembiayaan dan/atau piutang lainnya yang belum jatuh tempo atau, yang pembayaran angsurannya tidak menunggak dalam waktu lebih dari 90 Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- Nilai Jaminan menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi selambat-lambatnya pada 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi.

#### **PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

#### **PERPAJAKAN**

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

#### **WALI AMANAT**

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 No. 05 tanggal 4 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

#### **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Institutional Banking Division

Menara BTN lantai 18

Jl. Gajah Mada No. 1

Jakarta 10130, Indonesia

Tel: (+62-21) 6336 789 ext. -1847

Up. Capital Market Department

Email : [trustee.btn@gmail.com](mailto:trustee.btn@gmail.com)

Website : [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan ini.

#### **HAK SENIORITAS ATAS UTANG**

Hak Pemegang Obligasi adalah hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, yaitu dijamin dengan jaminan khusus berupa fidusia atas Piutang Performing dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pokok Obligasi yang memiliki hak keutamaan (senioritas) dari utang lainnya sejak tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku fidusia, dengan demikian sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yaitu nilai Obligasi yang tidak dijamin dengan jaminan khusus, merupakan utang yang mempunyai kedudukan pari passu dengan kewajiban Emiten lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang; dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi ini dijamin dengan

jaminan khusus berupa fidusia atas Piutang Performing dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi yang memiliki hak keutamaan (senioritas) dari utang lainnya sejak tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku fidusia, dengan demikian sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yaitu nilai Obligasi yang tidak dijamin dengan jaminan khusus, merupakan utang yang mempunyai kedudukan pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

### KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :
  - a) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - b) Emiten tidak memberikan jaminan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - c) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir 1 huruf.a diatas); atau
  - d) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - e) Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang nilainya melebihi 25% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
  
2. Ketentuan mengenai pernyataan default yaitu dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
  - a) Butir 1 huruf a dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau;
  - b) Butir 1 huruf b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat untuk menghilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.
  - c) Butir 1 huruf c dan d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
  
3. Apabila:
  - a) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
  - b) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; atau
  - c) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
  - d) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- e) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

## PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab VIII Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi.

## HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemingkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Fitch Rating Indonesia. Berdasarkan hasil pemingkatan atas surat hutang jangka panjang tahunan sesuai dengan surat Fitch No. 22/DIR/RAT/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 hasil pemingkatan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini adalah:

**AA<sup>(idn)</sup>**  
**(Double A minus)**

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemingkatan.

Perseroan akan menyampaikan Peringkat Tahunan atas obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11.

## HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, atas jumlah yang terutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan *fotocopy* KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Melalui keputusan RUPO sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. Mengambil keputusan atas suatu kejadian kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - b. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan mengenai perubahan tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi serta persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - d. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

1. 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan Obligasi. Khusus untuk pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
2. Pembelian kembali (*buy back*) hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliananatan kecuali telah mendapat persetujuan RUPO.
3. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali (*buy back*) jika pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
4. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian (*buy back*) Obligasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari sebelum dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK mengenai rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut.
5. Pengumuman tersebut harus mencantumkan:
  - a) periode penawaran pembelian kembali (*buy back*);
  - b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*);
  - c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi (*buy back*);
  - e) tata cara penyelesaian transaksi;
  - f) persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi;
  - h) tata cara pembelian kembali (*buy back*) Obligasi; dan
  - i) hubungan Afiliasi antara Emiten dan pemegang Obligasi;
6. Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan:
  - i. konfirmasi tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali;
  - ii. Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual;
  - iii. Pernyataan bahwa Obligasi yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi kepada Perseroan bebas dari segala sengketa/tuntutan/ikatan jaminan dan tidak dapat diperjualbelikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali.
7. Perseroan akan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi mulai dari harga terendah yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi pada periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, dengan ketentuan apabila terdapat beberapa Pemegang Obligasi yang melakukan penawaran dengan harga yang sama dan jumlah Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi telah melampaui jumlah maksimal dana untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi maka Perseroan akan membeli Obligasi tersebut secara proporsional. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang bukan merupakan Afiliasi Perseroan tidak termasuk Pemegang Obligasi yang merupakan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
8. Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi untuk dibeli kembali (*buy back*) pada periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam ayat 10.5 huruf b) Pasal 10 Perjanjian Perwaliananatan.
9. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.
10. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan 5 tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Jumlah pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
  - ii. Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut bukan merupakan milik Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
  - iii. Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
11. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi. informasi yang meliputi antara lain:
  - i. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - ii. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - iii. Harga pembelian kembali (*buy back*) yang telah terjadi; dan
  - iv. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.

12. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, Perseroan juga wajib menyampaikan kepada OJK seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dilaksanakan.
13. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan. dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
14. Apabila Perseroan melakukan pelunasan atas Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian tersebut kepada OJK, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan tersebut. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
15. Dalam hal dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi, dengan jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.
16. Pembelian kembali (*buy back*) oleh Perseroan mengakibatkan:
  - Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan;
  - Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
17. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
18. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (*buy back*) tersebut;
19. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali (*buy back*) wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi. perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dengan tetap memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4;
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat dan/atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4;
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
  - a. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR. Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - b. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

3. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, OJK, dan Perseroan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK dan Bursa Efek, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
4. Tata Cara RUPO:
  - a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi dicatitkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.
  - b. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
  - c. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.  
RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
  - d. pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - Agenda RUPO;
    - Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
    - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
    - Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
  - f. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
  - g. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - h. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia), tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
  - i. satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - j. suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap dikeluarkan (tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan), termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
  - k. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
  - l. selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
  - m. pada saat pelaksanaan RUPO:
    - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia; dan
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
  - n. kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
  - o. atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu)

surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.

5. RUPO untuk memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
    - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai maka wajib diadakan RUPO kedua.
    - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai maka wajib diadakan RUPO ketiga.
    - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
  - b. bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
    - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
    - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
    - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
  - c. bila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
    - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
    - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai. maka wajib diadakan RUPO ketiga.

- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
6. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliananatan. diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
    - a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
    - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
    - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
  7. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh, dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.
  8. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliananatan.
  9. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

#### **PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan Perwaliananatan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*), Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan pembayaran kecuali pembagian dividen kepada pemegang saham pada tahun buku Perseroan atau kepada kreditur lainnya yang hutangnya tidak dijamin dengan jaminan khusus (Kreditur Preferen), apabila Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan dan Pengakuan Hutang;
  - b. Mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali untuk keperluan dalam rangka pendanaan kegiatan usaha Perseroan dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
  - c. Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali dilakukan dalam rangka mendukung bidang usaha Perseroan dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau Bunga Obligasi;
  - d. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan
  - e. Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung/informasi lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
  - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung/informasi lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib-diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
  - b. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri Keuangan No.: 84/PMK.012/2006 tanggal 29-9-2006 (dua puluh sembilan September dua ribu enam) tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 28/POJK.5/2014, tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/POJK.5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan (kecuali untuk rasio yang diatur dalam butir iii ayat 6.3 Pasal ini) atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu sehingga Emiten dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - c. Memastikan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan pada poin 3.3.g dibawah ini, harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 (sepuluh) kali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - e. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
  - f. Dalam hal terjadinya kelalaian, mengizinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Emiten;
  - g. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
    - i. Laporan keuangan Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek, mana yang lebih dulu;
    - ii. Laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu :
      - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
      - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau
      - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
      - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek, mana yang lebih dulu;
    - iii. Laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal laporan keuangan triwulan atau secepatnya setelah penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek.
  - h. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku

dari waktu ke waktu;

Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;

- i. Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas:
  - i. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
  - ii. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - iii. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
  - iv. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang nilai material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan anak perusahaan (jika ada);
  - v. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau anak perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat;
  - vi. Memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi (kecuali karyawan Perseroan) dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total ekuitas Perseroan.
- j. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan:
  - a) Pemeringkatan Tahunan
    - i. Emiten wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya berlaku peringkat terakhir sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
    - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup (1) peringkat tahunan yang diperoleh dan (2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
  - b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
    - i. Dalam hal Pemeringkatan menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek Indonesia paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) peringkat baru; dan (2) penjelasan singkat mengenai factor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru
  - c) Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
    - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan
    - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang: (1) Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan (2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014
  - d) Pemeringkatan Ulang
    - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkatan terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir j huruf a) butir i dan huruf b), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud
    - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud

Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas jasa Keuangan apabila ada perubahan terhadap

- peraturan Bapepam dan LK no. IX.C.11
- k. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
  - l. Mempertahankan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, yang dimulai pada selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi sampai dengan dilunasinya seluruh Jumlah Terhutang.
  - m. Jika terjadi kekurangan atas nilai jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, maka Perseroan wajib menambah Jaminan atau Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening penampungan tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan jaminan tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut. Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut di atas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang. Dalam hal Jaminan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam huruf m, maka uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya.
  - n. Perseroan berkewajiban mengganti seluruh atau sebagian tagihan Perseroan kepada nasabah yang menjadi obyek Jaminan yang telah melewati jangka waktu untuk selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya penagihan namun tidak dibayar oleh nasabah dengan tagihan Perseroan kepada nasabah lainnya yang nilainya setara dengan yang digantikan.
  - o. Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang telah diberikan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

#### **TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG**

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang yang penggunaannya untuk pendanaan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

#### **PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi:

##### **PERSEROAN**

**PT BFI Finance Indonesia Tbk**

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2

Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,

Tangerang Selatan 15322, Indonesia

Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500

Faksimili: (021) 2966 0757, 2966 0758

Website: [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id)

UP: Finance Director /

Finance dan Treasury Department Head

##### **WALI AMANAT**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.**

Institutional Banking Division

Menara BTN lantai 18

Jl. Gajah Mada No. 1

Jakarta 10130

Telepon: (021) 6336 789 ext. 1847

Up. Capital Market Department

Email : [trustee.btn@gmail.com](mailto:trustee.btn@gmail.com)

Website : [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

#### **HUKUM YANG BERLAKU**

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan sesuai Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, serta hasil RUPO yang telah disetujui tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, total biaya (sudah termasuk perpajakan yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara 0.266% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0.1760% (yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0.0275%; biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0.1210% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0.0275%).
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0.0178% (yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0.0138%; dan biaya jasa Notaris: 0.0041%).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0.0473% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0.0088% dan biaya jasa perusahaan pemeringkat efek: 0.0385%).
- Biaya pencatatan; 0.0176% (yang terdiri dari biaya Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): 0.0011% dan BEI sebesar 0.0165%).
- Biaya lain-lain (termasuk biaya-biaya percetakan, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal tersebut): 0.0066%.

### III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 (tidak diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporan audit pada tanggal 25 April 2018 dengan opini tanpa modifikasi, dengan paragraf lain tentang penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan penerbitan laporan untuk dicantumkan dalam informasi tambahan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018. Laporan Auditor Independen tersebut ditandatangani oleh Fahmi, SE, Ak, CPA, CA. Laporan keuangan tersebut tersedia secara publik dan diperoleh di "<http://www.idx.co.id>".

#### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>	
	<b>2018<sup>a)</sup></b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Aset</b>			
<b>Aset lancar</b>			
Kas dan setara kas	497.982	225.203	165.388
Piutang sewa pembiayaan - bersih	6.131.672	5.183.306	4.052.298
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	3.403.368	2.956.442	2.283.827
Piutang ijarah	27	-	-
Piutang lain-lain - bersih	266.008	374.757	136.459
Aset derivatif	121.594	-	41.301
Beban dibayar di muka dan uang muka	9.412	9.110	6.820
Aset yang diperoleh untuk ijarah	396	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>10.430.459</b>	<b>8.748.818</b>	<b>6.686.093</b>
<b>Aset tidak lancar</b>			
Piutang sewa pembiayaan - bersih	5.190.155	4.252.009	3.068.877
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	3.012.286	2.782.968	2.178.357
Piutang lain-lain - bersih	20.213	39.370	34.201
Aset derivatif	101.064	-	-
Beban dibayar di muka dan uang muka	44.940	33.961	36.212
Aset yang diperoleh untuk ijarah	115	-	-
Aset tetap - bersih	475.325	457.376	414.143
Aset tak berwujud - bersih	26.671	20.552	19.712
Aset pajak tangguhan	56.271	65.588	36.554
Aset lain-lain	82.492	82.631	2.107
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>9.009.532</b>	<b>7.734.455</b>	<b>5.790.163</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>19.439.991</b>	<b>16.483.273</b>	<b>12.476.256</b>
<b>Liabilitas</b>			
<b>Liabilitas jangka pendek</b>			
Pinjaman yang diterima	4.134.300	3.600.846	2.772.062
Utang pajak	60.034	140.151	93.541
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	2.119.927	1.612.103	886.726
Beban yang masih harus dibayar	284.451	293.527	190.240
Liabilitas derivatif	-	817	-
Utang dividen	1.758	1.612	1.251
Utang lain - lain	262.736	211.922	139.914
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>6.863.206</b>	<b>5.860.978</b>	<b>4.083.734</b>
<b>Liabilitas jangka panjang</b>			
Pinjaman yang diterima	3.130.076	3.218.206	1.918.877
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.408.958	2.297.308	2.078.569
Liabilitas imbalan pasca-kerja	224.823	199.716	140.392
Utang lain - lain	1.158	2.799	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>6.765.015</b>	<b>5.718.029</b>	<b>4.137.838</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>13.628.221</b>	<b>11.579.007</b>	<b>8.221.572</b>
<b>Ekuitas</b>			
<b>Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>			
Modal saham	399.178	399.178	399.178
Tambahan modal disetor - bersih	553.286	553.286	553.286
Saham treasuri	(252.160)	(252.160)	(252.160)
Cadangan saham program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain			
Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif			

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September		31 Desember	
	2018 <sup>*)</sup>	2017	2017	2016
untuk lindung nilai arus kas - bersih	10.581	(35.477)	(32.875)	(32.875)
Kerugian aktuarial program manfaat pasti	(68.696)	(75.928)	(49.390)	(49.390)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	86.307	72.733	31.696	31.696
Belum ditentukan penggunaannya	5.083.270	4.242.633	3.604.949	3.604.949
	5.811.766	4.904.265	4.254.684	4.254.684
<b>Kepentingan non-pengendali</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>5.811.770</b>	<b>4.904.266</b>	<b>4.254.684</b>	<b>4.254.684</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>19.439.991</b>	<b>16.483.273</b>	<b>12.476.256</b>	<b>12.476.256</b>

<sup>\*)</sup> tidak diaudit

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September		31 Desember	
	2018 <sup>*)</sup>	2017 <sup>*)</sup>	2017	2016
<b>Pendapatan</b>				
Sewa pembiayaan	2.121.547	1.644.054	2.281.670	1.675.487
Pembiayaan konsumen	1.517.847	1.193.473	1.654.331	1.436.358
Syariah	118	-	-	-
Kuangan	13.467	4.228	7.166	21.242
Lain-lain	71.133	78.145	99.150	94.022
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.724.112</b>	<b>2.919.900</b>	<b>4.042.317</b>	<b>3.227.109</b>
<b>Beban</b>				
Gaji dan tunjangan	799.448	666.096	868.834	715.765
Bunga dan keuangan	775.995	655.357	897.324	792.281
Umum dan administrasi	412.069	304.634	481.594	392.315
Penyisihan kerugian penurunan nilai				
Piutang pembiayaan konsumen	215.220	132.616	177.056	190.134
Piutang sewa pembiayaan	142.950	99.403	125.700	83.191
Lain-lain	9.669	6.673	4.023	28.460
<b>Jumlah Beban</b>	<b>2.355.351</b>	<b>1.864.779</b>	<b>2.554.531</b>	<b>2.202.146</b>
<b>Laba sebelum pajak</b>	<b>1.368.761</b>	<b>1.055.121</b>	<b>1.487.786</b>	<b>1.024.963</b>
<b>Beban pajak penghasilan</b>	<b>275.120</b>	<b>213.057</b>	<b>300.276</b>	<b>226.598</b>
<b>Laba periode/tahun berjalan</b>	<b>1.093.641</b>	<b>842.064</b>	<b>1.187.510</b>	<b>798.365</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>				
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif - lindung nilai arus kas	57.573	(23.481)	(3.252)	(71.798)
Pajak penghasilan terkait pos yang direklasifikasi ke laba rugi	(11.515)	4.696	650	14.360
	<b>46.058</b>	<b>(18.785)</b>	<b>(2.602)</b>	<b>(57.438)</b>
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Kerugian (keuntungan) aktuarial program manfaat pasti	9.040	(28.905)	(33.173)	(7.007)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.808)	5.781	6.635	1.401
	<b>7.232</b>	<b>(23.124)</b>	<b>(26.538)</b>	<b>(5.606)</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan - setelah pajak</b>	<b>53.290</b>	<b>(41.909)</b>	<b>(29.140)</b>	<b>(63.044)</b>
<b>Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>1.146.931</b>	<b>800.155</b>	<b>1.158.370</b>	<b>735.321</b>

<sup>\*)</sup> tidak diaudit

### Rasio

	30 September		31 Desember	
	2018 <sup>*)</sup>	2017 <sup>*)</sup>	2017	2016
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba sebelum pajak / pendapatan	36,8	36,1	36,8	31,8
Laba periode/tahun berjalan / pendapatan	29,4	28,8	29,4	24,7
Laba periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas (ROE)**	25,1	23,0	24,2	18,8

	30 September		31 Desember	
	2018 <sup>*)</sup>	2017 <sup>*)</sup>	2017	2016
Laba periode/tahun berjalan / jumlah aset (ROA)**	7,5	7,3	7,2	6,4
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>				
Utang terhadap ekuitas ( <i>Gearing Ratio</i> )***	2,2	2,0	2,2	1,8
Rasio lancar	1,5	1,6	1,5	1,7
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,7	0,6	0,7	0,6
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	2,2	2,0	2,2	1,8
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Jumlah pendapatan	22,8	20,6	25,3	14,0
Laba periode/tahun berjalan	22,8	40,6	48,7	22,8
Jumlah aset	17,9	22,8	32,1	6,0
Jumlah liabilitas	17,7	26,9	40,8	6,1
Jumlah ekuitas	18,5	14,9	15,3	5,9

\*) tidak diaudit

\*\*) laba periode berjalan untuk September 2018 dan 2017 disetahunkan

\*\*\*) (pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan) / ekuitas

### Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang

Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman	Pesyaratan Rasio Keuangan	Tingkat Pemenuhan Perseroan per 30 September 2018
<i>Gearing ratio (total debt to tangible net worth) (x)</i>	<5x	2,2 : 1
Rasio piutang pembiayaan bermasalah	<5%	1,23%
Dampak mata uang yang tidak dilindungi	<25%	0,0%
Ekuitas yang diharuskan ( <i>tangible net worth</i> )	>Rp 1 Triliun	Rp 5,8 Triliun

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini berisi tentang diskusi hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 (tidak diaudit) dan untuk tahun – tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, beserta dengan penjelasan atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan prospek Perseroan di masa depan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporan audit pada tanggal 25 April 2018, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Fahmi, SE, Ak, CPA, CA.

### Analisa Laporan Keuangan

#### a. Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

##### Pendapatan

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan					
	2018 <sup>*)</sup>	%	2017 <sup>*)</sup>	%	Nilai	%	2017	%	2016	%	Nilai	%
Sewa pembiayaan	2.121.547	57,0	1.644.054	56,3	477.493	29,0	2.281.670	56,4	1.675.487	51,9	606.183	36,2
Pembiayaan konsumen	1.517.847	40,7	1.193.473	40,9	324.374	27,2	1.654.331	40,9	1.436.358	44,5	217.973	15,2
Syariah	118	0,0	-	-	118	-	-	-	-	-	-	-
Keuangan	13.467	0,4	4.228	0,1	9.239	218,5	7.166	0,2	21.242	0,7	(14.076)	-66,3
Lain-lain	71.133	1,9	78.145	2,7	(7.012)	-9,0	99.150	2,5	94.022	2,9	5.128	5,5
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.724.112</b>	<b>100,0</b>	<b>2.919.900</b>	<b>100,0</b>	<b>804.212</b>	<b>27,5</b>	<b>4.042.317</b>	<b>100,0</b>	<b>3.227.109</b>	<b>100,0</b>	<b>815.208</b>	<b>25,3</b>

<sup>\*)</sup>tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Jumlah pendapatan tumbuh sebesar 27,5% atau Rp804.212 juta menjadi Rp3.724.112 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dari Rp2.919.900 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Pertumbuhan jumlah pendapatan ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah piutang bersih sebesar 24,5% (lihat tabel Piutang Pembiayaan – bersih).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah pendapatan tumbuh sebesar 25,3% atau Rp815.208 juta menjadi Rp4.042.317 juta pada 2017. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan sewa pembiayaan sebesar 36,2%.

### Pendapatan Pembiayaan

Pendapatan pembiayaan terdiri dari pendapatan sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2018 <sup>*)</sup>	2017 <sup>*)</sup>	Nilai	%	2017	2016	Nilai	%
Kendaraan bermotor roda empat (mobil)	1.965.446	1.654.855	310.591	18,8	2.255.749	2.033.911	221.838	10,9
Kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor)	487.025	318.669	168.356	52,8	450.326	307.805	142.520	46,3
Alat berat dan mesin	297.532	216.475	81.057	37,4	301.970	232.376	69.594	29,9
Properti (KPR) & lain-lain	47.030	49.315	(2.285)	-4,6	66.494	33.840	32.654	96,5
<b>Sub-Total</b>	<b>2.797.033</b>	<b>2.239.314</b>	<b>557.719</b>	<b>24,9</b>	<b>3.074.539</b>	<b>2.607.933</b>	<b>466.606</b>	<b>17,9</b>
Pendapatan sehubungan dengan kerjasama penerusan pinjaman dan pembiayaan bersama	(31.884)	(76.195)	44.311	58,2	(74.668)	(206.997)	132.329	63,9
<b>Jumlah Pendapatan Pembiayaan</b>	<b>2.765.149</b>	<b>2.163.119</b>	<b>602.030</b>	<b>27,8</b>	<b>2.999.870</b>	<b>2.400.936</b>	<b>598.935</b>	<b>24,9</b>

<sup>\*)</sup>tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Jumlah pendapatan pembiayaan tumbuh sebesar 27,8% atau Rp602.030 juta menjadi Rp2.765.149 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dari Rp2.163.119 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Pertumbuhan jumlah pendapatan ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah piutang bersih sebesar 24,5% (lihat tabel Piutang Pembiayaan – bersih).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah pendapatan pembiayaan tumbuh sebesar 24,9% atau Rp598.935 juta menjadi Rp2.999.870 juta pada 2017. Kenaikan ini tidak terlepas dari kenaikan pada jumlah piutang bersih sebesar 32,5% (lihat tabel Piutang Pembiayaan – bersih).

### Pendapatan Sewa Pembiayaan

Pendapatan sewa pembiayaan terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan melalui skema sewa pembiayaan, dengan objek pembiayaan yang antara lain meliputi kendaraan bermotor roda empat (mobil), alat-alat berat, seperti *excavator*, *bulldozer*, *dump truck*, kendaraan komersial dan sebagainya, pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi yang merupakan bagian dari pendapatan sewa pembiayaan.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2018 <sup>a)</sup>	2017 <sup>a)</sup>	Nilai	%	2017	2016	Nilai	%
Pendapatan sewa pembiayaan	1.658.874	1.286.734	372.140	28,9	1.777.425	1.332.174	445.251	33,4
Pendapatan administrasi	241.134	195.252	45.882	23,5	274.002	192.546	81.457	42,3
Pendapatan denda keterlambatan	133.618	97.387	36.231	37,2	137.519	91.806	45.713	49,8
Pendapatan terminasi	87.921	64.681	23.240	35,9	92.724	58.962	33.762	57,3
<b>Jumlah Pendapatan Sewa Pembiayaan</b>	<b>2.121.547</b>	<b>1.644.054</b>	<b>477.493</b>	<b>29,0</b>	<b>2.281.670</b>	<b>1.675.487</b>	<b>606.183</b>	<b>36,2</b>

<sup>a)</sup> tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Pendapatan sewa pembiayaan termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp2.121.547 juta yang merupakan 57,0% dari jumlah pendapatan Perseroan pada periode tersebut, mengalami kenaikan sebesar Rp477.493 juta atau 56,3% dari pendapatan Perseroan pada periode sembilan bulan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama dikontribusi dari pertumbuhan pendapatan sewa pembiayaan sebesar Rp372.140 juta atau 28,9% menjadi Rp1.658.874 juta. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan pendapatan sewa pembiayaan adalah pertumbuhan segmen kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan usaha yang dibukukan sebagai piutang sewa pembiayaan. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan pada jumlah Piutang Bersih.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan sewa pembiayaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.281.670 juta yang merupakan 56,4% dari jumlah pendapatan Perseroan pada tahun tersebut, mengalami kenaikan sebesar Rp606.183 juta atau 36,2% dari pendapatan Perseroan tahun 2016. Peningkatan ini terutama dikontribusi dari pertumbuhan pendapatan sewa pembiayaan sebesar Rp445.251 juta atau 33,4% menjadi Rp1.777.425 juta. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan pendapatan sewa pembiayaan adalah pertumbuhan segmen kendaraan bermotor roda empat yang dibukukan sebagai piutang sewa pembiayaan.

### Pendapatan Pembiayaan Konsumen

Pendapatan pembiayaan konsumen terdiri dari pendapatan yang diperoleh sebagian besar dari kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat (mobil) dan roda dua (sepeda motor) dan properti yang dibiayai Perseroan sendiri serta pendapatan yang menjadi porsi Perseroan sehubungan dengan transaksi kerja sama pembiayaan bersama, penerusan pinjaman dan termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi yang merupakan bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2018 <sup>*)</sup>	2017 <sup>)</sup>	Nilai	%	2017	2016	Nilai	%
Pendapatan pembiayaan konsumen	1.138.159	952.580	185.579	19,5	1.297.114	1.275.759	21.355	1,7
Pendapatan administrasi	275.527	198.142	77.385	39,1	280.339	199.763	80.576	40,3
Pendapatan denda keterlambatan	101.075	88.709	12.366	13,9	122.310	129.284	(6.974)	-5,4
Pendapatan terminasi	35.720	32.272	3.448	10,7	44.006	46.225	(2.219)	-4,8
<b>Jumlah</b>	<b>1.550.481</b>	<b>1.271.703</b>	<b>278.778</b>	<b>21,9</b>	<b>1.743.769</b>	<b>1.651.031</b>	<b>92.738</b>	<b>5,6</b>
Dikurangi:								
Bagian pendapatan yang dibiayai bank sehubungan dengan kerjasama penerusan pinjaman dan pembiayaan bersama	(32.634)	(78.230)	45.596	-58,3	(89.438)	(214.673)	125.235	58,3
<b>Jumlah Pendapatan Pembiayaan Konsumen</b>	<b>1.517.847</b>	<b>1.193.473</b>	<b>324.374</b>	<b>27,2</b>	<b>1.654.331</b>	<b>1.436.358</b>	<b>217.973</b>	<b>15,2</b>

<sup>\*)</sup>tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Pendapatan pembiayaan konsumen termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp1.517.847 juta yang merupakan 40,7% dari jumlah pendapatan Perseroan pada tahun tersebut, mengalami kenaikan sebesar Rp324.374 juta atau 27,2% dari pendapatan pada periode sembilan bulan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama dikontribusi dari pendapatan pembiayaan konsumen sendiri yang mengalami pertumbuhan sebesar Rp185.579 juta atau 19,5%. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan pendapatan pembiayaan konsumen adalah pertumbuhan segmen kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.654.331 juta yang merupakan 40,9% dari jumlah pendapatan Perseroan pada tahun tersebut, mengalami kenaikan sebesar Rp217.973 juta atau 15,2% dari pendapatan tahun 2016. Sedangkan dari pendapatan pembiayaan konsumen sendiri sedikit mengalami pertumbuhan sebesar Rp21.355 juta atau 1,7%. Hal ini sejalan dengan dibukukannya piutang pembiayaan kendaraan bermotor roda empat sebagai piutang sewa pembiayaan, dari yang sebelumnya dibukukan sebagai piutang pembiayaan konsumen.

### Piutang Pembiayaan – Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2018 <sup>*)</sup>	2017 <sup>)</sup>	Nilai	%	2017	2016	Nilai	%
Sewa pembiayaan - bersih	11.321.827	8.728.645	2.593.183	29,7	9.435.315	7.121.175	2.314.140	32,5
Pembiayaan konsumen - bersih	6.415.654	5.513.614	902.040	16,4	5.916.685	4.462.184	1.454.501	32,6
<b>Jumlah Piutang Pembiayaan - Bersih</b>	<b>17.737.481</b>	<b>14.242.259</b>	<b>3.495.222</b>	<b>24,5</b>	<b>15.352.000</b>	<b>11.583.359</b>	<b>3.768.641</b>	<b>32,5</b>

<sup>\*)</sup>tidak diaudit

### Pembiayaan Baru

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2018		30 September 2017		Pertumbuhan		31 Desember 2017		31 Desember 2016		Pertumbuhan	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
Sewa pembiayaan	74.715	8.352.031	62.246	6.591.077	12.469	1.760.954	85.883	9.231.831	65.989	6.823.577	19.894	2.408.254
Pembiayaan konsumen	279.756	4.376.997	216.524	3.659.557	63.232	821.144	303.080	5.109.006	216.841	3.919.244	86.239	1.189.762
Syariah	38	637	-	-	38	637	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pembiayaan Baru</b>	<b>354.509</b>	<b>12.729.665</b>	<b>278.770</b>	<b>10.250.634</b>	<b>75.739</b>	<b>2.479.031</b>	<b>388.963</b>	<b>14.340.837</b>	<b>282.830</b>	<b>10.742.821</b>	<b>106.133</b>	<b>3.598.016</b>
<b>Peningkatan</b>					<b>27,2%</b>	<b>24,2%</b>					<b>37,5%</b>	<b>33,5%</b>

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 9 (september) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, Perseroan mencatat jumlah pembiayaan baru sebesar Rp12.729.665 juta, naik sebesar Rp2.479.031 juta atau 24,2 % dari Rp10.250.634 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan yang terbesar terjadi pada Sewa Pembiayaan yaitu naik sebesar Rp1.760.954 juta atau 26,7% dibandingkan dengan periode sembilan bulan tahun sebelumnya, yang didukung oleh peningkatan pada pembiayaan mobil bekas yang dicatat sebagai Sewa Pembiayaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat total pembiayaan baru sebesar Rp14.340.837 juta selama 2017, naik dari Rp10.742.821 juta atau setara dengan 33,5%. Peningkatan yang terbesar terjadi pada Sewa Pembiayaan yaitu naik sebesar Rp2.408.254 juta atau 35,3% dibanding tahun sebelumnya, yang didukung oleh peningkatan pada pembiayaan mobil bekas yang dicatat sebagai Sewa Pembiayaan. Sementara itu, Pembiayaan Konsumen juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.189.762 juta atau 30,4%.

### Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan utamanya berasal dari pendapatan jasa giro bank atau bunga atas penempatan deposito berjangka atas kelebihan arus kas Perseroan yang belum didistribusikan melalui aktivitas pendanaan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Pendapatan keuangan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp13.467 juta atau 0,4% dari jumlah pendapatan, mengalami pertumbuhan 218,5% atau Rp9.239 juta dari Rp4.228 juta yang merupakan 0,1% dari jumlah pendapatan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Pendapatan keuangan didapat dari penempatan deposito di bank dari dana yang belum didistribusikan ke aktivitas pembiayaan baru.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp7.166 juta yang merupakan 0,2% dari jumlah pendapatan pada tahun tersebut, mengalami penurunan sebesar Rp14.076 juta atau 66,3% dari pendapatan pada tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan Perseroan semakin efisien dalam mengelola dana sehingga semakin sedikit *idle fund* yang terjadi.

### Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan non-bunga yang berasal dari aktivitas utama pembiayaan Perseroan serta kegiatan lainnya yang terdiri dari pemulihan piutang yang telah dihapusbukukan, keuntungan atas penjualan aset tetap dan lain-lain.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Pendapatan lain-lain pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp71.133 juta atau 1,9% dari jumlah pendapatan, terjadi penurunan 9,0% atau Rp7.012 juta dibandingkan dengan Rp78.145 juta yang merupakan 2,7% dari jumlah pendapatan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Penurunan dari pendapatan lain-lain ini terutama disebabkan oleh berkurangnya peremajaan atas aset tetap dan penurunan pendapatan rupa-rupa.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp99.150 juta yang merupakan 2,5% dari jumlah pendapatan Perseroan pada tahun tersebut, mengalami kenaikan sebesar Rp5.128 juta atau 5,5% dari pendapatan pada tahun 2016. Peningkatan dari pendapatan lain-lain ini terutama disebabkan oleh penjualan aset tetap.

### Jumlah Beban

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan					
	2018 <sup>1)</sup>	%	2017 <sup>1)</sup>	%	Nilai	%	2017	%	2016	%	Nilai	%
Gaji dan tunjangan	799.448	33,9	666.096	35,7	133.352	20,0	868.834	34,0	715.765	32,5	153.069	21,4
Bunga dan keuangan	775.995	33,0	655.357	35,2	120.638	18,4	897.324	35,1	792.281	36,0	105.043	13,3
Umum dan administrasi	412.069	17,5	304.634	16,3	107.435	35,3	481.594	18,9	392.315	17,8	89.279	22,8
Penyisihan kerugian penurunan nilai: Piutang pembiayaan												

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan					
	2018 <sup>*)</sup>	%	2017 <sup>*)</sup>	%	Nilai	%	2017	%	2016	%	Nilai	%
konsumen	215.220	9,1	132.616	7,1	82.604	62,3	177.056	6,9	190.134	8,6	(13.078)	-6,9
Piutang sewa pembiayaan	142.950	6,1	99.403	5,3	43.547	43,8	125.700	4,9	83.191	3,8	42.509	51,1
Lain-lain	9.669	0,4	6.673	0,4	2.996	44,9	4.023	0,2	28.460	1,3	(24.437)	-85,9
<b>Jumlah Beban</b>	<b>2.355.351</b>	<b>100,0</b>	<b>1.864.779</b>	<b>100,0</b>	<b>490.572</b>	<b>26,3</b>	<b>2.554.531</b>	<b>100,0</b>	<b>2.202.146</b>	<b>100,0</b>	<b>352.385</b>	<b>16,0</b>

<sup>\*)</sup>tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, jumlah beban mencapai Rp2.355.351 juta dimana beban tersebut utamanya berasal dari beban gaji dan tunjangan sebesar Rp799.448 juta atau yang merupakan 33,9% dari jumlah beban, dan beban bunga dan keuangan sebesar Rp775.995 juta atau mewakili 33,0% dari jumlah beban.

Terjadi peningkatan jumlah beban sebesar Rp490.572 juta atau 26,3%. Kenaikan ini terutama di kontribusi oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp133.352 juta atau 20,0%, kenaikan beban bunga dan keuangan sebesar Rp120.638 juta atau 18,4% serta kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp107.435 juta atau 35,3%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Selama tahun 2017, jumlah beban mencapai Rp2.554.531 juta yang terutama berasal dari beban bunga dan keuangan sebesar Rp897.324 juta atau yang merupakan 35,1% dari jumlah beban, dan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp868.834 juta atau mewakili 34,0% dari jumlah beban.

Terjadi peningkatan jumlah beban sebesar Rp352.385 juta atau 16,0%. Kenaikan ini terutama di kontribusi oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp153.069 juta atau 21,4%, kenaikan beban bunga dan keuangan sebesar Rp105.043 juta atau 13,3%, serta kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp89.279 juta atau 22,8%.

### Beban Gaji dan Tunjangan

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari seluruh gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan sepanjang periode/tahun berjalan, termasuk semua manfaat yang terkait dengan kompensasi jabatan dan pensiun yang telah dicadangkan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Rincian beban gaji dan tunjangan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2018 <sup>*)</sup>	2017 <sup>*)</sup>	Nilai	%	2017	2016	Nilai	%
Gaji dan imbalan kerja	755.378	626.955	128.423	20,5	818.717	667.807	150.910	22,6
Imbalan pasca kerja	44.070	39.141	4.929	12,6	50.117	36.086	14.031	38,9
Cadangan opsi saham	-	-	-	-	-	11.872	(11.872)	-100,0
<b>Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan</b>	<b>799.448</b>	<b>666.096</b>	<b>133.352</b>	<b>20,0</b>	<b>868.834</b>	<b>715.765</b>	<b>153.069</b>	<b>21,4</b>

<sup>\*)</sup>tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Beban gaji dan tunjangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp799.448 juta yang merupakan 33,9% dari jumlah beban Perseroan pada periode tersebut, mengalami peningkatan 20,0% atau Rp133.352 juta dari Rp666.096 juta yang merupakan 35,7% dari jumlah beban Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan sebesar 15,9% yaitu dari 9.662 orang di 30 September 2017 menjadi 11.202 orang di 30 September 2018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban gaji dan tunjangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp868.834 juta yang merupakan 34,0% dari jumlah beban Perseroan pada tahun tersebut, mengalami peningkatan sebesar Rp153.069 juta atau 21,4% dari jumlah beban Perseroan tahun 2016. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan jumlah karyawan sebesar 10,5% yaitu dari 8.941 orang di 31 Desember 2016 menjadi 9.884 orang di 31 Desember 2017.

## Beban Bunga dan Keuangan

Beban bunga dan keuangan Perseroan berasal dari aktivitas pendanaan Perseroan, baik dari pinjaman maupun surat berharga yang diterbitkan, diluar aktivitas pendanaan dalam bentuk pembiayaan bersama.

Beban bunga dan keuangan Perseroan terdiri dari beban bunga atas pinjaman yang diterima, bunga atas surat berharga yang diterbitkan, dan beban administrasi bank. Pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan tersebut diperlukan dalam rangka membiayai aktivitas pembiayaan yang dilakukan Perseroan. Saat ini Perseroan menerima sumber pendanaan dari bank dalam negeri, bank luar negeri, serta penerbitan surat berharga Obligasi PUB Rupiah maupun *Medium Term Notes*.

Selain memiliki sumber permodalan yang sangat kuat, Perseroan selalu mencari sumber pendanaan yang terdiversifikasi, sehingga tidak hanya tergantung pada satu atau dua bank tertentu saja. Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, Perseroan berhasil mendapatkan sumber pendanaan baru dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 senilai Rp2.165 miliar dan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 senilai Rp740 miliar. Selain itu, Perseroan juga secara rutin mendapatkan pendanaan dari bank-bank dalam negeri maupun bank-bank di luar negeri melalui sindikasi utang.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2018 <sup>a)</sup>	2017 <sup>a)</sup>	Nilai	%	2017	2016	Nilai	%
Pinjaman yang diterima	7.264.376	6.361.619	902.757	14,2	6.819.052	4.690.939	2.128.113	45,4
Surat berharga yang diterbitkan -bersih	5.528.885	3.392.003	2.136.882	63,0	3.909.411	2.965.295	944.116	31,8
<b>Jumlah Pinjaman</b>	<b>12.793.261</b>	<b>9.753.622</b>	<b>3.039.639</b>	<b>31,2</b>	<b>10.728.463</b>	<b>7.656.234</b>	<b>3.072.229</b>	<b>40,1</b>
Beban bunga dan keuangan	775.995	655.357	120.638	18,4	897.324	792.281	105.043	13,3
<b>Rata-rata Cost of Fund</b>	<b>8,67%</b>	<b>10,22%</b>	<b>-1,56</b>		<b>10,01%</b>	<b>11,25%</b>	<b>-1,24</b>	

<sup>a)</sup>tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Beban bunga dan keuangan selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp775.995 juta yang merupakan 33,0% dari jumlah beban Perseroan, mengalami peningkatan sebesar 18,4% atau Rp120.638 juta dibandingkan dengan beban bunga dan keuangan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp655.357 juta. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan sebesar Rp3.039.639 juta atau 31,2% pada jumlah pinjaman per 30 September 2018. Sementara itu, *cost of fund* rata-rata turun sebesar 156 basis poin, dari 10,22% menjadi 8,67%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban bunga dan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp897.324 juta yang merupakan 35,1% dari jumlah beban Perseroan, mengalami peningkatan sebesar Rp105.043 juta atau 13,3% dibandingkan dengan beban bunga dan keuangan pada tahun 2016 sebesar Rp792.281 juta. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan sebesar Rp3.072.229 juta atau 40,1% pada jumlah pinjaman per 31 Desember 2017. Sementara itu, *cost of fund* rata-rata turun sebesar 124 basis poin, dari 11,25% menjadi 10,01%.

## Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2018 <sup>a)</sup>	2017 <sup>a)</sup>	Nilai	%	2017	2016	Nilai	%
Penyusutan aset tetap	55.270	49.752	5.518	11,1	67.724	63.045	4.679	7,4
Perbaikan dan pemeliharaan	44.650	33.465	11.185	33,4	45.561	39.934	5.627	14,1
Jasa penerimaan angsuran	39.902	33.487	6.415	19,2	45.409	51.220	(5.811)	-11,3
Perjalanan dinas dan transportasi	35.991	30.014	5.977	19,9	33.002	26.552	6.450	24,3
Honorarium tenaga ahli	32.867	1.688	31.179	1.847,1	62.369	22.637	39.732	175,5
Asuransi	29.443	22.698	6.745	29,7	30.720	28.576	2.144	7,5
Pemasaran	26.120	12.446	13.674	109,9	6.752	4.472	2.280	51,0

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2018 <sup>*)</sup>	2017 <sup>*)</sup>	Nilai	%	2017	2016	Nilai	%
Pengiriman, perangko dan materai	19.934	14.103	5.831	41,3	20.299	14.350	5.949	41,5
Pendidikan dan pelatihan	18.714	15.406	3.308	21,5	28.537	18.567	9.970	53,7
Keanggotaan dan langganan	16.908	6.185	10.723	173,4	8.539	1.346	7.193	534,4
Sewa kantor dan gudang	16.902	14.446	2.456	17,0	19.422	16.906	2.516	14,9
Komunikasi	14.902	13.581	1.321	9,7	17.943	16.098	1.845	11,5
Perlengkapan kantor	14.837	12.620	2.217	17,6	18.158	16.204	1.954	12,1
Listrik dan air	11.710	10.125	1.585	15,7	13.922	12.476	1.446	11,6
Amortisasi aset tak berwujud	6.876	4.832	2.044	42,3	6.584	8.211	(1.627)	-19,8
Beban administrasi bank	1.222	1.224	(2)	-0,2	-	-	-	-
Lain-lain	25.821	28.562	(2.741)	-9,6	56.653	51.721	4.932	9,5
					481.59			
<b>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>412.069</b>	<b>304.634</b>	<b>107.435</b>	<b>35,3</b>	<b>4</b>	<b>392.315</b>	<b>89.279</b>	<b>22,8</b>

<sup>\*)</sup>tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Beban umum dan administrasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp412.069 juta yang merupakan 17,5% dari jumlah beban Perseroan pada periode tersebut, mengalami peningkatan sebesar 35,3% atau Rp107.435 juta dibandingkan dengan beban umum dan administrasi periode sembilan bulan tahun sebelumnya sebesar Rp304.634 juta. Peningkatan beban umum dan administrasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan honorarium tenaga ahli sebesar Rp31.179 juta dari Rp1.688 juta menjadi Rp32.867 juta selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018. Ini merupakan beban yang dibayarkan kepada konsultan yang diperkerjakan sepanjang periode. Selain itu beban pemasaran juga mengalami peningkatan sebesar 109,9% atau Rp13.674 juta guna mendukung aktivitas bisnis Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp481.594 juta yang merupakan 18,9% dari jumlah beban Perseroan pada tahun tersebut, mengalami peningkatan sebesar Rp89.279 juta atau 22,8% dari beban umum dan administrasi tahun 2016. Peningkatan beban umum dan administrasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban honorarium tenaga ahli sebesar 175,5% dan beban pendidikan dan pelatihan sebesar 53,7% atau Rp9.970 juta.

### Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai merupakan jumlah yang dicadangkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap nilai piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, baik secara individu maupun secara kolektif, yang dihitung setiap bulan untuk memastikan kecukupan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang yang tercantum dalam laporan posisi keuangan, yang mencerminkan nilai wajar.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 mencapai Rp358.170 juta mengalami kenaikan sebesar 54,4% atau Rp126.151 juta dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp232.019 juta. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan piutang pembiayaan bersih Perseroan yang sebesar 24,5% dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp302.756 juta yang merupakan 11,9% dari jumlah beban Perseroan pada tahun tersebut, mengalami kenaikan sebesar Rp29.431 juta atau 10,8% dari beban penyisihan kerugian tahun 2016, sementara porsi piutang pembiayaan konsumen turun sebesar Rp13.078 juta, porsi piutang sewa pembiayaan meningkat sebesar Rp42.509 juta atau lebih dari separuh nilainya di tahun 2016. Hal ini menyebabkan kenaikan dalam jumlah beban penyisihan kerugian penurunan nilai.

### Laba periode/tahun berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2018 <sup>*)</sup>	2017 <sup>*)</sup>	Nilai	%	2017	2016	Nilai	%
Pendapatan	3.724.112	2.919.900	804.212	27,5	4.042.317	3.227.109	815.208	25,3
Beban	2.355.351	1.864.779	490.572	26,3	2.554.531	2.202.146	352.385	16,0
Laba sebelum pajak	1.368.761	1.055.121	313.640	29,7	1.487.786	1.024.963	462.823	45,2

Beban pajak penghasilan	275.120	213.057	62.063	29,1	300.276	226.598	73.678	32,5
<b>Laba Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>1.093.641</b>	<b>842.064</b>	<b>251.577</b>	<b>29,9</b>	<b>1.187.510</b>	<b>798.365</b>	<b>389.145</b>	<b>48,7</b>

<sup>a</sup>)tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp1.368.761 juta, meningkat sebesar Rp313.640 juta atau 29,7% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan jumlah pendapatan sebesar Rp804.212 juta dikurangi dengan kenaikan jumlah beban sebesar Rp490.572 juta. Kenaikan ini menyebabkan pertumbuhan laba periode berjalan sebesar Rp251.577 juta atau 29,9% dari Rp842.064 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 menjadi Rp1.093.641 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba sebelum pajak Perseroan tahun 2017 adalah sebesar Rp1.487.786 juta, meningkat sebesar Rp462.823 juta atau 45,2% dari tahun 2016. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan jumlah pendapatan sebesar Rp815.208 juta dikurangi dengan kenaikan jumlah beban sebesar Rp352.385 juta. Kenaikan ini menyebabkan pertumbuhan laba tahun berjalan sebesar Rp389.145 juta atau 48,7% dari Rp798.365 juta di tahun 2016 menjadi Rp1.187.510 juta di tahun 2017.

## b. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

### Aset

Sebagian besar aset Perseroan adalah berupa piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen. Hal ini sejalan dengan fokus bisnis Perseroan dibidang pembiayaan, dimana sesuai ketentuan POJK No.29/POJK.05/2014, jumlah aset produktif suatu perusahaan pembiayaan adalah minimal 40% dari jumlah aset yang dimiliki.

Berikut adalah rincian aset Perseroan untuk masing-masing tanggal sebagai berikut:

Keterangan	30 September	31 Desember	Pertumbuhan		31 Desember	Pertumbuhan	
	2018 <sup>a</sup> )	2017	Nilai	%	2016	Nilai	%
Kas dan setara kas	497.982	225.203	272.779	121,1	165.388	59.815	36,2
Piutang sewa pembiayaan - bersih	11.321.827	9.435.315	1.886.512	20,0	7.121.175	2.314.140	32,5
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	6.415.654	5.739.410	676.244	11,8	4.462.184	1.277.226	28,6
Piutang ijarah	27	-	27	-	-	-	-
Piutang lain-lain - bersih	286.221	414.127	(127.906)	-30,9	170.660	243.467	142,7
Aset derivatif	222.658	-	222.658	-	41.301	(41.301)	n/a
Beban dibayar di muka dan uang muka	54.352	43.071	11.281	26,2	43.032	39	0,1
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	511	-	511	-	-	-	-
Aset tetap - bersih	475.325	457.376	17.949	3,9	414.143	43.233	10,4
Aset tak berwujud - bersih	26.671	20.552	6.119	29,8	19.712	840	4,3
Aset pajak tangguhan	56.271	65.588	(9.317)	-14,2	36.554	29.034	79,4
Aset lain-lain	82.492	82.631	(139)	-0,2	2.107	80.524	3.821,7
<b>Jumlah Aset</b>	<b>19.439.991</b>	<b>16.483.273</b>	<b>2.956.718</b>	<b>17,9</b>	<b>12.476.256</b>	<b>4.007.017</b>	<b>32,1</b>

<sup>a</sup>)tidak diaudit

30 September 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp19.439.991 juta mengalami kenaikan sebesar Rp2.956.718 juta atau 17,9% dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp16.483.273 juta. Kenaikan jumlah aset Perseroan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset terkait kegiatan utama Perseroan yaitu piutang pembiayaan.

Jumlah piutang sewa pembiayaan - bersih pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp11.321.827 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.886.512 juta atau 20,0% dibandingkan dengan jumlah piutang sewa pembiayaan - bersih pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp9.435.315 juta. Peningkatan piutang sewa pembiayaan-bersih ini didorong oleh dua faktor, yang pertama adalah pertumbuhan pembiayaan alat berat yang didorong oleh pertumbuhan harga dan aktivitas komoditas, serta peningkatan pembiayaan mobil bekas yang dicatatkan di dalam piutang sewa Pembiayaan.

Jumlah piutang pembiayaan konsumen - bersih pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp6.415.654 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp676.244 juta atau 11,8% dibandingkan dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen - bersih pada tanggal

31 Desember 2017 sebesar Rp5.739.410 juta. Peningkatan piutang pembiayaan konsumen-bersih didorong oleh peningkatan pembiayaan mobil bekas dan pembiayaan sepeda motor bekas.

Selain kedua perubahan di atas yang signifikan atas aset Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan aset lainnya:

- **Kas dan setara kas**

Jumlah kas dan setara kas pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp497.982 juta mengalami kenaikan sebesar Rp272.779 juta atau sebesar 121,1% dibandingkan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp225.203 juta. Peningkatan ini karena adanya pencairan pinjaman bank yang belum dapat disalurkan seketika ke aktivitas pembiayaan baru. Peningkatan ini bersifat sementara.

- **Beban dibayar dimuka dan uang muka**

Jumlah beban dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp54.352 juta mengalami kenaikan sebesar Rp11.281 juta atau 26,2% dibandingkan dengan jumlah beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh pembayaran biaya-biaya yang memiliki masa manfaat diatas tanggal laporan keuangan 30 September 2018. Tidak ada perubahan kebijakan terkait hal ini.

- **Piutang lain-lain - bersih**

Jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp286.221 juta mengalami penurunan sebesar Rp127.906 juta atau sebesar 30,9% dibandingkan dengan jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp414.127 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan piutang kerjasama pembiayaan digital dan piutang KSEI atas pajak dividen telah diterima oleh Perseroan.

- **Aset tetap - bersih**

Jumlah aset tetap – bersih pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp475.325 juta mengalami kenaikan sebesar Rp17.949 juta atau sebesar 3,9% dibandingkan dengan jumlah aset tetap – bersih pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp457.376 juta. Kenaikan aset tetap ini terutama berasal dari pembelian kendaraan untuk operasional Perseroan.

- **Aset tak berwujud - bersih**

Jumlah aset tak berwujud – bersih pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp26.671 juta mengalami kenaikan sebesar Rp6.119 juta atau sebesar 29,8% dibandingkan dengan jumlah aset tak berwujud – bersih pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp20.552 juta. Peningkatan ini sejalan dengan investasi Perseroan pada infrastruktur teknologi informasi.

- **Aset derivatif**

Perseroan memiliki pinjaman dengan mata uang asing sebagai salah satu sumber pendanaan, khususnya yang berasal dari pinjaman luar negeri berdenominasi USD. Untuk mengantisipasi risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang, Perusahaan telah menerapkan kebijakan lindung nilai yang ketat untuk pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan suku bunga mengambang. Lindung nilai tersebut umumnya dilakukan melalui perjanjian *cross currency swap* dengan bank dengan reputasi yang baik. Tujuan lindung nilai adalah bagian dari manajemen risiko dalam rangka menekan risiko fluktuasi arus kas yang ditimbulkan oleh kurs mata uang asing dan tingkat suku bunga mengambang.

Pada tanggal 30 September 2018, posisi liabilitas derivatif sebesar Rp817 juta pada tanggal 31 Desember 2017 telah berubah menjadi aset derivatif sebesar Rp222.658 juta. Perubahan ini merupakan hasil penerapan standar akuntansi lindung nilai pada lindung nilai, di mana nilai aset (liabilitas) derivatif diukur berdasarkan nilai pasar.

- **Aset pajak tangguhan**

Jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp56.271 juta mengalami penurunan sebesar Rp9.317 juta atau 14,2% dibandingkan dengan jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp65.588 juta. Penurunan aset pajak tangguhan ini terutama disebabkan oleh beda temporer antara pengakuan secara akuntansi dengan pengakuan secara fiskal, khususnya berkaitan dengan beban yang masih harus dibayar dan penghasilan komprehensif lain atas perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas. Tidak terdapat dampak apapun atas perubahan aset pajak tangguhan dengan kewajiban perpajakan Perseroan secara fiskal.

- **Aset lain-lain**

Jumlah aset lain-lain pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp82.492 juta mengalami sedikit penurunan sebesar Rp139 juta dibandingkan dengan jumlah aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp82.631 juta. Penurunan aset lain-lain terutama disebabkan adanya penurunan pembayaran uang muka atas kegiatan operasional Perseroan. 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp16.483.273 juta mengalami kenaikan sebesar Rp4.007.017 juta atau 32,1% dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp12.476.256 juta. Kenaikan jumlah aset Perseroan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset terkait kegiatan utama Perseroan yaitu piutang pembiayaan.

Jumlah piutang sewa pembiayaan – bersih pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp9.435.315 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.314.140 juta atau 32,5% dibandingkan dengan jumlah piutang sewa pembiayaan – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp7.121.175 juta. Peningkatan piutang sewa pembiayaan-bersih ini didorong oleh dua faktor, yang pertama adalah pertumbuhan pembiayaan alat berat yang didorong oleh pertumbuhan harga dan aktivitas komoditas, serta peningkatan pembiayaan mobil bekas yang dicatatkan di dalam piutang sewa Pembiayaan.

Jumlah piutang pembiayaan konsumen-bersih pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.739.410 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.277.226 juta atau sebesar 28,6% dibandingkan dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen-bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.462.184 juta. Peningkatan piutang pembiayaan konsumen-bersih didorong oleh peningkatan pembiayaan mobil bekas dan pembiayaan sepeda motor bekas.

- **Kas dan setara kas**

Jumlah kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp225.203 juta mengalami kenaikan sebesar Rp59.815 juta atau sebesar 36,2% dibandingkan dengan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp165.388 juta. Peningkatan ini sebagai persiapan untuk kebutuhan pendanaan di awal tahun berikutnya.

- **Piutang lain-lain - bersih**

Piutang lain-lain – bersih terdiri dari, antara lain, akun-akun piutang dalam proses penyelesaian, yaitu nilai buku dari jaminan pembiayaan yang dikembalikan oleh atau diambil alih dari konsumen karena ketidakmampuan menyelesaikan kewajibannya, piutang karyawan, piutang lain-lain dan piutang penerimaan angsuran konsumen.

Jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp414.127 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp243.467 juta atau sebesar 142,7% dibandingkan dengan jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp170.660 juta. Peningkatan ini didorong oleh piutang KSEI atas pajak dividen dan perbedaan waktu sementara yang muncul ketika Perseroan mencatatkan penerimaan angsuran konsumen yang dibayarkan melalui fasilitas layanan pembayaran konsumen (*payment point*), di mana pembayarannya telah diakui oleh bank namun dana tersebut baru dikreditkan ke rekening Perseroan pada hari kerja berikutnya.

- **Aset derivatif**

Perseroan memiliki pinjaman dengan mata uang asing sebagai salah satu sumber pendanaan, khususnya yang berasal dari pinjaman luar negeri berdenominasi USD. Untuk mengantisipasi risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang, Perusahaan telah menerapkan kebijakan lindung nilai yang ketat untuk pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan suku bunga mengambang. Lindung nilai tersebut umumnya dilakukan melalui perjanjian *cross currency swap* dengan bank dengan reputasi yang baik. Tujuan lindung nilai adalah bagian dari manajemen risiko dalam rangka menekan risiko fluktuasi arus kas yang ditimbulkan oleh kurs mata uang asing dan tingkat suku bunga mengambang.

Pada tanggal 31 Desember 2017, posisi aset derivatif sebesar Rp41.301 juta pada tanggal 31 Desember 2016 telah berubah menjadi liabilitas derivatif sebesar Rp817 juta. Perubahan ini merupakan hasil penerapan standar akuntansi lindung nilai pada lindung nilai, di mana nilai aset (liabilitas) derivatif diukur berdasarkan nilai pasar.

- **Beban dibayar dimuka dan uang muka**

Jumlah beban dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp43.071 juta mengalami kenaikan sebesar Rp39 juta atau 0,1% dibandingkan dengan jumlah beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh pembayaran biaya-biaya yang memiliki masa manfaat diatas tanggal laporan keuangan 31 Desember 2017. Tidak ada perubahan kebijakan terkait hal ini.

- **Aset tetap - bersih**

Jumlah aset tetap – bersih pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp457.376 juta mengalami kenaikan sebesar Rp43.233 juta atau sebesar 10,4% dibandingkan dengan jumlah aset tetap – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp414.143 juta. Peningkatan aset tetap ini terutama berasal dari pembelian kendaraan untuk operasional Perseroan.

- **Aset tak berwujud - bersih**

Jumlah aset tak berwujud – bersih pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp20.552 juta mengalami kenaikan sebesar Rp840 juta atau sebesar 4,3% dibandingkan dengan jumlah aset tak berwujud – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp19.712 juta. Peningkatan ini sejalan dengan investasi Perseroan pada infrastruktur teknologi informasi.

- **Aset pajak tangguhan**

Aset pajak tangguhan merupakan pencatatan kembali yang disebabkan perbedaan waktu antara standar pelaporan keuangan dengan pengakuan pendapatan dan beban yang sesuai dengan metode fiskal.

Jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp65.588 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp29.034 juta atau sebesar 79,4% dibandingkan dengan jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp36.554 juta. Kenaikan ini didorong oleh perbedaan sementara antara pengakuan dalam akuntansi dan fiskal yang terkait dengan cadangan imbalan pascakerja, biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen.

- **Aset lain-lain**

Jumlah aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp82.631 juta mengalami kenaikan sebesar Rp80.524 juta atau 3.821,7% dibandingkan dengan jumlah aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.107 juta. Peningkatan aset lain-lain terutama disebabkan adanya uang muka atas pembelian tanah untuk pembangunan gedung kantor operasional Perseroan.

## Liabilitas

Sebagai perusahaan pembiayaan, aset terbesar Perseroan adalah berupa piutang Pembiayaan, dan sejalan dengan itu, Perseroan membutuhkan sumber pendanaan yang berasal dari dana pihak ketiga yaitu berupa pinjaman dari bank dalam dan luar negeri serta instrumen surat berharga. Selain itu, liabilitas lainnya merupakan utang atau kewajiban yang timbul atas transaksi bisnis yang bersifat wajar dan telah dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

Berikut adalah perincian liabilitas Perseroan untuk masing-masing tanggal sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 September	31 Desember	Pertumbuhan		31 Desember	Pertumbuhan	
	2018 <sup>*)</sup>	2017	Nilai	%	2016	Nilai	%
Pinjaman yang diterima	7.264.376	6.819.052	445.324	6,5	4.690.939	2.128.113	45,4
Utang pajak	60.034	140.151	(80.117)	-57,2	93.541	46.610	49,8
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	5.528.885	3.909.411	1.619.474	41,4	2.965.295	944.116	31,8
Beban yang masih harus dibayar	284.451	293.527	(9.076)	-3,1	190.240	103.287	54,3
Liabilitas imbalan pasca-kerja	224.823	199.716	25.107	12,6	140.392	59.324	42,3
Liabilitas derivatif	-	817	(817)	n/a	-	817	n/a
Utang dividen	1.758	1.612	146	9,1	1.251	361	28,9
Utang lain – lain	263.894	214.721	49.173	22,9	139.914	74.807	53,5
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>13.628.221</b>	<b>11.579.007</b>	<b>2.049.214</b>	<b>17,7</b>	<b>8.221.572</b>	<b>3.357.435</b>	<b>40,8</b>

<sup>\*)</sup>tidak diaudit

### 30 September 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp13.628.221 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.049.214 juta atau 17,7% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp11.579.007 juta. Kenaikan terutama terjadi pada pos surat berharga yang diterbitkan - bersih, dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.619.474 juta atau 41,4% pada tanggal 30 September 2018 menjadi sebesar Rp5.528.885 juta dibandingkan dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp3.909.411 juta. Hal ini terjadi karena selama periode sembilan bulan tahun 2018, Perseroan berhasil menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 dengan jumlah nominal sebesar Rp2.165 miliar dan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah nominal sebesar Rp740 miliar.

Jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp7.264.376 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp445.324 juta atau 6,5% dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp6.819.052 juta. Peningkatan pinjaman yang diterima terutama dalam pinjaman berjangka (*term loan*) dari sumber pendanaan dalam negeri, khususnya didorong oleh penurunan suku bunga pinjaman dalam negeri.

Selain kedua perubahan di atas yang signifikan atas liabilitas Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan liabilitas lainnya:

- **Utang pajak**

Jumlah utang pajak pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp60.034 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp80.117 juta atau 57,2% dibandingkan dengan jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp140.151 juta. Penurunan ini terutama karena adanya pembayaran pajak dividen interim yang diumumkan pada Desember 2017 yang telah dibayarkan pada awal tahun 2018 dan PPh pasal 21 tahunan yang terutang untuk tahun pajak 2017 telah disetorkan pada awal tahun 2018 serta adanya pembayaran PPh Badan pasal 29 untuk tahun pajak 2017.

- **Beban yang masih harus dibayar**

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari beban operasional dan beban bunga yang dihitung secara akrual sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan. Pada tanggal 30 September 2018, beban yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp284.451 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp9.076 juta atau 3,1% dibandingkan dengan jumlah beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp293.527 juta. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan akrual beban jasa tenaga ahli.

- **Liabilitas imbalan pasca-kerja**

Liabilitas imbalan pasca-kerja merupakan kewajiban Perseroan untuk memenuhi hak karyawan yang telah bekerja hingga masa pensiun, atau lebih cepat, sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp224.823 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp25.107 juta atau 12,6% dibandingkan dengan jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp199.716 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh salah satu asumsi aktuarial yang berdampak material yaitu perubahan tingkat diskon (per tahun) dari 7,7% pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi 8,5% pada tanggal 30 September 2018, penambahan masa kerja serta penambahan jumlah karyawan baru tetap.

- **Liabilitas derivatif**

Posisi liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp817 juta telah berubah menjadi aset derivatif sebesar Rp222.658 juta pada tanggal 30 September 2018. Hal ini sebagai dampak atas penerapan standar akuntansi atas lindung nilai, dimana nilai aset derivatif diukur berdasarkan nilai pasar (*mark to market value*).

- **Utang dividen**

Jumlah utang dividen pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp1.758 juta atau mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp146 juta atau 9,1% dibandingkan dengan jumlah utang dividen pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.612 juta. Peningkatan utang dividen disebabkan adanya tambahan dividen yang belum diambil sehubungan dengan pembagian dividen tunai interim untuk tahun buku 2017 yang telah dibagikan pada tanggal 18 Desember 2017.

- **Utang lain-lain**

Jumlah utang lain-lain pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp263.894 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp49.173 juta atau 22,9% dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp214.721 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya titipan konsumen dan pembayaran utang terhadap rekanan asuransi yang masih dalam proses.

#### 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp11.579.007 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.357.435 juta atau 40,8% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp8.221.572 juta. Kenaikan jumlah liabilitas terutama disebabkan oleh peningkatan pos pinjaman yang diterima sebesar 45,4% dan surat berharga yang diterbitkan – bersih sebesar 31,8%.

Jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp6.819.052 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.128.113 juta atau 45,4% dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.690.939 juta. Peningkatan pinjaman yang diterima terutama dalam pinjaman berjangka (*term loan*) dari sumber pendanaan dalam negeri, khususnya didorong oleh penurunan suku bunga pinjaman dalam negeri.

Jumlah surat berharga yang diterbitkan - bersih pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.909.411 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp944.116 juta atau 31,8% dibandingkan dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan - bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.965.295 juta. Hal ini terjadi karena selama tahun 2017, Perseroan berhasil menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 dengan jumlah nominal sebesar Rp835 miliar dan pada periode yang sama terjadi pelunasan obligasi jatuh tempo dengan nilai nominal sebesar Rp842 miliar.

Selain kedua perubahan di atas yang signifikan atas liabilitas Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan liabilitas lainnya:

- **Utang pajak**

Jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp140.151 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp46.610 juta atau 49,8% dibandingkan dengan jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp93.541 juta. Peningkatan ini diperoleh dari peningkatan utang pajak penghasilan Perseroan pada posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan nilai di tanggal 31 Desember 2016, dan utang pajak terkait dividen interim yang diumumkan pada Desember 2017.

- **Beban yang masih harus dibayar**

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari beban operasional dan beban bunga yang dihitung secara akrual sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2017, beban yang masih harus dibayar meningkat 54,3% dari Rp190.240 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp293.527 juta. Peningkatan tersebut berasal dari pencadangan bonus dan tunjangan karyawan serta biaya profesional untuk konsultan yang diakui dan diakumulasi pada tanggal 31 Desember 2017.

- **Liabilitas imbalan pasca-kerja**

Liabilitas imbalan pasca-kerja merupakan kewajiban Perseroan untuk memenuhi hak karyawan yang telah bekerja hingga masa pensiun, atau lebih cepat, sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan meningkat 42,3% dari Rp140.392 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp199.716 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh salah satu asumsi aktuarial yang berdampak material yaitu perubahan tingkat diskon (per tahun) dari 8,7% pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 7,7% pada tanggal 31 Desember 2017, serta peningkatan jumlah karyawan tetap. Jumlah karyawan yang berhak atas liabilitas imbalan pasca-kerja per 31 Desember 2017 adalah 5.971 karyawan, meningkat sebesar 12,3%..

- **Liabilitas derivatif**

Posisi aset derivatif pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp41.301 juta mengalami perubahan menjadi liabilitas derivatif sebesar Rp817 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini sebagai dampak atas penerapan standar akuntansi atas lindung nilai, dimana nilai aset derivatif diukur berdasarkan nilai pasar (*mark to market value*).

- **Utang dividen**

Jumlah utang dividen pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.612 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp361 juta atau 28,9% dibandingkan dengan jumlah utang dividen pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.251 juta. Peningkatan utang dividen disebabkan adanya tambahan dividen yang belum diambil sehubungan dengan pembagian dividen tunai interim untuk tahun buku 2017 yang telah dibagikan pada tanggal 18 Desember 2017.

- **Utang lain-lain**

Jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp214.721 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp74.807 juta atau 53,5% dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp139.914 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya titipan konsumen dan pembayaran utang terhadap rekanan asuransi yang masih dalam proses.

## Ekuitas

Ekuitas Perseroan terdiri atas modal ditempatkan dan disetor penuh, ditambah dengan komponen modal lainnya, seperti tambahan modal disetor dan laba ditahan. Faktor yang mempengaruhi tingkat ekuitas adalah penyesuaian atas penghasilan komprehensif lainnya, yang berasal dari instrumen derivatif untuk tujuan lindung nilai serta kerugian aktuarial program manfaat pasti yang dijalankan Perseroan dan terutama dari laba tahun berjalan.

Perseroan memiliki jumlah ekuitas diatas Rp4 triliun, jauh lebih besar daripada dengan jumlah yang diatur oleh POJK No.29/POJK.05/2014 yaitu minimal sebesar Rp100 miliar. Selain itu, Perseroan juga memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang cukup rendah, yaitu 2,2x per 30 September 2018, dibandingkan jumlah yang diizinkan oleh OJK sebesar 10x.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 September	31 Desember	Pertumbuhan		31 Desember	Pertumbuhan	
	2018 <sup>a)</sup>	2017	Nilai	%	2016	Nilai	%
<b>Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>							
Modal saham - nilai nominal Rp25 (nilai penuh) per saham							
Modal dasar - 20.000.000.000 saham							
Modal ditempatkan dan disetor penuh -15.967.115.620 saham	399.178	399.178	-	0,0	399.178	-	0,0
Tambahan modal disetor – bersih	553.286	553.286	-	0,0	553.286	-	0,0
Saham treasuri	(252.160)	(252.160)	-	0,0	(252.160)	-	0,0
Penghasilan komprehensif lain							
Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen							
derivatif untuk lindung nilai arus kas - bersih	10.581	(35.477)	46.058	8	(32.875)	(2.602)	7,9
Kerugian aktuarial program manfaat pasti	(68.696)	(75.928)	7.232	9,5	(49.390)	(26.538)	-53,7
Saldo laba							
Telah ditentukan penggunaannya	86.307	72.733	13.574	18,7	31.696	41.037	129,5
Belum ditentukan penggunaannya	5.083.270	4.242.633	840.637	19,8	3.604.949	637.684	17,7
	5.811.766	4.904.265	907.501	18,5	4.254.684	649.581	15,3
Kepentingan non-pengendali	4	1	3	300	-	1	n/a
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>5.811.770</b>	<b>4.904.266</b>	<b>907.504</b>	<b>18,5</b>	<b>4.254.684</b>	<b>649.582</b>	<b>15,3</b>

<sup>a)</sup>Jidak diaudit

### 30 September 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp5.811.770 juta atau meningkat sebesar Rp907.504 juta atau 18,5% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp4.904.266 juta.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba selama periode sembilan bulan pada tahun 2018 sebesar Rp854.211 juta atau 19,8% dibandingkan dengan jumlah saldo laba pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp4.315.366 juta. Hal ini mencerminkan kinerja positif hasil usaha Perseroan selama periode sembilan bulan tahun 2018 yang meningkat sebesar 29,9% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017.

### 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.904.266 juta atau meningkat sebesar Rp649.582 juta atau 15,3% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp4.254.684 juta.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba selama tahun 2017 sebesar Rp678.721 juta atau 18,7% dibandingkan dengan jumlah saldo laba pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3.636.645 juta. Hal ini mencerminkan kinerja positif hasil usaha Perseroan selama tahun 2017 yang meningkat sebesar 48,7% dibandingkan dengan tahun 2016.

## **c. Rasio Keuangan Perseroan**

### **Likuiditas**

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang dapat diukur dengan membandingkan antara total aset lancar terhadap total liabilitas lancar.

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang dapat mendukung perkembangan usaha di masa mendatang, dimana sumber likuiditas secara internal berasal dari penerimaan pembayaran angsuran piutang-piutang pembiayaan dari konsumen dan selalu melebihi jumlah kewajiban yang jatuh tempo dari waktu ke waktu. Disamping sumber likuiditas secara internal yang berasal dari penerimaan pembayaran angsuran, Perseroan juga memiliki sumber likuiditas dari eksternal dengan tersedianya fasilitas kredit dari beberapa bank yang belum digunakan pada saat ini.

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang material berupa fasilitas kredit dari beberapa bank yang belum digunakan dengan jumlah sekitar Rp 2 triliun per 31 Desember 2018.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan menyatakan bahwa tidak ada permintaan, perikatan, atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup pada saat ini.

Tingkat likuiditas (rasio lancar) Perseroan per 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 1,5x, 1,5x dan 1,7x. Tingkat likuiditas ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki aset lancar yang jauh lebih besar dibandingkan kewajiban lancar, sehingga kemampuan membayar utang adalah tinggi.

### **Solvabilitas**

Solvabilitas mengukur berapa aset dan ekuitas yang dibiayai dengan menggunakan liabilitas.

Tingkat solvabilitas aset (liabilitas terhadap jumlah aset) Perseroan per 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 0,7x, 0,7x dan 0,6x, Sedangkan tingkat solvabilitas ekuitas (liabilitas terhadap jumlah ekuitas) Perseroan per 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 2,2x, 2,2x dan 1,8x.

Besarnya solvabilitas aset yang rendah menunjukkan bahwa hanya sebagian aset dan ekuitas yang dibiayai menggunakan liabilitas, dan sisanya menggunakan modal sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan Perseroan membayar utang adalah tinggi.

### **Imbal Hasil Aset (Return on Assets)**

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk per 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 7,5%, 7,2% dan 6,4%.

Sesuai dengan SEOJK No.05/2015 tentang tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan, imbal hasil aset diatas 2% dikategorikan sebagai "Sangat Sehat".

### **Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity)**

Rasio imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan per 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 25,1%, 24,2% dan 18,8%.

Sesuai dengan SEOJK No.05/2015 tentang tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan, imbal hasil ekuitas diatas 6% dikategorikan sebagai "Sangat Sehat".

### **d. Belanja Modal**

Penambahan aset tetap Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp93.326 juta, Rp211.810 juta dan Rp62.261 juta.

Investasi barang modal (*capital expenditure*) yang dilakukan Perseroan pada umumnya dilakukan untuk investasi infrastruktur teknologi Informasi dan perluasan kantor cabang. Sumber dana untuk belanja modal ini sebagian besar berasal dari dana Perseroan.

Terdapat penjualan ruko Perseroan pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp1,1 miliar.

Tidak ada investasi barang modal (*capital expenditure*) yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak membuat komitmen investasi barang modal yang material dengan pihak ketiga.

## Analisa Arus Kas

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2018 <sup>1)</sup>	2017 <sup>1)</sup>	Nilai	%	2017	2016	Nilai	%
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	(1.304.026)	(1.820.065)	516.039	28,4	(2.335.063)	(456.175)	(1.878.888)	411,9
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(80.261)	(157.176)	76.915	48,9	(183.381)	(50.438)	(132.943)	-263,6
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	1.657.066	1.957.599	(300.533)	15,4	2.578.259	(105.232)	2.683.491	2.550,1
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	272.779	(19.642)	292.421	1.488,8	59.815	(611.845)	671.660	109,8
Kas dan setara kas pada awal periode	225.203	165.388	59.815	36,2	165.388	777.233	(611.845)	-78,7
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode</b>	<b>497.982</b>	<b>145.746</b>	<b>352.236</b>	<b>241,7</b>	<b>(1.696.892)</b>	<b>267.416</b>	<b>(1.964.308)</b>	<b>-734,6</b>

<sup>1)</sup>tidak diaudit

### Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi menggambarkan pergerakan kas untuk mendanai kegiatan bisnis Perseroan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp1.304.026 juta, menurun sebesar Rp516.039 juta dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Penurunan penggunaan arus kas ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari transaksi pembiayaan baru sebesar Rp2.775.689 juta atau 25,4%, yang melebihi peningkatan pembayaran untuk transaksi pembiayaan baru sebesar Rp2.479.031 juta atau 24,2% dibandingkan periode sembilan bulan pada tahun 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.335.063 juta, meningkat sebesar Rp1.878.888 juta dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh perluasan kegiatan pembiayaan Perseroan di tahun 2017.

### Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi berasal dari keuntungan dan kerugian dari aktivitas investasi dan pengeluaran Perseroan untuk aset modal.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp80.261 juta, menurun sebesar Rp76.915 juta dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Penurunan ini disebabkan terutama karena adanya uang muka Perseroan untuk pembelian tanah di periode sembilan bulan pada tahun 2017, sedangkan di periode yang sama tahun 2018 tidak ada.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp183.381 juta, meningkat sebesar Rp132.943 juta dibandingkan dengan tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan adanya uang muka Perseroan untuk pembelian tanah di tahun 2017.

### Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan jumlah uang tunai yang berasal dari transaksi pendanaan, termasuk pembiayaan baru, pelunasan utang dan pembayaran bunga atas sumber pendanaan.

---

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp1.657.066 juta, menurun sebesar Rp300.533 juta dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Penurunan perolehan arus kas ini disebabkan karena jumlah kewajiban yang jatuh tempo melebihi jumlah jumlah pendanaan baru yang diterima selama periode sembilan bulan pada tahun 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Arus kas bersih yang berasal dari aktivitas pendanaan selama tahun 2017 adalah sebesar Rp2.578.259 juta, sedangkan jumlah yang dikeluarkan untuk transaksi tersebut di 2016 adalah sebesar Rp105.232 juta. Peningkatan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 2.550% merupakan kontributor utama terhadap kenaikan pada kas dan setara kas per 31 Desember 2017.

## V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan IV Obligasi Tahap I tertuang dalam Akta No. 7 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, mengenai persetujuan penambahan 1 Pasal yaitu Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Pengawas Syariah, sehingga Pasal 20,21,22 dan 23 yang lama berubah menjadi Pasal 21, 22, 23 dan 24. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan atas Pasal-pasal tersebut diatas telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0024031.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145434.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 16 November 2017. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini dikeluarkan belum menerima salinan Berita Negara Republik Indonesia.

#### Keterangan :

*Pemberitahuan Laporan Perubahan Anggaran Dasar BFI tentang perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan penambahan ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah, telah dicatat dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank telah diterima berdasarkan Surat OJK No S-6011/NB.111/2017 tanggal 8 Desember 2017 kepada (i) BFI; (ii) Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 1A; (iii) Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan (iv) Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah.*

### 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana per tanggal 31 Desember 2018, struktur kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Nilai Penuh Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500	42,81
DB Spore DCS A/C Ntasian Discovery Maste Er Fund-864134218	1.581.275.640	39.531.891.000	9,90
Masyarakat di bawah 5%	6.547.858.320	163.696.458.000	41,01
<b>Sub-total</b>	<b>14.964.383.620</b>	<b>374.109.590.500</b>	<b>93,72</b>
Saham Treasuri	1.002.732.000	25.068.300.000	6,28
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.967.115.620</b>	<b>399.177.890.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.032.884.380</b>		

#### Keterangan :

*Berdasarkan Surat PT Sirca Datapro Perdana No. SDP-0012/OJK/PD/LKT/31/XII/2017, yang telah dikirimkan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal), perihal Laporan Bulan Desember 2017 tanggal 10 Januari 2018 tentang "Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dengan kepemilikan 5% atau lebih lainnya adalah merupakan institutional fund asing yang diwakili oleh custodian (dan berkedudukan di luar negeri yang bertindak atas nama konsumennya), sehingga kepemilikan saham tersebut merupakan gabungan dari saham-saham untuk kepentingan investasi kolektif dari individu atau lembaga yang tergabung dalam institutional fund tersebut".*

### 3. Pengurus dan Pengawas

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat dan/atau terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BFI Finance Indonesia Tbk No. 19 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Tangerang yang telah yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0027398 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007486.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 juncto Akta Berita Acara RUPS LB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Tangerang, sehingga susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BFI adalah sebagai berikut :

<u>Dewan Komisaris</u>	<u>Nama</u>	<u>Masa Jabatan</u>
Presiden Komisaris	: Kusmayanto Kadiman	2016 - 2021
Komisaris Independen	: Johannes Sutrisno	2016 - 2021

Komisaris Independen	:	Alfonso Napitupulu	2016 - 2021
Komisaris Independen	:	Emmy Yuhassarie	2016 - 2021
Komisaris	:	Dominic John Picone	2015 – 2020
Komisaris	:	Sunata Tjiterosampurno	2015 – 2020
Komisaris	:	Cornellius Henry Kho	2017 – 2022
		<b>Direksi</b>	<b>Nama</b>
Presiden Direktur	:	Francis Lay Sioe Ho	2016 - 2021
Direktur	:	Sudjono	2014 – 2019
Direktur	:	Sutadi	2014 – 2019
Direktur Independen	:	Sigit Hendra Gunawan	2016 - 2021
Direktur	:	Andrew Adiwijanto	2017 - 2022

#### Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	H. Asrori S. Karni
Anggota	:	Hj. Helda Rahmi Sina

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

#### 4. Perjanjian Penting Dan Komitmen

##### Perjanjian Kredit

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut ini adalah perubahan pada Perjanjian Kredit::

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 22 Desember 2011 Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.34 tanggal 18 Juni 2013, keduanya dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 2 April 2014 Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.33 tanggal 22 Desember 2014, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta Jo Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.71 tanggal 22 April 2016, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.26 tanggal 8 Juni 2017 keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (“BNI”)	Fasilitas Kredit Kepada Multifinance ( <i>Revolving</i> )	Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)	22 Desember 2016 s/d 21 Desember 2018 (tidak di perpanjang)
2.	Akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka No.77 tanggal 18 Maret 2008, dibuat dihadapan Achmad Bajumi, SH, Notaris di Jakarta beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir dirubah dengan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit 586A/PP/PWK/CBD/XI/2017 tanggal 16 November 2017, dibuat dibawah tangan	PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (“Danamon”)	Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka ( <i>Revolving Uncommitted</i> )	Setinggi-tingginya Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah)	19 November 2017 s/d 19 November 2018 (tidak di perpanjang)
3.	Akta Perjanjian Kredit No.30 tanggal 10 Mei 2013, dibuat dihadapan Kemas Anriz Nazaruddin Halim. S.H.,MH, Notaris di Kota Jakarta Barat beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir dirubah dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian	PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (“Danamon”)	<i>Working Capital</i> (Kredit Berjangka)	Setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)	19 November 2017 s/d 19 November 2018 (tidak di perpanjang)

	Kredit No. 586A/PP/PWK/CBD/XI/2017 tanggal 16 November 2017, dibuat dibawah tangan				
4.	Akta Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. 03 tanggal 3 November 2015, dibuat dihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H.,MH, M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat dan perubahannya yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: MM/1587/ADD/WB yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup pada tanggal 30 Oktober 2018	PT Bank Permata Tbk	Fasilitas Money Market	Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)	28 Maret 2017 s/d <b>28 Maret 2019</b>
5.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Atas Piutang Pembiayaan Kendaraan (Ketentuan Khusus) No.64 tanggal 31 Maret 2010, dibuat dihadapan Pudji Redjeki Irawati, SH, Notaris di Jakarta beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan Akta Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Atas Piutang Pembiayaan Kendaraan No. RF/16/0783/AMD/FI tanggal 3 Mei 2016 jo. Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman atas Piutang Pembiayaan Kendaraan No. KK/17/01180/AMD/F1 tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup dan Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. 0226/SK/MF/WB/07/2017 tanggal 31 Juli 2017 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT Bank Permata Tbk	Receivable Financing	Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah)	Jangka Waktu Fasilitas 28 Maret 2018 s/d <b>31 Maret 2019</b>  Jangka waktu pembayaran kembali atas fasilitas dalam waktu minimal 6 bulan dan maksimal 36 bulan, kecuali mobil baru dan bekas tidak melebihi 48 bulan sejak dilakukannya penarikan fasilitas
6.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No.37 tanggal 18Desember 2017, dibuat dihadapan Susana Tanu, SH, Notaris di Jakarta	PT Bank Permata Tbk	Term Loan	Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)	42 Bulan sejak di tanda tangani Ketentuan Khusus (termasuk 6 bulan <i>availability period</i> )
7.	Global Master Credit Term & Facility Letter tanggal 10 April 2018	Standard Chartered Bank, Jakarta	Term Loan	Rp 340.000.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Rupiah)	10 April 2018 s/d 6 May 2019
8.	Perjanjian Pemberian Fasilitas <i>MoneyMarket</i> No.PKS.071/DIR/FINTF/IX/2015 tanggal 14 September 2015, dibuat dibawah tangan yang telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: PKS.045A/DIR/FINTF/IX/2018 tanggal 7 September 2018 dibuat dibawah tangan.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN)	Pinjaman Non Bank	Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	20 November 2018 s/d <b>7 September 2019</b>
9.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 83 tanggal 31 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 006/IBD-MM/LEG/13/Per.V tanggal 3 Oktober 2018 yang dibuat dibawah tangan, bermataterai cukup dan dibubuhi cap dan didaftarkan dalam bukum pencatatan oleh Notaris IRA ISWARDANI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang No. 020/LEG/X/2018 tertanggal 3 Oktober 2018.	PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk	Fasilitas Pinjaman Money Market	Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)	Fasilitas PMM terhitung sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
10.	Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 43 tanggal 13 Juni 2017, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat	PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk	Fasilitas Kredit III	Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar	39 Bulan terhitung sejak tanggal pengikatan tanggal jatuh

				Rupiah)	tempo fasilitas kredit.
11.	Akta Perjanjian Kredit No. 603 tanggal 22 April 2016 Jo. Akta Jaminan Fidusia No. 604 tanggal 16 Mei 2016, dibuat dihadapan Yunita Aristina, SH.,M.KN, Notaris di Jakarta Utara	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BPD Jabar & Banten Tbk)	Kredit Modal Kerja Umum (Non Revolving)	Rp. 120.000.000.000, - (seratus dua puluh miliar Rupiah)	<b>36 Bulan</b> sejak tanggal Penarikan Kredit tidak termasuk masa penarikan kredit
12.	Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BPD Jabar & Banten Tbk)	Pembiayaan modal kerja usaha multifinance	Rp. 250.000.000.000, - (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)	1. Jangka waktu fasilitas kredit maksimal <b>45 bulan</b> sejak tanggal akad penandatanganan perjanjian kredit 2. Jangka waktu kredit per penarikan <b>36 bulan</b> sejak tanggal penarikan kredit tidak termasuk masa penarikan kredit
13.	Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 22 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Veronica Indrawati, S.H., Notaris Tengerang Selatan	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BPD Jabar & Banten Tbk)	Pembiayaan modal kerja usaha perusahaan pembiayaan.	Rp. 250.000.000.000, - (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)	1. Jangka waktu fasilitas kredit maksimal <b>41 bulan</b> sejak tanggal akad penandatanganan perjanjian kredit 2. Jangka waktu kredit per penarikan <b>36 bulan</b> sejak tanggal penarikan kredit tidak termasuk masa penarikan kredit yakni <b>22 Agustus 2020</b>
14.	Akta Perjanjian Kredit No. 16-0225LN tanggal 30 Juni 2016 jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 17-0125LN tanggal 30 Juni 2017 jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 17-0282-GC-LN tanggal 5 September 2017, dibuat dibawah tangan, jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 18-0029-GC-LN tanggal 20 Maret 2018 jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 18-0081-GC-LN tanggal 30 Juni 2018 dibuat di bawah tangan	The Bank Of Tokyo-Mitshubisi UFJ, LTD	<i>Facility Limit</i>	USD 10.000.000,- (sepuluh juta dolar Amerika Serikat)	Jangka waktu ketersediaan tanggal 5 September 2017 s/d 30 Juni 2019, Tanggal Pembayaran kembali yang terakhir tanggal <b>31 Desember 2019</b> .
15.	Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Mei 2016, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Noataris di kota Administrasi Jakarta Selatan, yang terakhir telah diubah oleh Amandemen IV No: 04/UT/2018 yang telah ditandatangani pada tanggal 21 November 2018.	PT United Tractors Tbk	Fasilitas Pembiayaan Pembelian Alat-alat berat	Total Fasilitas Rp. 1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah)	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Maret 2018 dan akan berakhir pada "Tanggal Pengakhiran" yaitu maksimal <b>4 tahun</b> sejak tanggal penggunaan pinjaman yang terakhir yang masih dalam periode ketersediaan.

16.	Akta Perjanjian Fasilitas No. 20 tanggal 20 Juni 2016 Jo. Akta Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 30 Juni 2016, yang mana kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Urniyati, S.H., sebagai Pengganti Notaris dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat	Bank Of China Ltd.,	Fasilitas Pinjaman Berjangka ( <i>Term Loan</i> )	Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah)	<b>36 (tiga puluh enam) Bulan</b> sejak tanggal terakhir pencairan fasilitas (Penarikan kredit) atau akhir dari masa ketersediaan, mana yang lebih dulu
17.	Perjanjian Fasilitas No. 145/FA/ANZ/NEW/IX/2018 tanggal 12 September 2018, dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta	PT BANK ANZ INDONESIA	Fasilitas Pinjaman Berjangka ( <i>Term Loan</i> )	USD 15.000.000,- (Lima Belas Juta Dollar Amerika Serikat).	Peminjaman <b>12 Bulan</b> setelah tanggal penarikan terakhir fasilitas
18.	Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 141 tanggal 30 Agustus 2016 dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, jo. Perubahan I Perjanjian Kredit No. 122/2M/2017 tanggal 27 Februari 2017, jo. Perubahan II Perjanjian Kredit No. 236/3/M/2017 tanggal 30 Maret 2017, jo. Perubahan III Perjanjian Kredit No. 627/2/M/2017 tanggal 30 Agustus 2017	PT BANK KEB HANA INDONESIA	Fasilitas Kredit <i>Money Market Line</i>	Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)	30 Agustus 2016 – 30 Agustus 2020
19.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/142/KMK/2016 Akta No. 43 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	1. Jangka waktu kredit maksimal 60 (enam puluh) bulan, terhitung tanggal 15 Agustus 2016 s/d <b>14 Agustus 2021</b> . 2. Jangka waktu penarikan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung tanggal 15 Agustus 2016 s/d <b>14 Agustus 2017*</b> .
20.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/191/KMK/2016 Akta No. 58 tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	1. Jangka waktu Penarikan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian, yaitu tanggal 26 Oktober 2016 s/d <b>14 Agustus 2017</b> 2. Jangka waktu angsuran kredit maksimal <b>48 bulan</b> tanggal penarikan Fasilitas Kredit
21.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/034/KMK/2017 Akta No. 59 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)	1. Jangka waktu penarikan selama 12 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu 30 Maret 2017 s/d tanggal <b>29 Maret 2018</b> . 2. Jangka waktu angsuran

					<p> kredit maksimal <b>48 bulan</b> dari tanggal Penarikan Fasilitas Kredit.</p>
22.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/037/KMK/2018 Akta No. 137 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	<p>1. Jangka waktu penarikan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu 23 Maret 2018 s/d tanggal <b>29 Maret 2019</b>.</p> <p>2. Jangka waktu angsuran kredit maksimal <b>48 bulan</b> dari tanggal Penarikan Fasilitas Kredit.</p>
23.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/195/KMK/2018 Akta No. 66 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)	<p>1. Jangka waktu penarikan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu 28 Juni 2018 s/d tanggal <b>29 Juni 2019</b>.</p> <p>2. Jangka waktu angsuran kredit maksimal <b>48 bulan</b> dari tanggal Penarikan Fasilitas Kredit.</p>
24.	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO-KP/293/KI/2018 Akta No. 11 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Investasi	limit kredit sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)	Jangka waktu Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ini ditetapkan sebesar 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit
25.	Perjanjian Fasilitas US\$ 10,000,000 tanggal 11 Oktober 2016 ("Facility Agreement/Perjanjian") dan telah dilegalisasi oleh Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang dengan No. 1195/L/BcH/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016	JA MITSUI LEASING SINGAPORE PTE.LTD	Pembiayaan	USD 10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat)	11 Oktober 2016 dan berakhir pada tanggal pengakhiran Fasilitas <b>10 Januari 2020</b>
26.	Syarat Umum Kredit ("SUK") Bank CIMB Niaga 2015 Rev.05 tanggal 22 Desember 2016 Nomor 199/SUK/CB/JKT/2016 dan telah dilegalisir oleh Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor 239/L/XII/2016 tanggal 2 November 2016 yang terakhir kali diubah dengan Perubahan ke 3 Perjanjian Kredit Nomor 042/AMD/CB/JKT/2018 tanggal 4 April 2018;	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pembiayaan Modal Kerja	1. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) (On Liquidation) senilai Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); 2. Fasilitas Pinjaman	1. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) Maksimal 48 bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini s/d tanggal <b>22 Desember 2020</b> 2. Fasilitas

				Transaksi Khusus Ekstra (PTK Ekstra)(on Liquidation Uncommitted Extra) senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); Fasilitas Pinjaman Tetap (PT) (On Revolving Basis- Uncommitted miliar Rupiah Fasilitas Pinjaman Tetap (PT) On Revolving Basis Uncommitted senilai Rp. 50.000.000.000,-	Pinjaman Transaksi Khusus Ekstra Maksimal 12 Bulan, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d <b>22 Desember 2018</b> . Maksimal 12 Bulan, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d 22 D 3. Fasilitas Pinjaman Tetap maksimal 12 bulan sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 22 Desember 2018.
27.	Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 10 Maret 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk	Fasilitas Installment Loan	Rp. 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah)	1. Batas waktu penarikan 10 Maret 2017 dan berakhir 10 September 2017 . 2. Jangka waktu kredit <b>3 Tahun</b> 3. <i>Availability</i> 6 bulan dari tanggal penandatanganan
28.	<i>Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement</i> tanggal 12 Juni 2017, jo. Perubahan dan Pernyataan Kembali Surat Fasilitas tanggal 6 Oktober 2017 dibuat dibawah tangan dan diatas materai cukup, jo.Perubahan dan Pernyataan Kembali Terhadap Gadai Awal atas Rekening-rekening Akta No. 50 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat oleh Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta	1. BFI (Peminjam) 2. The Bank of Tokyo-Mitshubishi (Pemegang Mandat) 3. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Pemegang Mandat) 4. Standard Chartered Bank, Singapore Branch (Pemegang Mandat) 5. Standard Chartered Bank (Hongkong) Ltd (Agen) 6. PT. BCA Tbk (Security Agen)	Facility Loan Agreement	USD. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat)	Pembayaran kembali Anggsuran sesuai tanggal jatuh tempo : 1. 9 bulan 2. 12 bulan 3. 15 bulan 4. 18 bulan 5. 21 bulan 6. 24 bulan 7. 27 bulan 8. 30 bulan 9. 36 bulan Yang semuanya setelah tanggal penggunaan pinjaman
29.	Akta Perjanjian Kredit (Time Loan Ansur) No.34 tanggal 24 Oktober 2017, dibuat dihadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Time Loan Ansur (TLA)	Setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)	Jangka Waktu 36 bulan lamanya, tidak termasuk availability period selama 6 Bulan terhitung sejak tanggal akad kredit.
30.	Akta Perjanjian Kredit (Time Loan Ansur) No. 04 tanggal 07 Juni 2018, dibuat dihadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Time Loan Ansur (TLA)	setinggi-tingginya Rp. 67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah)	Jangka Waktu 36 bulan lamanya, tidak termasuk availability period selama 6 Bulan terhitung sejak tanggal akad kredit.

31.	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 37 tanggal 14 November 2017	PT Bank CTBC Indonesia	Medium Term Loan	USD 16.000.000 (enam belas juta Dolar Amerika Serikat)	Jangka waktu yang dimulai pada tanggal penandatanganan Perjanjian Fasilitas Kredit yaitu 14 November 2017 s/d maksimum 39 Bulan atau 36 Bulan sejak tanggal pencairan terakhir pinjaman, mana yang lebih dahulu.
32.	Akta Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan ( <i>Joint Financing</i> ) CRO.KP/022/KS/15 ( <i>Joint Financing</i> ) No.60 tanggal 20 Februari 2015, dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Pembiayaan Bersama ( <i>Joint Financing</i> )	Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	66 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan <b>19 Agustus 2020</b>
33.	Akta Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan ( <i>Joint Financing</i> ) CRO.KP/097/PKS/2015 ( <i>Joint Financing</i> ) No.58 tanggal 10 Juni 2015, dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Pembiayaan Bersama ( <i>Joint Financing</i> )	Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	1. Penarikan tehitung sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 2. Untuk Angsuran End User maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kerjasama yakni tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan <b>9 Mei 2019.</b>
34.	Akta Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dan Pemberian Fasilitas <i>Uncommitted Line</i> No. 23 tanggal 3 Juni 2016 dibuat oleh Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ( <i>Joint Financing</i> ) jo. Addendum I Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dan Pemberian Fasilitas <i>Uncommitted Line</i> NO. 9 tanggal 6 Desember 2017 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta tentang Penambahan Tata Cara Pencairan Fasilitas Pembiayaan Konsumen.	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	Fasilitas Pembiayaan Konsumen ( <i>Joint Financing</i> )	Rp.600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)	24 Bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian yakni tanggal 3 Juni 2016 s/d <b>2 Juni 2018</b>
35.	Akta Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dan Pemberian Fasilitas <i>Uncommitted Line</i> No. 20 tanggal 19 November 2018 dibuat oleh M Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ( <i>Joint Financing</i> )	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	Fasilitas Pembiayaan Konsumen ( <i>Joint Financing</i> )	Rp.1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah)	Jangka Waktu Penarikan 24 Bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian yakni tanggal 19 November 2018 s/d <b>19 November 2020</b>
36.	Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut:	1. PT Australia and New Zeland Banking Group Limited ("Mandated Lead	Fasilitas Modal Kerja	Total komitmen dalam Perjanjian ini adalah sebesar US\$55.000.000	6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini

		<i>Arranger</i> 2. MUFG Bank, LTD. ( <i>"Original Lender"</i> ) 3. Standard Chartered Bank ( <i>"Original Lender"</i> ) 4. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch ( <i>"Original Lender"</i> ) 5. PT Bank Central Asia Tbk. ( <i>"Agent"</i> dan <i>"Security Agent"</i> )			
--	--	--	--	--	--

Keterangan:

\*) BFI hanya dapat melakukan pinjaman kredit, penarikan kredit dan pembayaran angsuran kredit sesuai dengan jangka waktu kredit, jangka waktu penarikan dan jangka waktu angsuran kredit sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan.

Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang Obligasi (*negative covenants*).

Perjanjian-perjanjian penting tersebut di atas telah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

## 5. Sumber Daya Manusia

Penekanan pada Nilai-Nilai Dasar Perseroan telah menempatkan sumber daya manusia sebagai aset terpenting dalam Perseroan. Adapun Nilai-Nilai Dasar Perseroan adalah Giat Memperbaiki Diri Secara Berkesinambungan (*Grow and Improve Continuously*), Saling Menghormati dan Peduli (*Respect & Care*), Layanan Yang Memuaskan kepada Pelanggan (*Excellent Service*), Memiliki Integritas Sepenuhnya (*Absolute Integrity*), dan Saling Percaya & Semangat Kerjasama Team (*Trust & Team Spirit*). Perseroan secara aktif merekrut tenaga kerja baru untuk dijadikan calon pemimpin masa depan Perseroan. Komitmen atas pengembangan sumber daya manusia dibuktikan dengan terus menerus memberikan pelatihan internal dan eksternal secara intensif; baik dari sisi teknis maupun sisi kemampuan manajerial dan kepemimpinan, agar tingkat profesionalitas karyawan senantiasa meningkat. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang baik dan bersih, karyawan juga dididik untuk senantiasa memperhatikan etika bisnis dan mengikuti pedoman prinsip-prinsip berusaha yang telah diatur Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak adalah 11.149 karyawan.

Status Karyawan	31 Desember					
	2018		2017		2016	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Kontrak (tidak tetap)	4.519	40,5	5.982	60,5	5.322	59,5
Tetap	6.630	59,5	3.902	39,5	3.619	40,5
<b>Jumlah</b>	<b>11.149</b>	<b>100,0</b>	<b>9.884</b>	<b>100,0</b>	<b>8.941</b>	<b>100,0</b>

Komposisi karyawan menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	31 Desember					
	2018		2017		2016	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Master (S2 & S3)	52	0,5	46	0,5	42	0,5
Sarjana (S1)	6.782	60,8	5.896	59,6	5.151	57,6
Sarjana Muda (D3)	3.558	31,9	1.179	11,9	1.109	12,4
SMU	741	6,6	2.745	27,8	2.614	29,2
Sampai SLTP	16	0,1	18	0,2	25	0,3
<b>Jumlah</b>	<b>11.149</b>	<b>100,0</b>	<b>9.884</b>	<b>100,0</b>	<b>8.941</b>	<b>100,0</b>

### Komposisi karyawan menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Desember					
	2018		2017		2016	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Dewan Komisaris	9	0,08	7	0,1	6	0,1
Direksi	5	0,04	5	0,1	5	0,1
Manajer Senior	417	3,76	145	1,5	127	1,4
Manajer Junior	309	2,77	496	5,0	435	4,8
Officer	2.902	26,02	2.593	26,2	2.164	24,2
Staf	7.507	67,32	6.638	67,1	6.204	69,4
<b>Jumlah</b>	<b>11.149</b>	<b>100,0</b>	<b>9.884</b>	<b>100,0</b>	<b>8.941</b>	<b>100,0</b>

### Komposisi karyawan menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember					
	2018		2017		2016	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
<25	2.370	21,3	2.040	20,6	1.872	20,9
25 - 30 Tahun	5.431	48,7	4.970	50,3	4.448	49,8
31 - 40 Tahun	2.989	26,8	2.542	25,7	2.319	25,9
41 - 50 Tahun	318	2,9	298	3,0	274	3,1
>50 Tahun	41	0,4	34	0,4	28	0,3
<b>Jumlah</b>	<b>11.149</b>	<b>100,0</b>	<b>9.884</b>	<b>100,0</b>	<b>8.941</b>	<b>100,0</b>

### Komposisi karyawan menurut Aktivitas Utama

Satuan Kerja	31 Desember					
	2018		2017		2016	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Audit Internal	190	1,7	185	1,9	181	2,0
BOC	9	0,1	9	0,1	6	0,1
BOD	5	0,0	5	0,1	5	0,1
Human Resource dan General Affairs	170	1,5	154	1,6	126	1,4
Keuangan & Akutansi	50	0,4	47	0,5	46	0,5
Legal	24	0,2	22	0,2	19	0,2
Manajemen Resiko	444	4,0	413	4,2	369	4,1
Operasional	1.888	16,9	1594	16,1	1677	18,8
Pemasaran	5.174	46,4	4772	48,3	3996	44,7
Penagihan	2.909	26,1	2482	25,1	2254	25,2
Satuan Kerja Lainnya	185	1,7	114	1,2	189	2,1
Teknologi Informasi	102	0,9	87	0,9	73	0,8
Audit Internal	-	0,0	185	1,9	181	2,0
<b>Jumlah</b>	<b>11.149</b>	<b>100,0</b>	<b>9.884</b>	<b>100,0</b>	<b>8.941</b>	<b>100,0</b>

### Komposisi karyawan menurut Lokasi

Lokasi Kerja	31 Desember					
	2018		2017		2016	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Kantor Pusat	875	7,8	765	7,74	743	8,31
Sumatera	1.876	16,8	1705	17,25	1589	17,77
Jadeta	1.062	9,5	909	9,20	846	9,46


Lokasi Kerja	31 Desember					
	2018		2017		2016	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Jawa Barat	1.521	13,6	1335	13,51	1124	12,57
Jawa Tengah	941	17,9	827	8,40	710	7,90
Jawa Timur	1.998	16,5	1709	17,29	1475	16,50
Sulawesi	1.033	9,3	1686	17,06	1541	17,24
Kalimantan	1.843	8,4	948	9,59	913	10,21
<b>Jumlah</b>	<b>11.149</b>	<b>100,0</b>	<b>9.884</b>	<b>100,00</b>	<b>8.941</b>	<b>100,00</b>

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 2 orang tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor	KITAS	IMTA	No. RPTKA
1.	Dominic John Picone	Australia	Komisaris	PA7019027	Tidak ada (tidak menetap di Indonesia)	Tidak ada (tidak menetap di Indonesia)	KEP.05141/PPT K/PTA/2016
2.	Ng Koon Pek	Malaysia	Investor Relations Head	A32125098	2C21JE4829-AS	KEP.100564/MEN /P/IMTA/2018	KEP.22791/PPT K/PTA/2018

## 6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, Pengawas Perseroan Dengan Pemegang Saham Perseroan

Berikut adalah diagram hubungan kepemilikan yang menggambarkan hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum per tanggal 31 Desember 2018:



Sumber: Perseroan

## Hubungan Pengurus dan Pengawas

Nama	Perseroan	Trinugraha Capital & Co SCA
Kusmayanto Kadiman	PK	-
Johanes Sutrisno	KI	-
Alfonso Napitupulu	KI	-
Emmy Yuhassarie	KI	-
Dominic John Picone	K	-
Sunata Tjiterosampurno	K	-
Cornellius Henry Kho	K	-
Francis Lay Sioe Ho	PD	-
Sudjono	D	-
Sutadi	D	-
Andrew Adiwijanto	D	-
Sigit Hendra Gunawan	DI	-

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris                      KI : Komisaris Independen  
 PD : Presiden Direktur                        D : Direktur  
 K : Komisaris                                    DI : Direktur Independen

## 7. Keterangan Mengenai Entitas Anak

### PT Finansial Integrasi Teknologi ("FIT")

#### a. Riwayat Singkat

FIT didirikan berdasarkan akta pendirian No. 04 tanggal 15 Setember 2017 di hadapan Herna Gunawan, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0043022.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0121375.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017, dan telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.47 tanggal 25 September 2018, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta Selatan.

Perusahaan berkantor pusat, di BFI Tower, Lantai 2 Sunburts CBD Lot 1.2 JalanKapten Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Kel. Lengkong Gudang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

#### b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman dan melakukan kerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### c. Struktur Modal

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per-saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000,00,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- PT BFI Finance Indonesia Tbk	9.996	9.996.000.000,-	99,9994
- Tuan Lay Sioe HO (Francis Lay Sioe HO)	1	4.000.000,-	0,0004
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.996</b>	<b>9.996.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### d. Manajemen dan Pengawasan

##### Direksi

Direksi : Tjiu Herman Handoko

##### Dewan Komisaris:

Komisaris : Lay Sioe Ho (Francis Lay Sioe Ho)

##### Keterangan :

- Guna pemenuhan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, maka PT Finansial Integrasi Teknologi ("FIT") sebagai Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sedang memproses perijinan-perijinan yang diperlukan terkait perijinan dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan dan Pajak, Ketenagakerjaan dan Perijinan lain yang diperlukan sebagai pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yang telah disampaikan dalam surat pernyataan FIT berdasarkan tanggal **14 Januari 2019**.
- Berdasarkan surat pernyataan FIT tanggal **17 Januari 2019**, FIT memiliki Inventaris per tanggal 1 Januari 2019 senilai Rp84.048.947,05 (delapan puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma nol lima Rupiah) berupa Peralatan Kantor, Perabot dan Perlengkapan.

3. Berdasarkan surat pernyataan FIT tanggal **14 Januari 2019**, FIT telah mengasuransikan seluruh asset material Perseroan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
4. Berdasarkan surat pernyataan FIT tanggal **14 Januari 2019** tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja, dan perkara persaingan usaha.
5. Berdasarkan surat pernyataan tanggal **14 Januari 2019** Direksi dan Komisaris FIT dalam jabatannya sebagai Direksi dan Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja, perkara persaingan usaha ataupun sengketa lainnya di luar pengadilan, kecuali untuk perkara-perkara dibawah ini:
  1. Perkara nomor 521/Pdt.G/2018/PN.Jk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Aryaputra Teguharta melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I., Francis Lay Sioe Ho selaku Tergugat II, Co selaku Tergugat III, dan Yan Peter Wangkar selaku Tergugat IV.
  2. Perkara nomor 527/Pdt.G/2018/PN.Jk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Aryaputra Teguharta melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I., Francis Lay Sioe Ho selaku Tergugat II, Sudjono selaku Tergugat III, Sutadi selaku Tergugat IV, Sigit Hendra Gunawan selaku Tergugat V, Andrew Adiwijanto selaku Tergugat VI, Cornellius Henry Kho selaku Tergugat VII, Yan Peter Wangkar selaku Tergugat VIII, Harry Jesus Rodriguez Palmer selaku Tergugat IX, Aulia Taufani, S.H. selaku Tergugat X, Fathiah Helmi, S.H. selaku Tergugat XI, dan Herna Gunawan, S.H., M.Kn. selaku Tergugat XII.

#### **8. Perkara-Perkara Yang Dihadapi Oleh Perseroan Serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Berdasarkan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi dan Komisaris menyatakan bahwa setiap Direksi dan Komisaris PT BFI Finance Indonesia Tbk tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau PKPU, perkara persaingan usaha maupun dalam suatu sengketa lainnya diluar pengadilan, kecuali untuk perkara-perkara dibawah ini:

1. Perkara nomor 521/Pdt.G/2018/PN.Jk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Aryaputra Teguharta melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I., Francis Lay Sioe Ho selaku Tergugat II, Co selaku Tergugat III, dan Yan Peter Wangkar selaku Tergugat IV.
2. Perkara nomor 527/Pdt.G/2018/PN.Jk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Aryaputra Teguharta melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I., Francis Lay Sioe Ho selaku Tergugat II, Sudjono selaku Tergugat III, Sutadi selaku Tergugat IV, Sigit Hendra Gunawan selaku Tergugat V, Andrew Adiwijanto selaku Tergugat VI, Cornellius Henry Kho selaku Tergugat VII, Yan Peter Wangkar selaku Tergugat VIII, Harry Jesus Rodriguez Palmer selaku Tergugat IX, Aulia Taufani, S.H. selaku Tergugat X, Fathiah Helmi, S.H. selaku Tergugat XI, dan Herna Gunawan, S.H., M.Kn. selaku Tergugat XII.

Perseroan saat ini tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau PKPU, maupun dalam suatu sengketa lainnya diluar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul yang secara material, serta tidak terdapat somasi yang berpotensi menjadi perkara yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, kecuali 66 (enam puluh enam) perkara/pengaduan yang dihadapi oleh Perseroan dibawah ini:

1. Perkara nomor 509/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst antara Penggugat PT. BFI Finance Indonesia Tbk melawan Ahesa Panji Buana selaku Tergugat dan Lalu Eka selaku Turut Tergugat. Perkara tersebut telah diputus dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 21 Juli 2010 sesuai Akta Pernyataan Banding No.145/SRT.PDT.BDG/2010/PN.Jkt.Pst terhadap Putusan PN Jakarta Pusat.
2. Perkara nomor 415/Pdt/2012/PT.Sby di Pengadilan Tinggi antara Edy Setiawan selaku Penggugat dan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.
3. Perkara nomor 205/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 1 Mei 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Hermanto selaku Tergugat I dan Artina Yuni Dhartuty selaku Tergugat II (Pasangan Debitur/ Tergugat I).

4. Perkara nomor 304/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 2 Mei 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Fransiskus Borgias (BFI memberikan Fasilitas pembiayaan kepada M. Yasin selaku Debitur guna pembelian unit dari Fransiskus Borgias) selaku Tergugat I dan Novy Sumadi selaku Tergugat II.
5. Perkara Pengaduan No. 40/PK-004/BPSK/XI/2013 tanggal 6 November 2013 dan telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Perintah Panggilan Sidang Penyelesaian Sengketa Konsumen No.38/040/PS-BPSK-Kota Tsm/XI/2013 tanggal 25 November 2013 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tasikmalaya antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Andri Rustiaji selaku Pengadu.
6. Perkara Pengaduan tanggal 30 Juni 2014 dan telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Panggilan No.175/PG/BPSK/BB/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Sunarmen selaku Pengadu.
7. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Panggilan Sidang No. 261/PG/BPSK/BB/IX/2014 tanggal 15 September 2014 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Ngatiwan selaku Pengadu.
8. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Panggilan Sidang No.395/PG/BPSK/BB/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Masdar selaku Pengadu.
9. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Panggilan Sidang No. 431/PG/BPSK/BB/II/2015 tanggal 5 Januari 2015 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Trimo selaku Pengadu.
10. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Berlin Siahaan selaku Pengadu.
11. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Sulaiman selaku Pengadu.
12. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Samali selaku Pengadu.
13. Perkara Pengaduan No. 900/p3K-JS III/BPSK-BB/VI/2016 dan telah dilakukan panggilan sidang berdasarkan Surat No. 859/PG-P/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Abdul Rozak selaku Pengadu.
14. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan No. 89/PG-P/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Marulitua Sinurat selaku Pengadu.
15. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan No. 1413/PG/ARB-I/JS-IV/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Hasan Basri Ginting selaku Pengadu.
16. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan No.1024/PG-P/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 5 September 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Hotma Tua Sitompul selaku Pengadu.
17. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Herry selaku Pengadu (ahli waris Bambang Yamin kakak kandung Debitur).
18. Nomor 05/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.MKS tanggal 22 September 2016 dalam perkara Kepailitan Henry Thenoch, Tontje Thenoch dan PT. Bangun Wenang Beverages COY selaku Termohon Pailit dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku salah satu Kreditor.
19. Nomor 2786 K/PDT/2018 dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia antara Iwan Suhendar selaku Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi.

20. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Bukit Tinggi antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Yeni Helmida Pengadu.
21. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Banyuwangi antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Hariyadi selaku Pengadu.
22. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Banyuwangi antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Sumiyati selaku Pengadu.
23. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kotamobagu antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Fifi Aprianty Lantong selaku Pengadu.
24. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan Sidang No. 301/PG/BPSK/BB/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Selamat Suyanto selaku Pengadu.
25. Nomor 223/PDT/2018/PT.SMG di Pengadilan Tinggi Semarang antara Sya'roni selaku Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat..
26. Nomor Perkara 216/Pdt.G/2017/PN.Sda antara Hudan Mustaqin selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
27. Perkara nomor 226/PDT/2018/PT. SMG di Pengadilan Tinggi Semarang antara Kusnadi bin Sukandar (Alm) selaku Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/ Penggugat I dan Siti Muntaf'ah binti Sumardi selaku Pemohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat II melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat.
28. Nomor Perkara 07/PDT.SUS-Pem.Perdamaian/2017/PN.NIAGA.JKT.PST antara Bank Mandiri selaku Pemohon Pembatalan , PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Kreditur dan Termohon Pembatalan PT Dwi Aneka Jasa Kemasindo Tbk.
29. Perkara nomor 217/PDT.G/2018/PN.PLG di Pengadilan Negeri Palembang. antara S. Marlina selaku Penggugat melawan AIA Financial selaku Tergugat I, BFI selaku Tergugat II, RSUP.DR. Mohamad Hosein Palembang selaku Turut Tergugat III dan OJK selaku Turut Tergugat IV.
30. Perkara nomor 61/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.Niaga.JKT.PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Gatramas Internusa selaku Debitur dan BFI selaku Kreditur.
31. Nomor Perkara 1366/Pdt.G/2017/PN.MND antara Penggugat Novie Alexander Tumbo dan Tergugat I PT BFI Finance Indonesia, Tbk dan Tergugat II Polda Gorontalo.
32. Perkara nomor 371/PDT/2018/PT.MKS di Pengadilan Tinggi Makassar, antara Ir. Leonard Tjioemena selaku Pembanding/ Penggugat melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Terbanding/ Tergugat.
33. Perkara Nomor 115/PDT/2018/PT. SBR di Pengadilan Tinggi Samarinda, antara Abdul Rahman selaku Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat melawan Kadapi Saputra selaku Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I, PT. BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat II, Notaris Silvia Eny Kristian, SH selaku Termohon Kasasi III/ Terbanding III/ Tergugat III..
34. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Jumiin selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
35. Perkara nomor 186.G/2018/PN.YYK di Pengadilan Negeri Yogyakarta Aris Nugroho selaku Penggugat melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk cabang Yogyakarta Corporate selaku Tergugat; PT. BINTANG CAKRA KENCANA selaku Turut Tergugat.
36. Perkara nomor 28/PDT.G/2018/PN.Jpa di Pengadilan Negeri antara Jepara Ninda Rosyada selaku Penggugat I dan Siti Rohmah selaku Penggugat I melawan Detty Afriyanti selaku Tergugat I, PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat II.
37. Perkara nomor 87/PDT.G/2018/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang antara Emmy Natalia selaku Pembanding/ Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Terbanding/ Tergugat.
38. Perkara nomor 6/PDT.SUS-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jusak Wangsadjaja selaku Termohon Pailit.

39. Perkara nomor 35/PDT.G/2018/PN.Jmb di Pengadilan Negeri Jambi antara Wiwud Gunarso selaku Pembanding/ Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Terbanding/ Tergugat.
40. Perkara nomor 52/PDT.G/2018/PN.Pso di Pengadilan Negeri Poso antara Charles Lamboutoh selaku Pembanding I/ Penggugat I dan Pulmin Galaento selaku Pembanding II/ Penggugat II melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Terbanding/ Tergugat.
41. Perkara nomor 131/PDT.G/2018/PN.MKS di Pengadilan Negeri Makassar antara Herlinda Mahmuiddin selaku Penggugat melawan Nur Darmiati selaku Tergugat I, PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat II, Anggrainy selaku Tergugat III, H Mubarak Pataba selaku Tergugat IV.
42. Perkara nomor 158/PDT.G/2018/PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo antara Nirma Ayu Purnatama selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat dan Otoritas Jasa Keuangan selaku Turut Tergugat.
43. Perkara nomor 577/PDT.PLW/2018/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang antara Anton Sujono selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
44. Perkara nomor 172/PDT.G/2018/PN.PBR di Pengadilan Negeri Pekanbaru antara Wato Yuwono Ramli Matali selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
45. Perkara nomor 168/PDT.G/2018/PN.PLB di Pengadilan Negeri Palembang antara Eli Darniawati selaku Penggugat melawan Indramaya selaku Tergugat dan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Turut Tergugat.
46. Perkara nomor 35/PDT.G/2018/PN.LMG di Pengadilan Negeri Lamongan antara Sudarto selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat I dan Iman Junaidi selaku Tergugat II.
47. Perkara nomor 691/PDT.G/2018/PN.TGR di Pengadilan Negeri Tangerang antara Tien Krisen selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat I dan PT Smart Multi Finance selaku Tergugat II.
48. Perkara nomor 799/PDT.G/2018/PN.TGR di Pengadilan Negeri Tangerang antara Salehuddin Ahmad selaku Penggugat dan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
49. Perkara nomor 890/PDT.G/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya antara Nur Rachaman selaku Penggugat melawan Ade Abrianto selaku Tergugat I, PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat II, Giarta Sudira selaku Turut Tergugat I dan Martio selaku Turut Tergugat II.
50. Perkara nomor 111/PDT.G/PN.BGR di Pengadilan Negeri Bogor antara Auda Thariq selaku Penggugat I dan Muhammad Heikal selaku Penggugat II melawan Hendra Winata selaku Tergugat I, Josse Saputra selaku Tergugat II dan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat III.
51. Perkara nomor 68/PDT.G/2018/PN.GTO di Pengadilan Negeri Gorontalo antara Julian selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
52. Perkara nomor 234/PDT.G/2018/PN.PLB di Pengadilan Negeri Palembang antara Wendy Romansyah selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
53. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sarolangun antara Sayuti selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Teradu.
54. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Cirebon antara Eny Mutia selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Teradu.
55. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kuningan antara Yadi selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Teradu.
56. Perkara nomor 27/PDT.G/2018/PN.BKT di Pengadilan Negeri Bukittiggi antara Ardinal selaku penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
57. Perkara nomor 1/PDT.G/2019/PN.Bgr di Pengadilan Negeri Bogor antara Yosi Agustina selaku penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.

58. Perkara nomor 2/PDT.G/2019/PN.Bta di Pengadilan Negeri Baturaja antara Sumarlina selaku penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
59. Perkara nomor 37/PDT.G/2018/PN.Pwk di Pengadilan Negeri Purwakarta antara Reza Priatna selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat I dan Puri Purnamasari selaku Tergugat II.
60. Perkara nomor 81/PDT.G/2018/PN.SLT di Pengadilan Negeri Salatiga antara Shodiq Fatkhur Rokhman selaku Penggugat melawan Ardiyono Sutopo selaku Tergugat I, Riris Febriani selaku Tergugat II, dan PT. BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat III.
61. Perkara nomor 47/PDT.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya antara PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries selaku Pemohon PKPU.
62. Perkara nomor 199/PDT.G/2018/PN.Bit di Pengadilan Negeri Bitung antara Fientje Saerang selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
63. Perkara nomor 521/Pdt.G/2018/PN.Jk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Aryaputra Teguharta melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I., Francis Lay Sioe Ho selaku Tergugat II, Co selaku Tergugat III, dan Yan Peter Wangkar selaku Tergugat IV.
64. Perkara nomor 527/Pdt.G/2018/PN.Jk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Aryaputra Teguharta melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I., Francis Lay Sioe Ho selaku Tergugat II, Sudjono selaku Tergugat III, Sutadi selaku Tergugat IV, Sigit Hendra Gunawan selaku Tergugat V, Andrew Adiwijanto selaku Tergugat VI, Cornelius Henry Kho selaku Tergugat VII, Yan Peter Wangkar selaku Tergugat VIII, Harry Jesus Rodriguez Palmer selaku Tergugat IX, Aulia Taufani, S.H. selaku Tergugat X, Fathiah Helmi, S.H. selaku Tergugat XI, dan Herna Gunawan, S.H., M.Kn. selaku Tergugat XII.
65. Perkara nomor 545/Pdt.G/2018/PN.Jk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PT Aryaputra Teguharta melawan Garibaldi Thohir selaku Tergugat I, Trinugraha Capital & Co SCA selaku Tergugat II, TPG Capital selaku Tergugat III, Northstar Group Pte, Ltd selaku Tergugat IV, Compass Banca S.P.A selaku Tergugat V, Mediobanca S.P.A selaku Tergugat VI, PT BFI Finance Indonesia Tbk. selaku Tergugat VII, Otoritas Jasa Keuangan selaku Tergugat VIII, dan PT Bursa Efek Indonesia selaku Tergugat IX
66. Perkara nomor 120/G/2018/PTUN-JKT tanggal 12 November 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara PT Aryaputra Teguharta melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

## 9. Keterangan Tentang Aset Tetap

Berikut ini adalah daftar tambahan aset tetap tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan berikut status kepemilikan tanah setelah per tanggal 30 September 2018 dengan nilai buku sebesar Rp286.277 juta, dengan rincian sebagai berikut:

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku
1.	HGB No.247	8 Agustus 1997	90	Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Jawa Barat	24 September 2027
2.	HGB No.18	22 Desember 1999	61	Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Bali	21 Desember 2019
3.	HGB No.577	14 Oktober 1996	76	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2035
4.	HGB No.578	14 Oktober 1996	79	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2035
5.	HGB No.317	11 Oktober 1996	119	Desa/Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau	7 Oktober 2036
6.	HGB No.318	11 Oktober 1996	116	Desa/Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau	7 Oktober 2036
7.	HGB No.246	9 Juli 1996	118	Desa/Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur II, Kabupaten/ Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan	15 Juli 2035
8.	HGB No.9	15 Juli 1997	200	Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjar Selatan, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan	24 September 2027

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku
9.	HGB No.494	31 Agustus 1995	88	Desa Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah	24 September 2034
10.	HGB No.1506	18 Mei 2006	700	Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara	17 Mei 2026
11.	HGB No.982	11 Oktober 2005	206	Kel. Kebun Handil, Kec.Jelutung, Kota Jambi, Propinsi Jambi	15 Februari 2027
12.	HGB No.349 Ex SHM No. 457	27 April 1995	638	Desa Wumialo, Kec.Kota Utara, Kotamadya Dati II Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara	27 September 2037
13.	HGB No.00022	12 Juli 2006	57	Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok	31 Juni 2035
14.	HGB No.00023	12 Juli 2006	57	Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok	31 Juni 2035
15.	HGB No.173	4 Januari 2008	65	Kec. Ilir Timur II, Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera- Selatan	6 November 2037
16.	HGB No.174	4 Januari 2008	65	Kec. Ilir Timur II, Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera- Selatan	6 November 2037
17.	HGB No.782	18 September 2008	2.062	Kel.Delima, Kec.Tampan, Pekanbaru, Riau	18 September 2028
18.	HGB No.848	16 Juni 2006	63	Ruko Suncity Square Blok A-47, Bekasi	1 Juni 2029
19.	HGB No.847	16 Juni 2006	63	Ruko Suncity Square Blok A-47, Bekasi	1 Juni 2029
20.	HGB No.44	10 Mei 2010	468	Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	10 April 2040
21.	HGB No.10.034	30 April 2003	75	Perumahan Puri Mutiara Blok A/80, Sunter, Jakarta Utara	3 Februari 2027
22.	HGB No.190/Kt.B	5 Juni 2008	250	Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung	23 Maret 2030
23.	HGB No.4151	19 September 2006	73	Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak	3 September 2036
24.	HGB No.556	4 November 2009	365	Desa Mentawa Baru hulu, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	4 November 2039
25.	HGB No.557	4 November 2009	365	Desa Mentawa Baru hulu, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	4 November 2039
26.	HGB No.42	30 Juli 2007	140	Jl. Basuki Rahmat, Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Papua Barat	28 Desember 2029
27.	HGB No.44	30 Juli 2007	140	Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Papua Barat	14 Juni 2042
28.	HGB No.0004	25 Januari 2001	285	Jl. A. Yani km 7.8 Desa Kertak Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Kalimantan Selatan	25 Agustus 2039
29.	HGB No.1996	21 Desember 2005	175	Jl D I Panjaitan No. 16-17, Samarinda	30 September 2039
30.	HGB No.1995	21 Desember 2005	175	Jl D I Panjaitan No. 16-17, Samarinda	30 September 2039
31.	HGB No.06032	18 November 2009	7.050	Sunburst BSD City Lot I2, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Banten	15 Juli 2027
32.	HGB No.6	26 September 1995	149	Jl. Hayam Wuruk No. 81, Jelutung, Jambi	9 Maret 2030
33.	HGB No. 4076	15 Mei 2009	65	Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi	24 September 2026
34.	HGB No.731	11 Juli 2011	159	Desa/Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung	29 Maret 2023

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku
35.	HGB No. 1524	14 November 2011	352	Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat	4 November 2041
36.	HGB No.403/ Desa Madegondo	29 Juli 1991 kemudian diperpanjang 20 tahun lagi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo No.13-550.1.33.16.2003 tanggal 22 Mei 2003	152	Desa/Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah setempat dikenal sebagai Jl. Raya Solo Permai HD 03, Solo Baru, Sukoharjo 57552	21 Februari 2025
37.	HGBNo.40	24 Agustus 2010	530	Desa/Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur setempat dikenal sebagai Jl. Ngagel, Surabaya	24 Agustus 2040
38.	HGB No.58/RANOTANA	15 Februari 2012	217	Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara	13 Agustus 2040
39.	HGB No.57/RANOTANA	15 Februari 2012	490	Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara	13 Agustus 2040
40.	HGB No. 00279	9 Februari 2012	98	Jl. Trikora, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat	8 Februari 2032
41.	HGB No.01070	29 Juli 2008	71	Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	11 Sept 2042
42.	HGB No.01071	24 September 2008	71	Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	11 September 2042
43.	HGB No.6486	9 Desember 2011	325	Jl. Jend. Sudirman, RT 006, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	9 Desember 2031
44.	HGB No.315	4 Desember 2001	1.179	Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (Jl. Gatot Subroto Barat)	21 Desember 2041
45.	HGB No.11	17 Oktober 2012	142	Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (dahulu Kabupaten Maluku Utara), Provinsi Maluku Utara	17 Oktober 2042
46.	HGB 00517	26 Maret 2013	20	Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat	3 Maret 2043
47.	HGB 00518	17 April 2013	900	Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat	3 Maret 2043
48.	HGB No.1538	4 Mei 2012	900	Kel. Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat	4 November 2041
49.	HGB No.00329	5 September 2006	255	Kel. Bende, Kec. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	9 September 2043
50.	HGB No.00330	19 Desember 2008	210	Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	18 September 2043
51.	HGB No.01	28 Desember 2009	430	Kel. Kotabagon, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara	14 Maret 2043
52.	HGB No.20218/Karunrung	17 Januari 2002	600	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	12 November 2042
53.	HGB No.20217/Karunrung	13 Juli 2009	409	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	12 November 2042
54.	HGB No.349	24 Mar 2016	72	Kelurahan Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kota Tangerang, Propinsi Banten setempat dikenal juga sebagai	24 Maret 2045

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku
				Kompek Balaraja Ultimate for Business Retail No. 3 A, Jalan Raya Serang Km. 24	
55.	HGB No.0024	25 Juli 2014	335	Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah setempat dikenal juga sebagai Ruko Moh Hatta Center, Jalan Dr Moh, Hatta no. 21 D-E, RT.11/ RW.03	30 Juni 2044
56.	HGB No.006	21 Mei 2015	702	Jalan Prof.M.Yamin SH No.65-66 Kel. Lebak Bandung, Kec. Jeluntung, Kota Jambi, Prov. Jambi	3 Juli 2035
57.	HGB No.00109	8 September 2016	1.102	Jalan Pulau Sumba No.7 Kel.Gebangrejo,Kec. Poso Tengah, Poso, Sulawesi Tengah	16 Agustus 2036
58.	HGB No. 08633	12 September 2017	2.170	Desa/Kelurahan Suradita Kec. Serpong Tangerang Jawa Barat	23 Agustus 2047
59.	HGB No. 08634	12 September 2017	1.250	Desa/Kelurahan Suradita Kec. Serpong Tangerang Jawa Barat	23 Agustus 2047
60.	HGB No. 08635	12 September 2017	990	Desa/Kelurahan Suradita Kec. Serpong Tangerang Jawa Barat	23 Agustus 2047
61.	HGB No. 09489	-	990	Desa/Kelurahan Suradita Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten	-

Selain bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga telah melakukan jual beli/pengikatan jual beli atas bidang-bidang tanah berikut ini:

#### TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH BFI

No	Lokasi	HGB/Hak Milik	Luas (M <sup>2</sup> )	Alas Hak Penguasaan	Keterangan	Peruntukan
1.	Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali	Hak Milik No.5094	1.179	Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 13 tanggal 3 November 2011 yang dibuat dihadapan Sri Andayani, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Denpasar	Berdasarkan Surat Keterangan No.394/XI/Not/2011 tanggal 3 November 2011 dari Sri Andayani, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Denpasar, diterangkan bahwa Sertifikat Hak Milik No.5094 tersebut masih dalam proses penurunan hak menjadi HGB dan balik nama menjadi nama BFI yang dilakukan melalui kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut di atas.	Tanah kosong
2.	Jl. Ahmad Yani By Pass Karawang	Hak Milik No.6260	900	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.20 tanggal 18 November 2010 yang dibuat dihadapan Ida Rosida Suryana, SH, MH, Notaris di Karawang	Berdasarkan Surat Pernyataan BFI tertanggal 11 April 2012 akan dilaksanakan jual-belinya oleh BFI pada waktu dan dengan syarat sebagaimana diatur dalam PPJB No.20	Tanah kosong
3.	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	Hak Milik No.20169/Karunrung	600	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.43 tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Sri Hartini Widjaja, SH, Notaris di Makassar	Berdasarkan Surat Keterangan dari Sri Hartini Widjaja, SH, Notaris di Makassar tertanggal 31 Oktober 2012 diterangkan bahwa SHM tersebut sedang dalam proses roya, penurunan Hak menjadi HGB, kemudian akan dibuatkan Akta Jual Beli dan diproses balik nama ke	Tanah kosong

No	Lokasi	HGB/Hak Milik	Luas (M <sup>2</sup> )	Alas Hak Penguasaan	Keterangan	Peruntukan
					atas nama BFI pada kantor pertanahan Kota Makassar	
4.	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	Hak Milik No.21507/Karunrung	409	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.43 tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Sri Hartini Widjaja, SH, Notaris di Makassar	Berdasarkan Surat Keterangan dari Sri Hartini Widjaja, SH, Notaris di Makassar tertanggal 31 Oktober 2012 diterangkan bahwa SHM tersebut sedang dalam proses royat, penurunan Hak menjadi HGB, kemudian akan dibuatkan Akta Jual Beli dan diproses balik nama ke atas nama BFI pada kantor pertanahan Kota Makassar	Tanah kosong
5.	Perumahan Citra Land "Bay View City" yang berlokasi di Kelurahan Lateri, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Ambon, Maluku setempat dikenal juga dengan nama Jl. Wolter Monginsidi	Hak Milik No.612	14.505	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.200/200/B/T A/VII/11 tanggal 14 Juli 2011 yang dibuat di bawah tangan	Telah dilakukan pengikatan jual belinya oleh BFI untuk tanah seluas 100 m <sup>2</sup> , dan bangunan yang nantinya seluas 175 m <sup>2</sup> , dan berdasarkan Surat Pernyataan BFI tertanggal 10 Desember 2012 akan dilaksanakan jual-belinya oleh BFI pada waktu dan dengan syarat sebagaimana diatur dalam PPJB No.200/200/B/TA/VII/11	Tanah kosong
6.	Sebidang Tanah di Provinsi Sulawesi Tengah, Kab.Poso, Kec. Poso, Kel. Gebangrejo	Hak Milik No. 1280	1.102	Jl. Pulau Sumba No. 7, Kel. Gebangrejo	Dalam Proses Balik nama menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk	Kantor Cabang
7.	Sebidang Tanah siap bangun di Kavling Commercial De Park – BSD City	PPJB	± 4.614	Kavling Commercial De Park	Telah dilakukan pengikatan jual belinya oleh BFI untuk tanah seluas ± 4.614, dan Berdasarkan PPJB dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk No.1000050382/PPJT/30KO/I/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang mengatur Jual Beli dengan syarat-syarat dalam PPJB tersebut.	Tanah Kosong

Aset tetap lainnya - konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
No	Jenis Aset	Status Kepemilikan	Nilai Buku
1.	Peralatan kantor	Hak milik	47.324
2.	Kendaraan	Hak milik	122.730
3.	Perabot dan perlengkapan	Hak milik	2.837
4.	Aset dalam penyelesaian	Hak milik	59.933
<b>Total</b>			<b>232.824</b>

## 10. Asuransi

Untuk melindungi dan menjaga kelangsungan usaha, Perseroan mengasuransikan harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan asuransi yang digunakan Perseroan pada saat ini adalah seperti tercantum di table di bawah ini, dan Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Perseroan juga mewajibkan konsumennya untuk mengasuransikan kendaraan atau alat-alat

berat dan barang modal lainnya yang dibiayai Perseroan. Perseroan menutup asuransi dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi yang baik.

NO	Jenis Asuransi & Obyek Pertanggungsaan	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu
1	Asuransi Kendaraan Bermotor ( <i>Motor Cycle</i> )  Obyek Pertanggungsaan adalah 259 Motor Operasional BFI di seluruh Indonesia	02091021800187	26 Maret 2018	31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018
2	Asuransi Kendaraan Bermotor ( <i>Motor Vehicle</i> )  Obyek Pertanggungsaan adalah 467 Kendaraan Mobil Operasional BFI di seluruh Indonesia	02091021800024	10 Januari 2018	31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018
		02091021800024 Lampiran 1 Tambahan yang tidak terpisah dari Polis Induk untuk 14 Kendaraan Mobil Operasional	27 Februari 2018	
		02091021800024 Lampiran II Tambahan yang tidak terpisah dari Polis Induk untuk 54 Kendaraan mobil Operasional	9 April 2018	
3	<i>Property All Risk</i>  Obyek Pertanggungsaan : (122 <i>Apartments Condomonium, Offices, Car Park, Storoy's above ground level</i> )	01091011800119	30 Januari 2018	31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018
4	Terrorism and Sabotage Consortium (Infrastruktur)  Obyek Pertanggungsaan : (231 <i>Apartments Condomonium, Offices, Car Park, Storoy's above ground level</i> )	01091011800136	6 Februari 2018	31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018
5	<i>Money Insurance (Cash in Transit)</i>  Obyek Pertanggungsaan : Uang dalam perjalanan dari kantor pusat BFI ke kantor cabang BFI; dari kantor BFI ke nasabah; dari kantor BFI ke bank; dari kantor BFI ke gerai BFI dan sebaliknya ( <i>vice versa</i> )	01091031800007	17 Januari 2018	31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018
6	<i>Money Insurance (Cash In Safe 1/Cash in Cashier's Box)</i>  Obyek Pertanggungsaan : 190.000 Buku BPKB dan 800 Buku Sertifikat Rumah pada Cabang 123 dan Gerai 238 dan Custodian 15	01091121800011	1 Maret 2018	22 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018
7.	<i>Money Insurance (Cash In Safe 2/Cash in Cashier's Box)</i>	01091121800010	21 Februari 2018	31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018
8	<i>General &amp; Public Liability</i>  Obyek Pertanggungsaan : <i>Office and Monety Charger</i> di kantor pusat BFI	01091091800004	17 Januari 2018	31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018

NO	Jenis Asuransi & Obyek Pertanggungan	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu
9	Asuransi Mesin ( <i>Machinery Breakdown</i> )  Obyek Pertanggungan : 2 Unit Genset dan 1 Unit Lift yang ada di kantor pusat BFI	01091081800003	17 Januari 2018	31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018
10	<i>Moveable All Risk</i>  Obyek Pertanggungan : Mesin EDC, Notebook yang berada dimanapun diseluruh wilayah Indonesia	01091121800009	17 Januari 2018	31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018
11	<i>Electronic Equipment Insurance (EEI Hardware) Logistic</i>  Obyek Pertanggungan : Data Center Equipment PABX	01091081800004	17 Januari 2018	31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018
12	<i>Property All Risk (Infrastruktur) (231 Apartments Condomonium, Offices, Car Park, Storoy above ground level)</i>	01091011800123	1 February 2018	31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018
13	<i>Earthquake For (PSAGBI) dengan objek tanggungan 231 Non Dwelling House (Apartments Condominium, Office Multi storeyed Car Park nol exceeding 6 stotery above ground level)</i>	01091011800158	13 Februari 2018	31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018
14	<i>Electronic Equipment Insurance (EEI BFI Tower) Infrastruktur</i>	010910318000003	10 Januari 2018	31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018
15	<i>Terrorism &amp; Sabotage (Logistic) (223 Appartments Condomonium, Offices, Car Park, Storoy above ground level)</i>	01091011800134	5 Februari 2018	31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018

**Keterangan :**

Berdasarkan berdasarkan Cover Note yang diterbitkan oleh ABDA terdapat beberapa pertanggungan asuransi atas aset-aset BFI yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember dan sedang dalam proses perpanjangan.

Perseroan menyatakan bahwa seluruh harta dan kekayaan Perseroan yang penting dan material telah dilindungi oleh asuransi dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk menutup risiko atas objek pertanggungan.

**11. Hak Kekayaan Intelektual**

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan Sertifikat Merek No. IDM000302170 tanggal pendaftaran 21 April 2011, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

- Nomor Pendaftaran: IDM000302170
- Tanggal Pendaftaran Merek: 21 April 2011
- Kelas Barang/Jasa: NCL9-36
- Jenis Barang/Jasa: Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan *real estate*; jasa sewa guna usaha secara *finance lease* dan *operating lease*; jasa pembiayaan konsumen; anjak piutang; jasa-jasa kartu kredit
- Jangka Waktu Berlakunya Pendaftaran: 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan 11 September 2021.

## 12. Kantor Cabang

Adapun perkembangan kegiatan Perseroan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Berikut adalah lokasi kantor cabang Perseroan per tanggal 31 Desember 2018:

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
1	Kantor Cabang Biak Numfor	Rukan di Jl.Selat Sunda RT 006 RW 006 No. 07, Kel. Fandoi, Kab. Biak Numfor, Kota Papua.	14 Mei 2018 s/d 13 Mei 2021	S
2	Kantor Cabang Jakarta Selatan	Rukan di Jl. Ciputat Raya No. 1C, RT 003 RW 010, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1 April 2016 s/d 31 Maret 2019	S
3	Kantor Cabang Nabire	Ruko di Jl. Merdeka No. 69, Pertokoan JDF, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua	1 Oktober s/d 30 September 2020	S
4	Kantor Cabang Tangerang	Jl. Imam Bonjol No. 278-280, Rt 1 Rw 4, Kel. Bojong Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang. Banten	15 Maret 2018 s/d 15 Maret 2023	S
5	Kantor Cabang Cibinong	Ruko di Jl. Tegar Beriman I, Cibinong City Centre A/30 RT.05 RW 12, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat.	1 Agustus 2016 s/d 1 Agustus 2019	S
6	Kantor Cabang Semarang 2	Ruko di Jl. Taman Setiabudi A.8 RT.01 RW.18, Kec.Bayumanik, Semarang	1 Desember 2016 s/d 15 Desember 2019	S
7	Kantor Cabang Cikarang	Ruko Golden Boulevard Blok CC.5 No.3A, Jl. Niaga	-	MS
8	Kantor Cabang Makassar	Jl. Hertasning Baru (Aroepala)(Depan Perumahan Anging Mammiri), Kelurahan Karunrung	-	MS
9	Kantor Cabang Solo 2	Jl. Raya Solo Permai HD 03, Solo Baru, Desa Madegondo	-	MS
10	Kantor Cabang Medan 2	2 buah Bangunan Rumah Toko 3 lantai total seluas 432 m2 terletak di Jl. Bambu II, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	10 November 2018 s/d 10 November 2023	S
11	Kantor Cabang Medan	Jl. Ir. H. Juanda No. 26 Lingkungan IV kel. Sukadamai, Kec. Medan Polonia. Kota Medan, Sumatera Utara.	-	MS
12	Kantor Cabang Mataram	Jl. Brawijaya No.22 – 24 RT. 02, Lingk.Karang Kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan	1 Februari 2017 s/d 31 Januari 2022	S
13	Kantor Cabang Bekasi 3	Ruko 2,5 lantai diatas tanah seluas 79 m2 terletak di Ruko Taman Jatimakmur Indah Blok A No. 11, Jl. Raya Jatimakmur, Kel. Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat	1 Maret 2017 s/d 31 Maret 2020	S
14	Kantor Cabang Sengata	Ruko di Jl. Pendidikan Dalam (A. W. Syahrani), RT. 04 RW. 01, Kelurahan Teluk Lingga	1 April 2014 s/d 1 April 2019	S
15	Kantor Cabang Dumai	Ruko di Jl. Ruko di Jl. Sultan Hasanuddin RT.014,Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota, Provinsi Riau	10 Januari 2018 s/d 10 Januari 2023	S
16	Kantor Cabang Samarinda	Jl. D.I. Panjaitan, Ruko No. 5-6	-	MS
17	Kantor Cabang Sarolangun	Ruko di Jl. Lintas Sumatera Pasar Sarolangun, RT.06, No. 17, Kel. Sukasari	15 Januari 2016 s/d 15 Januari 2021	S
18	Kantor Cabang Metro	Ruko di Jl. Jend. Sudirman No. 282, Kelurahan Imopuro	1 Januari 2016 s/d 1 Januari 2021	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
19	Kantor Cabang Jakarta Utara 2	Rukan diatas tanah seluas 76 m2 terletak di Blok B-3 Jl. Bandegan Utara No. 80 Penjaringan, Jakarta Utara	9 Juni 2014 s/d 9 Juni 2019	S
20	Kantor Cabang Bulukumba	Ruko di Jl. Samratulangi, Dusun Laje, Desa Polewali	25 Juni 2016 s/d 25 Juni 2019	S
21	Kantor Cabang Rantau Prapat	Bangunan di Jl. Ahmad Yani No. 104 A-B	1 Januari 2016 s/d 1 Januari 2021	S
22	Kantor Cabang Purwakata	Ruko di Jl. Veteran/Terusan Ibrahim Singdilaga, Ruko No. 5 - 6, RW 04, Kel. Nagrikaler	31 Januari 2016 s/d 31 Januari 2019	S
23	Kantor Cabang Bogor	Ruko di Jalan Raya Tajur No.118 E-F RT.001/RW.006, Kel.Pakuan, Kec. Bogor Selatan, Kab. Bogor, Jawa Barat	20 November 2017 s/d 20 November 2022	S
24	Kantor Cabang Cikupa	Citra Raya Ruko Grand Boulevard Blok E -1 Nomor 286/288 RT 003 RW 003, Desa Cikar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten.		MS
25	Kantor Cabang Ujung Batu	Ruko di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Ujung Batu.	8 September 2016 s/d 8 September 2019	S
26	Kantor Cabang Padang	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 307.2m2 terletak di Jl. Khatib Sulaiman No. 63 D-E, Padang	1 Februari 2015 s/d 1 Februari 2020	S
27	Kantor Cabang Prabumulih	Jalan Jenderal Sudirman No. 10, Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan.	1 Agustus 2018 s/d 1 Agustus 2023	S
28	Kantor Cabang Lengkong	Jl. Lengkong Kecil No. 12 B	-	MS
29	Kantor Cabang Salatiga	Ruko di Jl. Diponegoro Ruko Wijaya Square Blok A3, RT 02 RW 05	1 Juni 2018 s/d 31 Mei 2023	S
30	Kantor Cabang Banjarbaru	Ruko di Jl. Ahmad Yani Km. 34,500 RT 003/RW 002 Kel. Kornet Kec. Banjarbaru Utara	1 April 2017 s/d 1 April 2020	S
31	Kantor Cabang Jombang	Ruko di Kompleks Ruko Simpang 3 Blok C1, Jalan Merdeka	1 Desember 2016 s/d 1 Desember 2019	S
32	Kantor Cabang Karawang	Jl. Jend Ahmad Yani No.73 By pass, RT 04 RW 12, Karang Pawitan		MS
33	Kantor Cabang Cikampek	Ruko Sudirman Center Blok A No. 6		MS
34	Kantor Cabang Balikpapan	Jl. Jend.Sudirman No.14/295, RT.06 Kelurahan Damai		MS
35	Kantor Cabang Bengkulu	Ruko di Jl. Danau No. 08, Kel. Dusun Besar	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	S
36	Kantor Cabang Tanjung	Ruko di Jl. Ir. P.H.M Noor RT 06, Mabuun	1 April 2018 s/d 31 Maret 2021	S
37	Kantor Cabang Tanjung Pinang	Ruko di Jl. D.I. Panjaitan Km. 08, Kelurahan Air Raja.	1 November 2018 s/d 31 Oktober 2023	S
38	Kantor Cabang Meruya	Ruko di Jl. Lapangan Bola No. 1-1A, Meruya, Kebon Jeruk	29 Juli 2016 s/d 28 Juli 2022	S
39	Kantor Cabang Palembang	Kompleks Ruko Rajawali No. B3-B4, RT. 016 / RW 012, Kel. 9 Ilir	-	MS
40	Kantor Cabang Ketapang	Ruko di Jl. D.I. Panjaitan No.B16, Kel.Sukaharja	19 Maret 2016 s/d 19 Maret 2021	S
41	Kantor Cabang Palembang 2	Ruko di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT 020 RW 004, Kel. Alang Alang Lebar, Kec. Alang Alang Lebar, Palembang	1 Oktober 2018 s/d 1 Oktober 2021	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
42	Kantor Cabang Gresik	Ruko Green Garden Regency A2-03 da A2-04, Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas.	15 April 2015 s/d 15 April 2020	S
43	Kantor Cabang Tabanan	Ruko diatas tanah seluas 500 m2 terletak di Jl.Ir. Soekarno, Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Tabanan, Bali	2 Juni 2014 s/d 1 Juni 2019	S
44	Kantor Cabang Jakarta Utara	Ruko di Rukan Grand Orchard Square Blok C/20, Jl. Terusan Kelapa Hybrida Sukapura Kel Sukapura, Kec Cilincing Jakarta Utara	16 Mei 2018 s/d 16 Mei 2021	S
45	Kantor Cabang Gianyar	Ruko di Jl. By Pass Dharma Giri No. 27	1 April 2016 s/d 1 April 2019	S
46	Kantor Cabang Buleleng	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 85.5 m2 terletak di Jl. Udayana No. 16, Singaraja, Bali	2 Juni 2014 s/d 1 Juni 2019	S
47	Kantor Cabang Pangkalan Balai	Jalan Merdeka No. 2E RT.11 RW. 04, Kel. Pangkalan Balai, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan	1 Maret 2018 s/d 1 Januari 2021	S
48	Kantor Cabang Batam	Ruko King Business Center Blok B2 No. 9 dan 10, Jl. Raja Isa, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam	20 Juni 2018 s/d 20 Juni 2023	S
49	Kantor Cabang Magelang	Ruko di Ruko Metro Square F6, Jl. Mayjen. Bambang Soegeng, Mertoyudan	2 Februari 2016 s/d 2 Februari 2021	S
50	Kantor Cabang Manado	Jl. Bethesda No. 18, Kelurahan Ranotana	-	MS
51	Kantor Cabang Pangkal Pinang	Komplek Bangka Square (Ruko no. 2), Jl. Raya Koba KM. 5 No. 17	-	MS
52	Kantor Cabang Tanah Bumbu	Ruko di Jl. Raya Batulicin, RT 3 RW 1, Ds Sejahtera, Kampung Baru	25 April 2018 s/d 26 April 2021	S
53	Kantor Cabang Pasuruan	Bangunan rumah toko 2 lantai dengan luas bangunan 204 m2 terletak di Jl. Panglima Sudirman No.40A, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur	1 Januari 2017 s/d 1 Januari 2020	S
54	Kantor Cabang Jakarta Timur	Ruko di Jl. Radin Inten No.8D, Kelurahan Duren Sawit	8 Maret 2018 s/d 7 Maret 2023	S
55	Kantor Cabang Pematang Siantar	Ruko di Jl. Kartini No 48 E, Kel. Timbang Galung	8 April 2016 s/d 8 April 2019	S
56	Kantor Cabang Pringsewu	Ruko di Jl. A. Yani, RT.012 RW.01, Kel. Pringsewu Utara	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	S
57	Kantor Cabang Grobogan	Ruko di Ruko The Grand City Blok E, Jl. Letjen R. Suprpto No. 61-63, Purwodadi	1 Juni 2016 s/d 1 Juni 2019	S
58	Kantor Cabang Denpasar	Jl. Soekarno Hatta No. 472, Kelurahan Batu Nunggal	-	MS
59	Kantor Cabang Serang	Jl. Raya Cilegon Km.3, Legok, Ruko Titan Arum Blok F, RT.01 RW.13, Desa Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten	10 Oktober 2017 s/d 30 September 2022	S
60	Kantor Cabang Jember	Rukan di Jl. Diponegoro No.32, Ruko 32B, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur	5 Februari 2016 s/d 5 Februari 2021	S
61	Kantor Cabang Bone	Ruko di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jeppee, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan.	1 April 2015 s/d 1 April 2020	S
62	Kantor Cabang	Ruko di Jl. Kelapa Kec. Wara, Kota Palopo	1 Maret 2015	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
	Palopo		s/d 28 Februari 2020	
63	Kantor Cabang Padangsidempuan	Ruko di Jl. Sudirman No. 8 F, Kelurahan Losung Batu	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2019	S
64	Kantor Cabang Bukit tinggi	Ruko di Jl. Raya Kapas Panji No. 49B, Jambu Air, Nagari Taluak IV Suku	21 November 2015 s/d 21 November 2020	S
65	Kantor Cabang Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 472, Kelurahan Batu Nunggal	-	MS
66	Kantor Cabang Sunter	Rukan Puri Mutiara Blok A No. 80, Jl. Utama Griya	-	MS
67	Kantor Cabang Parigi- Moutong	Ruko di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Bantaya	1 Februari 2018 s/d 31 Januari 2022	S
68	Kantor Cabang Kotaraya	Ruko di Jl. I Gusti ngurah Rai, Ds. Kotaraya	1 Oktober 2018 s/d 1 Oktober 2021	S
69	Kantor Cabang Pangkalan Bun	Ruko di Jl. Pasanah, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kec. Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	1 Februari 2017 s/d 1 Februari 2022	S
70	Kantor Cabang Surabaya 2	Ruko seluas 73 m2 yang terletak di Jl. Sentra Darmo Villa Blok A No.6, Surabaya atau dikenal juga sebagai Jl. Raya Darmo Permai Selatan Blok A-06, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya	1 Maret 2017 s/d 1 Maret 2020	S
71	Kantor Cabang Surabaya	Jalan Ngagel Jaya Nomor 39, Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60283	-	MS
72	Kantor Cabang Bintaro	Ruko di Kebayoran Arcade 2 Blok B1 No.9, Sektor VII, Bintaro Jaya, Tangerang.	13 Februari 2018 s/d 5 Februari 2020	S
73	Kantor Cabang Probolinggo	Ruko di Jl. Panglima Sudirman No.188 RT.04 RW.06, Kel. Jati. Kec. Mayangan, Kota Probolinggo	1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019	S
74	Kantor Cabang Majalengka	Bangunan di Jl. KH Abdul Halim No.104, Kel Majalengka Kulon	1 April 2018 s/d 1 April 2023	S
75	Kantor Cabang Lahat	Ruko di Jln. Kolonel Burlian No.95 RT 09 RW 03 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kab. Lahat, Prov. Sumatra selatan	2 Januari 2019 s/d 1 Januari 2022	S
76	Kantor Cabang Banjarmasin	Jl. A Yani Km 7.8, RT. 003 No. 30, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan	-	MS
77	Kantor Cabang Depok	Ruko Margonda Residen No.12A-14, Jln. Margonda Raya Kav.461 RT/RW. 04/03, Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Depok	-	MS
78	Kantor Cabang Bekasi	Ruko Suncity Square Blok A No. 46-47, Jl Mayor Hasibuan, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi	-	MS
79	Kantor Cabang Bekasi 2	Ruko di Jl. Bulevar Hijau Blok C5 No. 32, Harapan Indah	10 Mei 2016 s/d 10 Mei 2019	S
80	Kantor Cabang Bitung	Ruko di Jl. Wolter Monginsidi No.45 Kel. Girian Bawah, Kec. Girian, Kota Bitung	1 Mei 2016 s/d 1 Mei 2019	S
81	Kantor Cabang Palangkaraya	Ruko di Jalan RTA.Milano Km.3.5 No.6-7 Palangkaraya	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2020	S
82	Kantor Cabang Blitar	Ruko di Jl. Cemara No. 36, Blitar	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
83	Kantor Cabang Cengkareng	Bangunan di Jl. Lingkar Luar Barat, Komplek Sedayu Square Blok C No.2, Kec. Cengkareng, Kel. Cengkareng Barat, Jakarta Barat.	12 Maret 2015 s/d 12 April 2020	S
84	Kantor Cabang Gorontalo	Jl.HB. Jassin (Eks Agus Salim) No. 220 Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo	-	MS
85	Kantor Cabang Garut	Ruko diatas tanah seluas 118m2 terletak di Blok Cikurai, Kel. Regal, Garut Kota, Garut	1 Agustus 2014 s/d 1 Agustus 2019	S
86	Kantor Cabang Bekasi 5	Ruko diatas tanah seluas 88 m2 terletak di Perumahan Citragian, Komplek Ciputra Mall R2 No.18, Jl. Alternative Cibubur, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat	1 Juli 2017 s/d 30 Juni 2020	S
87	Kantor Cabang Jepara	Ruko di Jl. Pemuda No.2, Jepara.	1 Mei 2018 s/d 30 April 2023	S
88	Kantor Cabang Kudus	Bangunan rumah toko 2 ½ lantai di Kompleks Ruko A. Yani Jl. Ahmad Yani, Ruko Bitingan Indah B-07 dan B-08, Kelurahan Panjunan	1 Maret 2017 s/d 1 Maret 2020	S
89	Kantor Cabang Marisa	Ruko di Graha Arwana Jl. Trana Sulawesi, Kel. Buntulia Selatan, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato.	12 November 2014 s/d 12 November 2019	S
90	Kantor Cabang Pasaman Barat	Ruko di Jl. Lintas Simpang Empat Manggopo 2 KM, Komplek Gunung Tulas, Lintang Selatan, Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua	3 Mei 2017 s/d 3 Mei 2019	S
91	Kantor Cabang Pandaan	Ruko di Komplek Ruko Pandaan Central Bussiness Kav A3 dan A5, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	1 Februari 2016 s/d 1 Februari 2021	S
92	Kantor Cabang Pare-Pare	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 86 m2 terletak di Jl. Sultan Hassanudin Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan	24 November 2014 s/d 24 November 2019	S
93	Kantor Cabang Surabaya 4	Rukan 3 ½ lantai di atas tanah seluas 72 m2 di Jl. Kalibutih no. 91 A RT09 RW 06 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan	1 Mei 2017 s/d 30 April 2020	S
94	Kantor Cabang Bulungan	Rukan diatas tanah seluas 90 m2 terletak di Jl. Durian No. 87 RT41/RW05 Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara	3 Oktober 2017 s/d 3 Oktober 2020	S
95	Kantor Cabang Penajam Paser Utara	Rukan diatas tanah seluas 180 m2 terletak di Jl. Provinsi, RT07, KM18, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur	1 Juli 2017 s/d 30 Juni 2020	S
96	Kantor Cabang Lamongan	Ruko di Jalan Basuki Rahmat No.203, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.	1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020	S
97	Kantor Cabang Babat	Ruko di Jl. Raya Plaosan (depan Pasar Agrobis), RT 003 RW 003, Kel/Desa Plaosan	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2020	S
98	Kantor Cabang Lubuk Linggau	Ruko di Jl. Yos Sudarso No.48 RT 003 Kel. Batu Urip Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuklinggau.	1 Agustus 2015 s/d 1 Agustus 2020	S
99	Kantor Cabang Berau	Ruko di Jl. Durian 1 Ruko No.4 RT 25, Kel. Tanjung Redeb	1 Juni 2016 s/d 30 Mei 2019	S
100	Kantor Cabang Solo	Ruko di Jalan RM Said Nomor: 160C RT 2 RW 3, Surakarta	1 Februari 2016 s/d 31 Januari 2021	S
101	Kantor Cabang Bandar Jaya	Ruko di Jl. Proklamator Raya No. 28 -29, Bandar Jaya	1 Juni 2016 s/d 31 Mei 2021	S
102	Kantor Cabang Sragen	Jalan Raya Sukowati, Ruko Harlin Sragen Blok B-1, Kelurahan Sine, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah.	5 Februari 2018 s/d 5 Februari 2021	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
103	Kantor Cabang Cawang	Jalan Dewi Sartika No.292 F, RT 004 RW 005, Kec. Kramat Jati, Kel, Cawang.	1 Maret 2018 s/d 1 Maret 2021	S
104	Kantor Cabang Mamuju	Ruko di Jl. Pangeran Diponegoro, Kelurahan Karema	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2019	S
105	Kantor Cabang Denpasar Sudirman	a. Komp.Sudirman Agung Blok C/ No.8 Jl.PB Sudirman, Panjer Denpasar	-	MS
106	Kantor Cabang Bekasi 4	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 100 m2 terletak di Jl. Sultan Hasanudin No. 233 desa Tambun, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat	1 September 2017 s/d 31 Agustus 2022	S
107	Kantor Cabang Baturaja	Bangunan di Dr Moh Hatta, RT 004 RW 04, Desa Suka Karya, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu.	1 April 2018 s/d 1 April 2023	S
108	Kantor Cabang Banjarnegara	Rukan di Jalan S. Parman No.28 RT 01/RW 04 Kel. Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	1 Mei 2016 s/d 1 Mei 2019	S
109	Kantor Cabang Denpasar 3	Bangunan di Jl. Imam Bonjol, Komplek Imam Bonjol Square 555 B Blok A 8-9, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat.	01 Maret 2018 s/d 28 Februari 2023	S
110	Kantor Cabang Poso	Jalan Pulau Sumba No. 7, Kelurahan Gebangrejo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah	-	MS
111	Kantor Cabang Sukabumi	Ruko di Jl. Brawijaya No. 4, RT.02 RW.12, Kelurahan Sriwidari, Kota Sukabumi, Jawa Barat	1 Desember 2017 s/d 1 Desember 2020	S
112	Kantor Cabang Pekalongan	Ruko di Jl. Dr. Cipto No. 22D	12 April 2015 s/d 12 April 2020	S
113	Kantor Cabang Kolaka	Ruko di Jl. Dr. Sutomo No. 51, Kel. Lamokato	14 Juni 2018 s/d 14 Juni 2021	S
114	Kantor Cabang Kotamobagu	Jl. Brigjen Katamso, Kelurahan Kotamobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu 95711 Sulawesi Utara	-	MS
115	Kantor Cabang Bayuwangi	Ruko di Jl. S. Parman No. 131D	1 November 2017 s/d 1 November 2022	S
116	Kantor Cabang Tuban	Ruko di Jl. Letda Sucipto No.5A, Desa Perbon, Kabubapten Tuban, Propinsi Jawa Timur	9 Maret 2015 s/d 9 Maret 2020	S
117	Kantor Cabang Hulu Sungai Tengah	Ruko diatas tanah seluas 495m2 terletak di Jl. Murakarta No. 8C RT 5 Desa Bukat, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan	1 Oktober 2017 s/d 30 September 2019	S
118	Kantor Cabang Sangatta	2 Unit Ruko 5 lantai diatas tanah seluas 2100 m2 terletak di Jl. Pendidikan Dalam, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kalimantan Timur	1 April 2014 s/d 1 April 2019	S
119	Kantor Cabang Sintang	Jalan Lintas Melawi No 70, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat	1 Maret 2014 s/d 28 Februari 2019	S
120	Kantor Cabang Sampit	Jln. Jendral Sudirman Km. 1.5 No. 19 RT 43/RW.8 Kec. Mentawa Baru Ketapang Kel. Mentawa Baru, Hulu Sampit, Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur 74322	-	MS
121	Kantor Cabang Subang	Ruko di Jl. Kapten Hanafiah, RT. 98/97, Blok B No.4, Kel. Karanganyar	1 Maret 2018 s/d 1 Maret 2020	S
122	Kantor Cabang Bandar Lampung	Jl. Gajah Mada No.55, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung 35121	-	MS
123	Kantor Cabang Kediri 2	Rukan diatas tanah seluas 54 m2 terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 114, RT 16, RW 01, Pare, Kediri, Jawa Timur	17 Oktober 2017 s/d 17 Oktober 2020	S
124	Kantor Cabang Malang	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 217m2 terletak di Jl. Letjen Sutoyo No. 148, Blimbing, Malang, Jawa Timur	10 Agustus 2014 s/d 10 Agustus 2019	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
125	Kantor Cabang Karimun	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 186m2 terletak di Jl Ahmad Yani, RT 005/RW 001, Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun, KEPRI	1 September 2018 s/d 1 September 2019	S
126	Kantor Cabang Asahan	Rukan diatas tanah seluas 128m2 terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 48 E Ling. III, Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara	1 November 2018 s/d 1 November 2020	S
127	Kantor Cabang Karo	Rukan diatas tanah seluas 135m2 terletak di Jl. Veteran No. 57A Kel. Kampung Dalam, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara	1 Oktober 2017 s/d 1 Oktober 2020	S
128	Kantor Cabang Bojonegoro	Ruko di Jl. M.H. Thamrin 103, Bojonegoro	15 Juni 2016 s/d 15 Juni 2021	S
129	Kantor Cabang Muara Bungo	Rukan di Jl. Sudirman RT 003 RW 001, No.45-46, Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo.	1 Mei 2018 s/d 1 Mei 2020	S
130	Kantor Cabang Kendal	Ruko di atas tanah seluas 190 M2 terletak di Jl. Lingkar Pasar 1 No.1 RT.03 RW.02, Kelurahan Pekauman	1 Oktober 2017 s/d 30 September 2020	S
131	Kantor Cabang Sorong	Jl. Basuki Rahmat Km 9,5 Kel. Remu Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat	-	MS
132	Kantor Cabang Pontianak	Ruko di Jl. M. Sohor No.45 RT.05 RW.02, Kelurahan Akcaya	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2020	S
133	Kantor Cabang Yogyakarta	Ruko Monjali Permai Kav.2, Jl. Monjali Sinduad	1 April 2018 s/d 1 April 2023	S
134	Kantor Cabang Ponorogo	Ruko di Jl. Soekarno-Hatta No.238, Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo.	1 Maret 2018 s/d 1 Maret 2021	S
135	Kantor Cabang Kendari	Yunus, Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara	-	MS
136	Kantor Cabang Malang 2	2 unit Ruko diatas tanah seluas 144m2 terletak di Jl. Ahmad Yani No. 8 Ruko Kepanjen Bussines Center A 11 – A 12	2 Juli 2014 s/d 2 Juli 2019	S
137	Kantor Cabang Tulang Bawang	Ruko di Jl. Lintas Timur Sumatera, Kel. Dwi Warga Tunggal Jaya	1 Oktober 2018 s/d 30 September 2021	S
138	Kantor Cabang Madiun	Bangunan Jl. Serayu Timur No.144 RT 043 RW 015, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun	1 September 2015 s/d 1 September 2020	S
139	Kantor Cabang Rimbo Bujang	Ruko di Jl. Pahlawan No. 3, Kel. Wirotho Agung	1 November 2016 s/d 30 November 2021	S
140	Kantor Cabang Tahuna	Ruko di Jl. Raramenus, Kelurahan Sawang Bendar Lingkungan III	20 Januari 2018 s/d 20 Januari 2023	S
141	Kantor Cabang Bolaang Mongondow	Ruko di Jalan Trans Sulawesi Desa Bolang Itang Induk No. 26	3 Mei 2016 s/d 2 Mei 2019	S
142	Kantor Cabang Purwokerto	Ruko di Jl. Gerilya Timur No.35, Ruko No.3, Kel. Teluk	1 Maret 2018 s/d 28 Februari 2023	S
143	Kantor Cabang Surabaya 3	Ruko di Jl. Soka 21-C, RT.004 RW.007, Kec. Tambaksari, Kel. Tambaksari, Surabaya	7 Oktober 2016 s/d 22 Oktober 2019	S
144	Kantor Cabang Sidoarjo	Ruko Gateway Blok C-1 dan C-2 Jl. Raya Waru (Aloha), Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 61256	1 Juni 2018 s/d 31 Mei 2023	S
145	Kantor Cabang Tangerang 2	Komplek Balaraja Ultimate For Business Retail Nomor 3 A, Jalan Raya Serang Km 24, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten	-	MS

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
146	Kantor Cabang Tobelo	Jl. Kemakmuran, Ds. Rawajaya, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara	-	MS
147	Kantor Cabang Rembang	Ruko 2,5 lantai diatas tanah seluas 445m2 terletak di Jl. Pemuda No. 3B, Kel. Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah	7 Februari 2018 s/d 27 Februari 2021	S
148	Kantor Cabang Semarang	Ruko Mataram Plaza Blok D No.3, Jl.MT Haryono, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 50136	-	MS
149	Kantor Cabang Dharmasraya	Ruko di Jl. Lintas Sumatera, Jorong Pasar Koto Baru	21 Mei 2016 s/d 21 Mei 2019	S
150	Kantor Cabang Tangerang 3	Ruko Prabu Kian Santang Nomor 2, Jalan Prabu Kian Santang, RT 01 RW 04, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten	1 Oktober 2017 s/d 1 Oktober 2020	S
151	Kantor Cabang Bau Bau	Ruko diatas tanah seluas 1.622 m2 terletak di Jl. Bataguru, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara	1 Oktober 2014 s/d 1 Oktober 2019	S
152	Kantor Cabang Gowa	Ruko diatas tanah seluas 150 m2 terletak di Jl. Poros Parangga, Mangalli, Palangga, Gowa	24 November 2014 s/d 24 November 2019	S
153	Kantor Cabang Makassar 2	Jl. Kima Raya 2 Nomor A/20, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar	11 September 2018 s/d 11 September 2023	S
154	Kantor Cabang Toli-Toli	Ruko di Jl. Magamu No. 63, Kelurahan Baru.	1 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2019	S
155	Kantor Cabang Kediri	Ruko di Kompleks Pertokoan Hayam Wuruk Trade Center Blok C No.8, Jl. Hayam Wuruk Kediri	1 Agustus 2017 s/d 1 Agustus 2020	S
156	Kantor Cabang Ambon	Perumahan Citraland The Arkade Blok 06-07, Jln. Wolter Monginsidi, Kelurahan Lateri, KecamatanBaguala, Ambon	-	MS
157	Kantor Cabang Konawe	Bangunan di Jl. Poros KDI-KLK Tumpas, Unaaha	1 Mei 2018 s/d 1 Mei 2023	S
158	Kantor Cabang Belitung	Bangunan di Jl. Jend. Sudirman No.32 RT 09 RW 04, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung.	1 September 2015 s/d 31 Agustus 2020	S
159	Kantor Cabang Kebumen	Rukan di Jl. Kutoarjo D3, PERUM Mahardika 2, Kelurahan Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah	1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2022	S
160	Kantor Cabang Bandung 3	Ruko diatas tanah seluas 100m2 terletak di Ruko Soreang Square Blok B Nomor 10 Jl. Raya Soreang, Bandung	28 Oktober 2017 s/d 28 Oktober 2020	S
161	Kantor Cabang Paser	Ruko di Jl. R.A.Kartini No.21A, RT.13/RW.4, Kel.Tanah Grogot, Kab.Paser, Kalimantan Timur	1 April 2016 s/d 31 Maret 2019	S
162	Kantor Cabang Cimahi	Ruko di Jl. Jend.H. Amirmachmud No.572, RT.002 RW.001, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat	1 Agustus 2016 s/d 1 Agustus 2019	S
163	Kantor Cabang Palu	Rukan Moh. Hatta Center, Jl. Dr. Moh. Hatta No. 21 D-E, RT 11/RW 03, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, 94111	-	MS
164	Kantor Cabang Binjai	Ruko di Kompleks Ruko Surya Permai, Jl. T. Amir Hamzah No. 1L	5 Mei 2015 s/d 5 Mei 2020	S
165	Kantor Cabang Samarinda Seberang	Ruko di Ruko Sentra Samarinda Seberang nomor 15, Jl Bung Tomo, Kelurahan Sungai Keledang	10 Oktober 2016 s/d 10 Oktober 2019	S
166	Kantor Cabang Luwu Timur	Ruko di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Sidoarjo, Desa Beringin Jaya	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2021	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
167	Kantor Cabang Pamulang	Ruko diatas tanah seluas 176 m2 terletak di Jl. Raya Siliwangi No. 57 G RT01/RW07, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan	2 April 2015 s/d 1 April 2020	S
168	Kantor Cabang Kuningan	Ruko diatas tanah seluas 558 m2 terletak di Jl. RE Martadinata No. 53A RT 017/ RW 003, Cijobo, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan	1 Desember 2017 s/d 30 November 2020	S
169	Kantor Cabang Tasikmalaya	Bangunan di Kompleks Pertokoan Plaza Asia Blok B No. 12A , Jl. H.Z. Mustofa, Tasikmalaya	5 November 2017 s/d 4 November 2020	S
170	Kantor Cabang Polewali Mandar	Ruko di Jl. H Andi Depu Ruko Taman Asri No.1, Kel. Takkatidung	2 Mei 2016 s/d 2 Mei 2019	S
171	Kantor Cabang Klaten	Rukan diatas tanah seluas 143 m2 terletak di Jl. Veteran No. 256A, Klaten	1 Oktober 2014 s/d 30 September 2019	S
172	Kantor Cabang Ternate	Ruko diatas tanah seluas 450m2 terletak di Jl. Stadion No. 36 Kel Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah, Ternate, Maluku Utara	1 September 2016 s/d 1 September 2021	S
173	Kantor Cabang Muaro Jambi	Ruko di Jl. Lintas Timur RT 16 RW 02, Kel. Sengati, Kec. Sekeman, Kab. Muaro Jambi	1 April 2018 s/d 1 April 2020	S
174	Kantor Cabang Sidoarjo Mojopahit	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 114m2 terletak di Jl. Mojopahit No. 32 B (dahulu no. 7), Sidokare, Sidoarjo, Jawa Timur	31 Mei 2014 s/d 31 Mei 2019	S
175	Kantor Cabang Jambi	Jl. Prof. M Yamin SH No. 65 – 66, RT. 29, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Propinsi Jambi	-	MS
176	Kantor Cabang Mamuju Utara	Ruko, di Jalan Ir. Soekarno Kel Pasangkayu, Kec. Mamuju Utara, Prov. Sulawesi Barat.	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2021	S
177	Kantor Cabang Tenggaraong	Ruko di Jl. Patin No. 99 B, Tenggaraong, Kutai Kertanegara	1 Juli 2014 s/d 31 Juni 2019	S
178	Kantor Cabang Tarakan	Ruko di Jl. Gajah Mada No. 75, Kel. Karang Anyar Pantai	1 September 2015 s/d 31 Agustus 2020	S
179	Kantor Cabang Manokwari	Jl. Trikora Wosi, RT.003 RW. 007, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat	-	MS
180	Kantor Cabang Tegal	Bangunan di Jl. Yos Sudarso No. 20, Ruko 3-4, Komplek Nirmala Estate Tegal, Desa Mintaragen	15 Agustus 2015 s/d 15 Agustus 2020	S
181	Kantor Cabang Air Molek	Ruko di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Sekar Mawar	01 Desember 2018 s/d 30 November 2023	S
182	Kantor Cabang Indramayu	2 Bangunan Ruko 2 lantai di atas tanah 90 M2 Jl. Raya Sleman No.3B RT.01 RW.03, Desa Sleman Lor, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu, Jawa Barat.	1 Januari 2017 s/d 7 Maret 2020	S
183	Kantor Cabang Bagan Batu	Ruko di Jl. Jendral Sudirman, Desa Bagan Batu, Kab. Rokan Hilir	16 Agustus 2015 s/d 16 Agustus 2020	S
184	Kantor Cabang Tulung Agung	Ruko di Jl. WR. Supratman No. 103, Kab. Tulung Agung	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	S
185	Kantor Cabang Mojokerto	Bangunan rumah dan toko (ruko) 2 lantai di ruko Kranggan Permai A 05-06, Jl. Pahlawan, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto	1 November 2018 s/d 1 November 2021	S
186	Kantor Cabang Tomohon	Jln. Samratulangi, Lingkungan VI, Kel. Matani Tiga, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon.	1 November 2018 s/d 31 Oktober 2023	S
187	Kantor Cabang	Bangunan di Jl. Yos Sudarso No.15 Luwuk.	15 September 2017	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
	Luwuk		s/d 15 September 2020	
188	Kantor Cabang Cirebon	Jalan Tuparev No. 115 A Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	-	MS
189	Kantor Cabang Jakarta Corporate	Bangunan di Rukan Graha Cempaka Mas Blok A No.31 Jl. Let.jend. Suprpto Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat	1 Maret 2016 s/d 28 Februari 2019	S
190	Kantor Cabang Bontang	Ruko di Jl. Bhayangkara Km. 6 No. 16 F, Ruko Primagama	1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2021	S
191	Kantor Cabang Minahasa Selatan	Ruko di Lingkungan IV Kel.Uwuran I, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan.	10 Juni 2018 s/d 10 Juni 2021	S
192	Kantor Cabang Pekanbaru	Jalan Soekarno Hatta No. 88, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau	-	MS
193	Kantor Cabang Pekanbaru 3	Jl.Setiabudi No.89-89A, Pekanbaru, Riau	-	MS
194	Kantor Cabang Jayapura	Jl. Amphibi Hamadi Komplek Ruko No. 11 dan No. 22, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua	1 September 2018 s/d 31 Agustus 2023	S
195	Kantor Cabang Merauke	Ruko Parako No.03 di Jl. Parakomando RT.001 RW.001 Kel. Mandala, Kec. Merauke Kab.Merauke, Papua	17 Juli 2016 s/d 16 Juli 2019	S
196	Kantor Cabang Cilegon	Ruko, di Jl.Achmad Yani No.135 C, Kel.Sukmajaya, Kec.Jombang, Cilegon, Banten	10 Maret 2018 s/d 10 Maret 2021	S
197	Kantor Cabang Jakarta Selatan 2	Ruko, terletak di Jl. Rawa Bambu Raya No. 18, Rt.013/Rw.005, Kel.Pasar Minggu, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan	11 April 2015 s/d 10 April 2020	S
198	Kantor Cabang Pelalawan	Rukan, terletak di Jl.Maharaja Indra Belakang Rt.01/Rw.09, Kel.Pangkalan Kerinci, Kec.Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan, Riau	9 Juni 2015 s/d 9 Juni 2020	S
199	Kantor Cabang Kupang	Rukan, terletak di Jl. Frans Seda Blok G-H Rt.042/Rw.013, Kel.Fatululi, Kec.Oebobo, Kupang	1 September 2018 s/d 31 Agustus 2023	S
200	Kantor Cabang Toraja	Ruko di Jl. Poros Makale - Rantepao No. 474 A, Kel. Tambunan	1 Desember 2014 s/d 1 Desember 2019	S
201	Kantor Cabang Bandung 4	Ruko, di Kota Bandung, Kecamatan Panyileukan, Kelurahan Cipadung Wetan, Jalan Jend. A.H Nasution, Komplek Tritanpoint Bandung Blok B5 No.10	18 Maret 2016 s/d 17 Maret 2019	s
202	Kantor Cabang Serpong-Tangerang	Sunburst CBD Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang 15322	-	MS
203	Kantor Cabang Bandung 5	Ruko di Jl. Sari Asih Raya No.12 RT.06 RW.09, Kel.Sarijadi, Kec.Sukasari, Bandung, Jawa Barat	1 September 2016 s/d 1 September 2019	S
204	Kantor Cabang Bogor 2	Ruko di Jl. Abdullah Bin Nuh No.218, Ruko Taman Yasmin Sektor 6, Kel. Curugmekar, Kec. Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat	1 Oktober 2016 s/d 30 September 2019	S
205	Kantor Cabang Mataram 2	Ruko di Jl. Selaparang Sweta, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara, Mataram, NTB	6 September 2016 s/d 6 September 2019	S
206	Kantor Cabang Cilacap	Ruko Dualima Jaya No.7, RT.02 RW.02 Jl. Suprpto, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Jawa Tengah	1 Desember 2016 s/d 31 November 2019	S
207	Kantor Cabang Cirebon 2	Ruko di Jl. Prabu Kansantang RT.001 RW.08, Desa Sukadana, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon, Jawa Barat	1 Desember 2016 s/d 1 Desember 2019	S
208	Kantor Cabang Sumbawa	Ruko di Jl. Diponegoro No.63 RT.02 RW.10, Kab. Sumbawa, Kel. Bugis, NTB	21 September 2016 s/d 21 September 2019	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
209	Kantor Cabang Sidoarjo 3	Ruko La Vida Junction Nomor 369-370 Jalan Gubernur Sunandar Nomor 136-138 RT.01 RW.01 Kel. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.	25 November 2016 s/d 25 November 2019	S
210	Kantor Cabang Yogyakarta 2	Jalan Gedongkuning No.110, RT 035, Kel.Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta	1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019	S
211	Kantor Cabang Cirebon 3	Jl. Rd Dewi Sartika Blok Palsanga RT.005, RW.006 Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat	1 Agustus 2017 s/d 1 Agustus 2020	S
212	Kantor Cabang Lampung 2	Jalan Sultan Agung Nomor 19 J, Kelurahan WayHalim Permai, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Provinsi Lampung	03 Oktober 2017 s/d 03 Oktober 2020	S
213	Kantor Cabang Luwu Utara	Jalan Ahmad Yani RT 1 RW 1, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan	1 Oktober 2017 s/d 30 September 2020	S
214	Kantor Cabang Nganjuk	Jalan Gatot Subroto Nomor 29, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur	17 Oktober 2017 s/d 17 Oktober 2020	S
215	Kantor Cabang Palembang 3	Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Nomor R-19, RT 010 RW 02, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan	1 November 2017 s/d 1 November 2020	S
216	Kantor Cabang Semarang 3	Jalan Bridgen Sudiarto Nomor 578 B RT. 01 RW. 04, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah	01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019	S
217	Kantor Cabang Maluku Tengah	Jl. Abdullah Souliisa Nomor 20 RT/RW.02/03 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku	16 Oktober 2017 s/d 16 Oktober 2020	S
218	Kantor Cabang Batam 2	Komplek Mahkota Raya Blok B Nomor 11, Kelurahan Teluk Tereng, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29461	04 April 2018 s/d 04 April 2023	S
219	Kantor Cabang Tangerang 5	Jl. Boulevard Gading Serpong, Ruko Spark Blok C No.12, Kelurahan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten	1 Desember 2017 s/d 30 November 2020	S
220	Kantor Cabang Gresik 2	Jl. Raya Kepatihan, Komplek Ruko Gading Mutiara Permai Blok AA-7, RT.001 RW.007, Kelurahan Kepatihan	1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2020	S
221	Kantor Cabang Malang 3	Jl. Panglima Sudirman No.148, Kavling E dan E-1, Kelurahan Pagentan	5 Januari 2018 s/d 1 Februari 2023	S
222	Kantor Cabang Deli Serdang	Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.79, Kelurahan Lubuk Pakam I-II	01 Maret 2018 s/d 28 Februari 2021	S
223	Kantor Cabang Bandung 6	Jl. Cijerah Raya RT.01 RW.05, Istana Sudirman (IRSUD) Square No.12, Kelurahan Cibuntu	22 Februari 2018 S/d 22 Februari 2021	S
224	Kantor Cabang Makassar 3	Jl. Cendrawasih No. 69 C, RT.02 RW.03, Kelurahan Mario	1 April 2018 S/d 1 April 2021	S
225	Kantor Cabang Depok 2	Ruko Galeria Sawangan Blok A No.10, Jl Raya Sawangan RT.03 RW.05, Kelurahan Rangkapan Jaya	22 Maret 2018 s/d 22 Maret 2021	S
226	Kantor Cabang Pekan Baru 5	Jl. H. Imam Munandar No. 341A, RT.004 RW.013, Kelurahan Tangkerang Utara	01 Agustus 2018 s/d 01 Agustus 2021	S
227	Kantor Cabang Barito Kuala	Jl. Trans Kalimantan No.70, RT. 022 RW. 002, Kelurahan Berangas Timur	01 Agustus 2018 s/d 01 Agustus 2021	S
228	Kantor Cabang Manggarai NTT	Jalan Wae Ces RT 004, RW 002, Kelurahan Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur.	01 Oktober 2018 s/d 01 Oktober 2021	S

**Keterangan:**

1. Simbol S diartikan "Sewa" dan Simbol MS diartikan "Milik Sendiri"

### 13. Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

#### Kolektibilitas Piutang

##### Piutang Macet (*Non-Performing Loan*)

Piutang Macet atau NPL (di luar Agunan Yang Diambil Alih) adalah tunggakan seluruh saldo piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Rasio piutang macet dari jumlah piutang yang dikelola per tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar 0,12% ke angka 1,23% dibandingkan 0,95% pada tahun 2017. Penyebab peningkatan rasio piutang macet terhadap piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan tahun sebelumnya berkorelasi dengan meningkatnya jumlah piutang.

Sepanjang periode sembilan bulan tahun 2018, Perusahaan melakukan pembenahan tim penagihannya, meningkatkan pengawasan kredit dan memperkenalkan metode-metode manajemen risiko yang lebih ketat untuk membantu proses pengambilan keputusan.

**Tabel Kolektibilitas Piutang**

*(dalam persentase)*

<b>Piutang Pembiayaan Bermasalah / NPL</b>	<b>30 September 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
<i>Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (% dari jumlah Piutang Yang Dikelola)*</i>		
Sewa Pembiayaan	0,95	0,71
Pembiayaan Konsumen	1,69	1,31
<b>Jumlah</b>	<b>1,23</b>	<b>0,95</b>

\* Jumlah Piutang Yang Dikelola adalah jumlah piutang pada laporan posisi keuangan ditambah piutang yang telah dijual atau dialihkan yang dibukukan di luar laporan posisi keuangan.

Tabel berikut ini menunjukkan piutang macet Perseroan:

**Tabel Rincian Piutang Pembiayaan Bermasalah Perseroan**

*(dalam miliar Rupiah)*

<b>Uraian</b>	<b>30 September 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
Sewa Pembiayaan	108,7	67,4
Pembiayaan Konsumen	118,0	83,9
<b>Jumlah</b>	<b>226,7</b>	<b>151,3</b>

##### Penghapusan Piutang (*Loan Write-Off*)

Selama periode sembilan bulan pada tahun 2018, rasio penghapusan piutang dari jumlah piutang yang dikelola mengalami kenaikan rasio sebesar 0,2% dari 1,6% di tahun 2017 menjadi 1,8%, kenaikan rasio penghapusan piutang ini terjadi pada produk pembiayaan konsumen.

**Tabel Penghapusan Piutang**

*(dalam persentase)*

<b>Penghapusan Piutang</b>	<b>30 September 2017<sup>^</sup></b>	<b>31 Desember 2016</b>
<i>Penghapusan Piutang (% dari jumlah Piutang Yang Dikelola)*</i>		
Sewa Pembiayaan	1,0	1,5
Pembiayaan Konsumen	2,3	3,0
<b>Jumlah</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>
<i>Penghapusan Piutang (% dari jumlah Piutang Bersih)**</i>		
Sewa Pembiayaan	1,0	1,5
Pembiayaan Konsumen	2,4	3,6
<b>Jumlah</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>

\* Jumlah Piutang Yang Dikelola adalah jumlah piutang pada laporan posisi keuangan ditambah piutang yang telah dijual atau dialihkan yang dibukukan di luar laporan posisi keuangan.

\*\* Piutang Bersih adalah piutang pada laporan posisi keuangan

<sup>^</sup> Disetahunkan

## 1. Kecukupan Dana Kerugian Penurunan Nilai (*Loan Loss Coverage*)

Jumlah kecukupan penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar 1,5x sama dengan tahun sebelumnya. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi potensi kerugian-kerugian yang mungkin timbul dari piutang-piutang tidak tertagih.

**Tabel Kecukupan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai**

<b>Kecukupan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai</b>	<b>30 September 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
<b>Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai</b>		
Sewa Pembiayaan	132,0	85,5
Pembiayaan Konsumen	212,0	152,0
<b>Jumlah</b>	<b>344,0</b>	<b>237,5</b>
<b>Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (% dari Piutang Dikelola)</b>		
Sewa Pembiayaan	1,2	0,9
Pembiayaan Konsumen	3,0	2,4
<b>Jumlah</b>	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>
<b>Kecukupan Pencadangan (terhadap Piutang Dikelola)</b>		
Sewa Pembiayaan	1,2	1,3
Pembiayaan Konsumen	1,8	1,8
<b>Jumlah Kecukupan Pencadangan</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>

## 2. Tingkat Kesehatan Perseroan

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 diatur beberapa kriteria menyangkut tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang pada dasarnya mengatur mengenai tingkat solvabilitas, antara lain mengenai minimum modal disetor dan maksimal jumlah pinjaman dibanding modal sendiri (*gearing ratio*). Perseroan memenuhi seluruh peraturan dengan sangat memadai. Dalam hal *gearing ratio*, maksimal yang diperbolehkan sesuai dengan PMK adalah 10 kali, namun per 30 September 2018, *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah maksimal yang diatur dalam PMK yaitu sebesar 2,2x. Selanjutnya menyangkut modal disetor, jumlah modal minimum yang diperbolehkan adalah sebesar Rp10 miliar bagi perusahaan swasta nasional yang sudah beroperasi dan Rp100 miliar bagi perusahaan pembiayaan yang baru mengajukan izin baru atau mengajukan izin perubahan pemegang saham. Per 30 September 2018, besarnya modal sendiri yang dimiliki Perseroan adalah diatas Rp5 triliun, dan jauh diatas jumlah minimum yang diatur di PMK tersebut.

**Tabel Utang Terhadap Ekuitas**


	<b>30 September 2018</b>
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	2,2x

## 3. Prospek Usaha

Prospek usaha Perseroan saat ini didukung oleh stabilnya permintaan pembiayaan kendaraan di Indonesia. Sejak tahun 2012 hingga 2017, jumlah pembiayaan seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan telah tumbuh sebesar 6.6% CAGR. Selain itu, sektor pembiayaan di Indonesia didominasi oleh 20 perusahaan pembiayaan terbesar mengingot 51% pangsa pasar dikuasai oleh 20 perusahaan tersebut. Lini bisnis Perseroan saat ini mencakup pasar yang luas, meliputi pinjaman yang diberikan kepada individu maupun korporasi.

Berdasarkan segmentasi bisnis, sekitar 59% dari total pembiayaan di industri didominasi oleh pembiayaan multiguna, yang mayoritas diantaranya adalah untuk pembiayaan pembelian otomotif baik mobil ataupun motor.


### Pembiayaan Berdasarkan Segmen



Sumber: OJK

Tren pertumbuhan pembiayaan secara industri sudah menunjukkan peningkatan di tahun 2017 lalu, dan kebanyakan ditopang oleh pembiayaan *refinancing*. Data pada bulan Februari 2018, pertumbuhan pembiayaan mencapai 7,7% y-y, meningkat daripada tahun 2017.

### Tren pertumbuhan pembiayaan



Sumber: OJK

Sektor pembiayaan akan tetap memiliki prospek usaha yang positif seiring dengan masih rendahnya tingkat kepadatan mobil penumpang di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunei.

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Indonesia diprediksikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun 2018 dengan inflasi yang stabil pada 3,9% di akhir tahun, serta bunga BI yang akan tetap berada di level 4,25%. Adapun pertumbuhan ini akan didukung oleh meningkatnya aktivitas ekspor dari sektor komoditas dan juga investasi baik dari sektor komoditas dan infrastruktur. Sejak akhir tahun 2017, neraca perdagangan Indonesia telah mengindikasikan adanya perbikan dengan meningkatnya impor non minyak dan gas yang didominasi oleh impor bahan baku dan alat modal berupa mesin, mesin mekanik pesawat, dan peralatan listrik.

#### 2. Industri Otomotif

Penjualan kendaraan roda empat mengalami perubahan setelah peluncuran segmen mobil LCGC (Low Cost Green Car). Sejak tahun 2016 penjualan LCGC telah mengalami peningkatan, dimana penjualan LCGC telah mencapai 199.000 unit atau 22% dari total penjualan roda empat sampai dengan 10M17 (dibandingkan dengan sebesar 132.000 unit dan 15% dari total penjualan roda empat di tahun 2015). Sekitar 80% dari pembelian mobil LCGC dilakukan melalui perusahaan pembiayaan. Sedangkan untuk kendaraan roda dua, pertumbuhan penjualan ditopang oleh program pemerintah yang akan memberikan subsidi sosial (bantuan non tunai) dan juga efek dari meningkatnya sektor komoditas, terutama batu bara. Perbaikan NPL untuk pembiayaan

kendaraan roda dua di 9M17 menjadi 1,7% (pada tahun 2015 ada di level 2,2%) juga mengindikasikan peningkatan penjualan dan kualitas dari debitur roda dua itu sendiri. Penjualan kendaraan komersial juga diharapkan dapat mengalami peningkatan melalui perbaikan pada sektor tambang. Pada tahun 2017 penjualan alat-alat berat telah mengalami peningkatan ke 232.747 unit dari sebelumnya 200.783 unit di tahun 2016.

### **3. Industri alat-alat berat**

Sama halnya dengan pertumbuhan penjualan kendaraan komersial, pertumbuhan alat-alat berat diharapkan dapat meningkat seiringan dengan membaiknya perekonomian Indonesia serta sektor terkait seperti sektor tambang dan agribisnis. Sampai dengan triwulan tiga tahun 2017, produksi alat berat nasional telah mencapai 4.036 unit atau naik 60% y-y dibandingkan sebanyak 2.527 unit di periode yang sama tahun lalu.

## VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 No. 07 tanggal 4 Februari 2019 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta (“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”) berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dimana jumlah tersebut merupakan Penawaran Umum tahap kedua dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia dengan target dana keseluruhan yang dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi sebesar Rp Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Danareksa Sekuritas	229.000.000.000	200.000.000.000	429.000.000.000	42,90
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	57.000.000.000	54.000.000.000	111.000.000.000	11,10
3.	PT Mandiri Sekuritas	97.000.000.000	151.000.000.000	248.000.000.000	24,80
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Terafiliasi)	117.000.000.000	95.000.000.000	212.000.000.000	21,20
<b>Total</b>		<b>500.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7”). Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dalam rangka Penawaran Umum ini merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPM yaitu kesamaan 1 (satu) Komisaris pada Susunan Komisaris.

## VII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

### A. WALI AMANAT OBLIGASI

Sehubungan dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 No. No. 05 tanggal 4 Februari 2019 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN") yang telah terdaftar di Bapepam dengan No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 ini, BTN telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan memberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

- Bank BTN sebagai Wali Amanat Obligasi telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4 sesuai dengan Surat Pernyataan No. 069/IBD/CM/II/2019 tanggal 31 Januari 2019; dan
- Bank BTN sebagai Wali Amanat Obligasi dan menyatakan, sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi, (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak mempunyai hubungan kredit dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-309/bl/2008 Peraturan Nomor VI.C.3 tanggal 1 Agustus 2008; (iii) tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-309/bl/2008 Peraturan Nomor VI.C.3 tanggal 1 Agustus 2008; dan (iv) tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Surat Pernyataan No. 070/IBD/CM/II/2019 tanggal 31 Januari 2019.

#### 1. Umum

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Tbk melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka terbuka sebagaimana perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 66 tanggal 23 Maret

2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018.

Dalam menunjang kegiatan – kegiatan di pasar modal, Bank BTN berperan aktif dan telah berpengalaman sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau pada :

- Obligasi PLN VIII Tahun 2006
- Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- Obligasi PLN IX Tahun 2007
- Obligasi PLN XI Tahun 2010
- Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010
- Obligasi PLN XII Tahun 2010
- Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010
- Obligasi Berkelanjutan Garuda Indonesia Tahun 2013
- Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016
- Medium Term Notes Karunia Multi Finance Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Bank Mandiri Taspen Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018
- Medium Term Notes I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahun 2018
- Obligasi I Pelabuhan Indonesia IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018
- Medium Term Notes I Telkom Tahun 2018
- Medium Term Notes Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018
- Medium Term Notes Syariah Ijarah Posindo 01 Tahun 2018

## 2. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE//2019-0024 Tanggal 3 Januari 2019 perihal Laporan Bulanan per 31 Desember 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Bank BTN adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(% )
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	100,00

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>20.478.432.000</b>	<b>10.239.216.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Saham Seri A Dwiwarna			
1. Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
- Saham Seri B			
1. Negara Republik Indonesia	6.353.999.999	3.177.000.000.000	60,00
2. Maryono (Direktur Utama)	346.800	173.000.000	0,00
3. R. Mahelan Prabantarikso (Direktur)	210.400	105.000.000	0,00
4. Masyarakat	4.235.837.500	2.117.919.000.000	40,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.590.000.000</b>	<b>5.295.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

### 3. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 23 Maret 2018 Nomor 65, dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang pemberitaannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 13 April 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0146716 adalah sebagai berikut :

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: I Wayan Agus Mertayasa;
Komisaris Independen	: Kamaruddin Sjam;
Komisaris Independen	: Arie Coerniadi;
Komisaris Independen	: Lucky Fathul Aziz Hadibrata;
Komisaris Independen	: Garuda Wiko;
Komisaris	: Sumiyati;
Komisaris	: Maurin Sitorus;
Komisaris	: Iman Sugema;
Komisaris	: Parman Nataatmadja*)

#### Direksi

Direktur Utama	: Maryono;
Direktur <i>Finance &amp; Treasury</i>	: Iman Nugroho Soeko;
Direktur <i>IT &amp; Operation</i>	: Andi Nirwoto;
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Oni Febriarto Rahardjo;
Direktur <i>Consumer Banking</i>	: Budi Satria;
Direktur <i>Strategy Compliance &amp; Risk</i>	: R. Mahelan Prabantarikso;
Direktur <i>Collection Asset Management</i>	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu;
Direktur <i>Distribution &amp; Network</i>	: Dasuki Amsir;
Direktur <i>Strategic Human Capital</i>	: Yossi Istanto.

\*) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. Kegiatan Usaha

Bank BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi "Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga", dan misi antara lain berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, memberikan layanan unggul dalam pembiayaan sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga, serta meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis digital.

Pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakan program perumahan untuk rakyat. Saat ini Bank BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN bercita-cita menjadi *the world class company* dan menjalankan *one stop Solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Saat ini Bank BTN berada pada periode transformasi digital Banking dengan arah kebijakan memperkuat kapabilitas dan cakupan digital Banking melalui penguatan bisnis bank dengan mendukung program kerja sinergi BUMN, sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah, pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar enabler untuk pertumbuhan bisnis yang efisien.

Dengan tetap fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* Bank BTN termasuk kredit perumahan, apartemen, dan kredit lainnya kepada individu. Meskipun secara historis Bank BTN berfokus pada kredit perumahan kepada nasabah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, saat ini Bank BTN sedang meningkatkan persentase kredit perumahan dan kredit lainnya kepada para nasabah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Grup Perbankan Syariah Bank BTN menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## 5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank BTN terus meluas, sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Bank BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 76 Kantor Cabang, 304 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Layanan Setara KCP, 468 Kantor Kas, 2.948 Kantor Layanan Setara Kantor Kas, 24 Kantor Cabang Syariah, 48 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 8 Kantor Kas Syariah, 43 Outlet Prioritas, 23 Mobil Kas Keliling, 1.964 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

## 6. Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Bank BTN untuk 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 yang tidak diaudit serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit.

Laporan keuangan Bank BTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global) yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

### Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	30 September		31 Desember
	2018	2017	2016
<b>ASET</b>			
Kas	803.027	1.027.554	1.006.682
Giro pada Bank Indonesia	13.742.273	12.554.585	10.697.378
Giro pada bank lain - neto	707.380	556.301	321.306
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	5.138.273	24.697.503	17.581.350
Efek-efek - neto	8.565.167	7.706.031	4.171.700
Obligasi Pemerintah	11.169.442	8.183.973	9.243.639
Tagihan swap suku bunga - neto	-	-	-
Kredit yang diberikan - neto	196.897.099	178.979.222	148.497.025
Pembiayaan/piutang syariah - neto	20.489.569	17.656.372	13.833.322
Aset pajak tangguhan - neto	298.794	174.555	102.791
Aset tetap - neto	4.914.070	4.837.319	4.659.379
Bunga yang masih akan diterima	2.848.684	2.296.440	1.864.829
Aset lain-lain	4.379.120	2.688.331	2.189.078
<b>Total Aset</b>	<b>272.304.662</b>	<b>261.365.267</b>	<b>214.168.479</b>

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	30 September		31 Desember
	2018	2017	2016
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
Liabilitas segera	4.179.852	2.813.874	2.081.886
Simpanan dari nasabah	177.826.703	177.091.421	159.987.717
Simpanan dari bank Lain	7.634.772	5.063.433	3.652.735
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.385.000	1.385.000	1.385.000
Surat-surat berharga yang diterbitkan - neto	20.866.384	20.480.459	14.919.910
Pinjaman yang diterima	11.819.872	7.991.053	4.999.616
Bunga yang masih harus dibayar	532.627	492.361	382.551
Liabilitas Pajak Tanggungan Neto	-	-	-
Liabilitas lain-lain	5.868.834	5.612.462	4.629.410
<b>Total Liabilitas</b>	<b>232.947.233</b>	<b>223.937.463</b>	<b>195.037.943</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454	2.054.454
Opsi Saham	-	-	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - neto	(107.788)	(21.742)	(115.567)
Kerugian pengukuran kembali	(101.430)	(143.158)	(78.546)
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	2.966.991	2.966.991	2.966.991
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	10.749.657	8.327.684	6.232.559
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	2.392.911	3.184.205	2.775.645
<b>Total Ekuitas</b>	<b>23.249.765</b>	<b>21.663.434</b>	<b>19.130.536</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>272.304.662</b>	<b>261.365.267</b>	<b>214.168.479</b>

#### Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Pendapatan bunga dan bagi hasil	15.897.059	13.850.955	19.271.582	17.138.819
Beban bunga dan bonus	(8.445.143)	(7.382.050)	(9.930.642)	(8.975.274)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	7.451.916	6.468.905	9.340.940	8.163.545
Pendapatan operasional lainnya	1.470.191	1.200.692	1.605.931	1.282.822
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(866.735)	(596.979)	(884.401)	(707.531)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-
Beban operasional lainnya	(5.250.229)	(4.485.184)	(6.170.567)	(5.386.604)
<b>Laba operasional</b>	<b>2.805.143</b>	<b>2.587.434</b>	<b>3.891.903</b>	<b>3.352.232</b>
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	41.698	(8.307)	(30.348)	(22.148)
<b>Laba sebelum manfaat pajak</b>	<b>2.236.172</b>	<b>2.579.127</b>	<b>3.861.555</b>	<b>3.330.084</b>
Beban pajak	(610.669)	(573.855)	(834.089)	(711.179)
<b>Laba periode/tahun berjalan</b>	<b>2.236.172</b>	<b>2.005.272</b>	<b>3.027.466</b>	<b>2.618.905</b>
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(44.318)	(21.952)	29.213	3.012.712
<b>Laba komprehensif selama tahun berjalan</b>	<b>2.191.854</b>	<b>1.983.320</b>	<b>3.056.679</b>	<b>5.631.617</b>
<b>Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)</b>	<b>211</b>	<b>189</b>	<b>286</b>	<b>247</b>

Alamat Wali Amanat  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Institutional Banking Division  
Menara BTN lantai 18  
Jl. Gajah Mada No. 1  
Jakarta 10130, Indonesia  
Tel: (62 21) 6336 789 ext. 1847  
Up. Capital Market Department  
Email : trustee.btn@gmail.com  
Website : www.btn.co.id

## VIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### 1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-004/OBL/KSEI/0119 tanggal 4 Februari 2019 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 22 Februari 2019. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

### 2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

### 4. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### 5. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi dilakukan pada tanggal 18 Februari 2019 dimulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 16.00 WIB.

## 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab IX Informasi Tambahan ini pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 8. Penjatahan Obligasi

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 20 Februari 2019.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 36.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 9. Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 21 Februari 2019 (*in good fund*), kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini.

Bank Mandiri Cabang Sabang, Jakarta No. Rekening : 103-0004090748 Atas nama : PT Danareksa Sekuritas	Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta, Mega Kuningan No. Rekening : 3320067704 Atas nama : PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening : 102-0005566028 Atas nama : PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk Cabang KH Mas Mansyur No. Rekening: 179-303-0308 Atas nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
---	---	--	---

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2019. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## 11. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai Hari Kerja pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## 12. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
- Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan menghentikan/mengakhiri Penawaran Umum sebelum periode 2 (dua) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum diambil, Perseroan wajib: menyampaikan informasi mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum kepada OJK disertai dengan alasan penghentian dan jumlah total dana yang telah dihimpun dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai penghentian Penawaran Umum disertai dengan alasan penghentian/pengakhiran dan jumlah total dana yang telah dihimpun dalam paling kurang melalui:

1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
2. situs web Perseroan.  
Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

### **13. Lain-Lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## IX. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh selama tanggal Penawaran Umum Obligasi di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

#### PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa Lt. 1  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14  
Jakarta 10110  
Telepon : (021) 2955 5777  
Faksimili : (021) 350 1817  
Email : [ib-group1@danareksa.com](mailto:ib-group1@danareksa.com)

#### PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, 25th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 526 3445  
Faksimili : (021) 526 3603  
Email : [msbfin@mandirisek.co.id](mailto:msbfin@mandirisek.co.id)

#### PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, 32<sup>nd</sup> floor  
Jl. Prof. Dr. Satro Kav 3 - 5  
Jakarta 12940  
Telepon : (021) 3003 4945  
Faksimili : (021) 3003 4944  
Email : [Corporate.finance@id.dbsvickers.com](mailto:Corporate.finance@id.dbsvickers.com)

#### PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 2924 9088  
Faksimili : (021) 2924 9168  
Email : [investment.banking@trimegah.com](mailto:investment.banking@trimegah.com)

---

**X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**